



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

Kata Pengantar

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun kelima atau tahun akhir dari periode Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek Tahun 2020–2024. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek menetapkan 5 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang dilaksanakan oleh 9 Unit Eselon I dan 352 unit kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. Secara umum Kemendikbudristek telah berhasil menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun dalam Renstra.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan program dan anggaran, peningkatan tata kelola serta peningkatan kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun selanjutnya.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2024.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan

Jakarta, Februari 2025
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,

Abdul Mu'ti

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Singkatan	iv
Ikhtisar eksekutif	xiii
Permasalahan Umum	xvi
Langkah Antisipasi	xvi
BAB I Pendahuluan	1
Latar Belakang	2
Dasar Hukum	4
Struktur Organisasi	7
Isu Strategis	13
Peran Strategis	14
BAB II Perencanaan Kinerja	15
Visi, Misi dan Tujuan	16
Matriks Kinerja	17
Perjanjian Kinerja 2024	19
Alokasi Anggaran 2024	20
Program Prioritas	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	26
Capaian Kinerja	27
Realisasi Anggaran	110
Efisiensi Sumber Daya	111
Inovasi	112
Penghargaan	116
<i>Collaborative/Crosscutting</i>	119
BAB IV Penutup	125
Lampiran	128
Pernyataan Telah Direviu	129
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	130
Pengukuran Kinerja Tahun 2024	133

Daftar Singkatan



3T

: Tertinggal, Terluar, Terdepan/Daerah Perbatasan



ACT	: <i>American College Testing</i>
ADEM	: Afirmasi Pendidikan Menengah
ADik	: Afirmasi Pendidikan Tinggi
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AKM	: Asesmen Kompetensi Minimum
AKS	: Angka Kesiapan Sekolah
AN	: Asesmen Nasional
ANBK	: Asesmen Nasional Berbasis Komputer
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APE	: Alat Peraga Edukatif
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ARPS	: Anak Rentan Putus Sekolah
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATS	: Anak Usia Sekolah Tidak sekolah
ARPS	: Anak Rentan agar tidak Putus Sekolah



BA	: Bustanul Athfal
BAN	: Badan Akreditasi Nasional
BAN-PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BB	: Belum Berkembang
BBGP	: Balai Besar Guru Penggerak
BBPMP	: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan
BBPMPV	: Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
BGP	: Balai Guru Penggerak
BIM	: Beasiswa Mahasiswa Maju

Daftar Singkatan



BIPA	: Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
BKII	: Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional
BKHM	: Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
BKK	: Bursa Kerja Kursus
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BO	: <i>Back Office</i>
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOPTN	: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOSP	: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPI	: Beasiswa Pendidikan Indonesia
BP PAUD dan Dikmas	: Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPMP	: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
BPNB	: Balai Pelestarian Nilai dan Budaya
BPP Bahasa	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
BPPMPV	: Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPTI	: Balai Pengembangan Talenta Indonesia
BSB	: Berkembang Sangat Baik
BSH	: Berkembang Sesuai Harapan
BSKAP	: Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan




CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CB	: Cagar Budaya
CDIs	: <i>Culture Development Indicators</i>
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
CIBI	: Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa
CLC	: <i>Community Learning Centre</i>
COE	: <i>Center of Excellence</i>
Covid	: <i>Coronavirus Disease</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>

Daftar Singkatan

	DAK	:	Dana Alokasi Khusus
	Dapobud	:	Data Pokok Kebudayaan
	Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
	Dikdas	:	Pendidikan Dasar
	Dikmas	:	Pendidikan Masyarakat
	Dikmen	:	Pendidikan Menengah
	Diksi	:	Pendidikan Vokasi
	Dikus	:	Pendidikan Khusus
	Dikti	:	Pendidikan Tinggi
	Diktiristek	:	Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi
	DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
	DOAJ	:	<i>Directory Open Access Journal</i>
	DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
	DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	DUDI	:	Dunia Usaha dan Dunia Industri
	DUDIKA	:	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja
Dukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

	EMIS	:	<i>Education Management Information System</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	------	---	------------------------------------------------

	FO	:	<i>Front Office</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---------------------

	GTK	:	Guru dan Tenaga Kependidikan
	GSMS	:	Gerakan Seniman Masuk Sekolah
	GSS	:	Gerakan Sekolah Sehat

	HI	:	<i>Holistik Integratif</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----------------------------

Daftar Singkatan



ICH	: <i>Intangible Cultural Heritage</i>
IELTS	: <i>International English Language Testing System</i>
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKU	: Indikator Kinerja Utama
INAP	: <i>Indonesia National Assesment Program</i>
IT	: <i>Information Technology</i>
Itjen	: Inspektorat Jenderal
IPK	: Indeks Pembangunan Kebudayaan
IPV	: Instrumen Penilaian Visitasi
IKM	: Implementasi Kurikulum Merdeka
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKBI	: Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia
IISMA	: <i>Indonesian International Student Mobility Awards</i>
ISEC	: <i>Indonesian Student Entrepreneur Camp</i>



K3SD	: Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar
K3TK	: Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak
KBM	: Kegiatan Belajar Mengajar
Kemen PAN-RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepmen	: Keputusan Menteri
KI	: Kekayaan Intelektual
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KM	: Kampus Mengajar
KMB	: Kurikulum Merdeka Belajar
KMI	: Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia
KNB	: Kemitraan Negara Berkembang
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KSS	: Kampanye Sekolah Sehat

Daftar Singkatan



LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
LKE	: Lembar Kerja Evaluasi
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
LMS	: <i>Learning Management System</i>
LoA	: <i>Letter of Acceptance</i>
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan



MB	: Mulai Berkembang
MA	: Madrasah Aliyah
MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
MBS	: Manajemen Berbasis Sekolah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MKKS	: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MoLK	: Monitoring Laporan Keuangan
MP	: <i>Major Program</i>
MSIB	: Magang Studi Independen Bersertifikat
MSBP	: Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
MTN	: <i>Medium Term Notes</i>
MOOC	: <i>Massive Open Online Course</i>
MTS	: Madrasah Tsanawiyah



NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NISN	: Nomor Induk Siswa Nasional
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPSN	: Nomor Pokok sekolah Nasional



ODCB	: Objek yang Diduga Cagar Budaya
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OPK	: Objek Pemajuan Kebudayaan

Daftar Singkatan



P2MW	: Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha
P3TV	: Program Penguatan Perguruan Tinggi Vokasi
P4TK	: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAN-RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Paudasmen	: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
PBD	: Perencanaan Berbasis Data
PBL	: <i>Problem Based Learning</i>
PDD	: Program Studi Diluar Domisili
Permendikbudristek	: Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
PGB	: Program Guru Belajar
PGP	: Pendidikan Guru Penggerak
PHLN	: Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
PIP	: Program Indonesia Pintar
PIPK	: Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PISA	: <i>Programme for International Student Assessment</i>
PK	: Pusat Keunggulan
PKB	: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PKG	: Pengukuran Kompetensi Guru
PKK	: Pendidikan Kecakapan Kerja
PKN	: Pekan Kebudayaan Nasional
PKM	: Program Kreativitas Mahasiswa
PKW	: Pendidikan Kecakapan Wirausaha
PMM	: <i>Platform</i> Merdeka Belajar
PMM	: Pertukaran Mahasiswa Merdeka
PMPRB	: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PMPZI	: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNF	: Pendidikan Non Formal
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
POS AN	: Prosedur Operasional Standar Asesmen Nasional
PPA	: Penilaian Prasyarat Akreditasi

Daftar Singkatan



PP PAUD dan Dikmas	:	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
PPDB	:	Penerimaan Peserta Didik Baru
PPG	:	Pendidikan Profesi Guru
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter
PPK Ormawa	:	Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan
PPL	:	Praktik Pengalaman Lapangan
PSDKU	:	Program Studi Diluar Kampus Utama
PT	:	Perguruan Tinggi
PTDN	:	Perguruan Tinggi Dalam Negeri
PTLN	:	Perguruan Tinggi Luar Negeri
PT Vokasi	:	Perguruan Tinggi Vokasi
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta
PTPPV	:	Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi
PUI PT	:	Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pusaka	:	Pekan untuk Sahabat Karakter
Pusmendik	:	Pusat Asesmen Pendidikan
Puspresnas	:	Pusat Prestasi Nasional



RA	:	Raudatul Athfal
RB	:	Reformasi Birokrasi
RBI	:	Reformasi Birokrasi Internal
Renstra	:	Rencana Strategis
RI	:	Republik Indonesia
RKAS	:	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKB	:	Ruang Kelas Baru
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKT	:	Rencana Kerja Tahunan
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPBL	:	Rekognisi Pembelajaran Lampau

Daftar Singkatan



SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sarpras	: Sarana dan Prasarana
SAT	: <i>Scholastic Aptitude Test</i>
SBMPTN	: Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SBSN	: Surat Berharga Syariah Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SDLB	: Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEA PD on ECCE	: <i>Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education</i>
Sertikom	: Sertifikasi Kompetensi
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SILN	: Sekolah Indonesia di Luar Negeri
SIMKeu	: Sistem Informasi Monitoring Keuangan
SK	: Sasaran Kegiatan
SKM	: Survei Kepuasan Masyarakat
SLA	: <i>Service Level Agreement</i>
SM	: Sekolah Menengah
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMLB	: Sekolah Menengah Luar Biasa
SMALB	: Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNMPTN	: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SMS	: Sangiran Masuk Sekolah
SP	: Sasaran Program
SPAB	: Satuan Pendidikan Aman Bencana
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	: Satuan Pengawasan Internal
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SS	: Sasaran Strategis
SSS	: <i>Stakeholders Satisfaction Survey</i>
Sulingjar	: Survei Lingkungan Belajar
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Daftar Singkatan



Tefa	: <i>Teaching Factory</i>
TK	: Taman Kanak-Kanak
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKG	: Tunjangan Khusus Guru
TKLB	: Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TOEFL	: <i>Test of English as a Foreign Language</i>
TPA	: Tes Potensi Akademik
TPG	: Tunjangan Profesi Guru



UAPPA	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Eselon I
UAPA/B	: Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang
UKBI	: Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
UKMPPG	: Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru
UKS	: Usaha Kesehatan Sekolah
UKT	: Uang Kuliah Tunggal
ULT	: Unit Layanan Terpadu
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UN	: Ujian Nasional
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
USB	: Unit Sekolah Baru
UU	: Undang-Undang



WBTB	: Warisan Budaya Tak Benda
WMK	: Wirausaha Merdeka
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



YME	: Yang Maha Esa
-----	-----------------




ZI	: Zona Integritas
ZI-WBK/WBBM	: Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani


Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kerja

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Kinerja Anggaran Tahun 2024



Sumber data : Molk Kemendikbudristek per tanggal 21 Februari 2025

SS1

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

101,20%

Angka Kesiapan Sekolah

Target	Realisasi
76,55	77,47

99,85%

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
7-12 Tahun

Target	Realisasi
99,34	99,19

99,60%

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
13-15 Tahun

Target	Realisasi
95,55	96,17

91,88%

Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/SMLBB/Sederajat

Target	Realisasi
95,00	87,29

99,31%

Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Tinggi

Target	Realisasi
32,28	32,00

SS2

Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang

96,22%

Nilai Kualitas Lingkungan Belajar
PAUD

Target	Realisasi
0,53	0,51

100,17%

Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam Asesmen Kompetensi minimum (Literasi)

Target	Realisasi
68,20	68,32

106,19%

Proporsi Peserta Didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam Asesmen kompetensi minimum (Numerasi)

Target	Realisasi
62,55	66,42

145,52%

Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik

Target	Realisasi
33,10	48,17

122,56%


Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional

Target	Realisasi
52,70	64,59

107,72%

Persentase Peserta Didik Berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya

Target	Realisasi
9,84	10,60




SS3 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan



SS4 Meningkatkan Kontribusi Perguruan Tinggi Terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan



SS5 Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel



* Data per 14 Januari 2025

** IKSS ini masih menggunakan hasil capaian 2023

Permasalahan Umum

1. Kesenjangan akses, mutu dan infrastruktur pendidikan terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar);
2. Keterbatasan Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja (*mismatch*);
3. Tantangan terhadap penguatan kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi dan budaya asing;
4. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran masih minim dan belum merata; dan
5. Belum maksimalnya reformasi birokrasi dalam pengelolaan sektor pendidikan dan kebudayaan.

Langkah Antisipasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mendukung akses pendidikan tinggi bagi siswa dari daerah 3T;
2. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan agar siswa dan guru memiliki lingkungan belajar yang layak dan modern;
3. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
4. Memastikan generasi muda memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap kebudayaan nasional sejak dini;
5. Menjadikan pelestarian budaya sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas;
6. Optimalisasi teknologi dalam pembelajaran dan manajemen pendidikan; dan
7. Meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui digitalisasi serta integrasi data yang lebih baik.



BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi
Struktur Organisasi
Isu Strategis
Peran Strategis



Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun akhir dari periode Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek. Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2024, Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek mengacu pada program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RKP tersebut, yakni mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tahun 2024 dalam pembangunan SDM, Kemendikbudristek terus berupaya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum.

Dukungan Kemendikbudristek terhadap pembangunan SDM tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi menciptakan SDM yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan selalu siap bekerja sama melalui pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu harus juga disertai dengan pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi memajukannya dengan cara mencerdaskan dan mendamaikan, sebagaimana visi Kebudayaan Indonesia 2020–2040 hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yakni “Indonesia Bahagia Berlandaskan Keanekaragaman Budaya yang Mencerdaskan, Mendamaikan, dan Menyejahterakan”. Kemendikbudristek terus berinovasi dan berupaya agar sistem pendidikan yang ada dapat menghasilkan SDM berkompeten yang dibutuhkan di masa depan di kancah global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Hal ini selaras dengan visi Kemendikbudristek, yaitu menciptakan Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Dengan semangat Merdeka Belajar yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek senantiasa berikhtiar membawa perubahan terhadap pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan SDM Unggul yang berkarakter Pancasila dan berdaya saing global untuk memajukan Indonesia. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Arah kebijakan dan program prioritas Kemendikbudristek, membentuk 5 (lima) pergeseran paradigma dalam kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Semula mekanisme kontrol menjadi pemberdayaan melalui umpan balik. Mekanisme kontrol terbukti tidak selalu efektif serta dapat menimbulkan tekanan dan orientasi yang keliru. Dalam ekosistem yang berdampak, umpan balik yang berkelanjutan menjadikan semua pihak lebih berdaya;
- b. Semula arahan menjadi penguatan praktik baik di lapangan. Kepemimpinan pendidikan dengan semangat merdeka belajar tidak menjadikan instruksi sebagai satu-satunya bentuk komunikasi, akan tetapi kepemimpinan yang mendengarkan, memahami, dan mengenali praktik baik di lapangan. Upaya penguatan praktik baik akan menumbuhkan kepercayaan diri dan inisiatif pelaku pendidikan melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikan;
- c. Semula apresiasi hanya bagi yang terbaik menjadi bagi semua kemajuan. Apresiasi hanya bagi yang terbaik dapat menimbulkan demotivasi bagi mereka yang merasa tidak berdaya. Semangat merdeka belajar mendorong pengelolaan pendidikan yang mengapresiasi semua kemajuan yang terjadi, bahkan untuk kemajuan kecil oleh satuan pendidikan kecil yang masih berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan semangat merdeka belajar ini, pelaku dalam ekosistem pendidikan akan lebih aktif dan lebih merasa berdaya, di manapun posisinya saat ini;
- d. Semula kompetisi menjadi kolaborasi untuk kemajuan bersama. Semangat merdeka belajar tanpa meninggalkan kompetisi, tapi lebih menonjolkan nilai-nilai gotong royong dalam bentuk kolaborasi antarpihak. Dengan kolaborasi, akan lebih banyak energi dan dukungan bagi semua pelaku untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu dua pihak tapi tanggung jawab bersama demi masa depan anak bangsa; dan
- e. Semula berfokus pada peningkatan akses menjadi peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Semangat merdeka belajar memperluas fokus pembangunan pendidikan pada peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Hal ini mendorong lebih banyak kebijakan afirmatif dan asimetris untuk memastikan semua anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

Arah kebijakan dan program prioritas Kemendikbudristek telah selaras dengan arah kebijakan nasional yang terkait dengan otonomi daerah, otonomi kampus, dan manajemen berbasis sekolah. Arah kebijakan dan program prioritas Kemendikbudristek mendorong penguatan semua pihak untuk menjadi otonom sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berpijak pada konteks satuan pendidikan dan daerah masing-masing.

Dasar Hukum

1

Undang-undang nomor 61 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara;



2

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



3

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



4

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;



5

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



6

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;



7

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



8

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;



Dasar Hukum

- 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; 
- 11 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 631 tahun 2024 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Tahun 2024; 
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek; 
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; 
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek; dan 
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek. 

Tugas


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi


Dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
5. Penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
6. Penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
7. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
8. Pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
9. Pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
10. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
11. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
12. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
13. Pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
14. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
15. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
16. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
17. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
18. Pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian

Struktur Organisasi



Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden dan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi tersebut terdistribusikan dengan baik, Kemendikbudristek menetapkan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibantu oleh:

1. Sembilan Unit Eselon I yang bertanggungjawab langsung pada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Jenderal selaku unsur pembantu pemimpin;
 - b. Lima Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan) selaku unsur pelaksana;
 - c. Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas;
 - d. Dua Badan (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) sebagai unsur pendukung;
2. Lima Staf Ahli dan Lima Staf Khusus yang terdiri dari:
 - a. Lima Staf Ahli, yang terdiri dari: Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, Staf Ahli Bidang Inovasi, Staf Ahli Bidang Regulasi, Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, dan Staf Ahli Bidang Warisan Budaya;
 - b. Lima Staf Khusus Mendikbudristek, yang terdiri dari: Bidang Kompetensi dan Manajemen, Bidang Komunikasi dan Media, Bidang Isu-Isu Strategis, Bidang Pembelajaran, dan Bidang Pemerintahan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mempunyai Unit Vertikal dan Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek

No	Unit Kerja	Unit Vertikal dan Unit Pelaksanaan Teknis
1	Sekretariat Jenderal (52)	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Biro • 5 Pusat • 3 Balai • 17 LLDIKTI • 20 Atdikbud
2	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (39)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sekretariat • 5 Direktorat • 6 Balai Besar Guru Penggerak • 27 Balai Guru Penggerak
3	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (40)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sekretariat • 5 Direktorat, • 5 Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan • 29 Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
4	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (62)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sekretariat • 5 Direktorat • 6 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi • 1 Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi • 44 Politeknik • 5 Akademi Komunitas Negeri
5	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (81)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sekretariat • 4 Direktorat • 21 PTN BH • 34 PTN BLU • 21 PTN Satker
6	Direktorat Jenderal Kebudayaan (32)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sekretariat • 5 Direktorat • 23 Balai Pelestarian Kebudayaan • 1 Sekretariat Lembaga Sensor Film • 1 Balai Media Kebudayaan • 1 Museum dan Cagar Budaya
7	Inspektorat Jenderal (6)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sekretariat • 4 Inspektorat Wilayah • 1 Inspektorat Investigasi
8	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (6)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sekretariat • 4 Pusat • 1 Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
9	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (34)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Sekretariat • 3 Pusat • 17 Balai Bahasa • 13 Kantor Bahasa

Selanjutnya, untuk menciptakan birokrasi dan layanan publik yang akuntabel, efektif, dan efisien. Berdasarkan data kepegawaian per 8 Desember 2024, Kemendikbudristek didukung oleh 129.159 pegawai yang terdiri dari 70.786 pegawai laki-laki (54,81%) dan 58.373 pegawai perempuan (45,19%).

Berdasarkan data Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek per tanggal 8 Desember 2024 Komposisi SDM Kemendikbudristek berdasarkan tingkat pendidikan, status pegawai dan generasi sebagai berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
SD	412	0,32
SLTP	759	0,59
SLTA	9.888	7,66
D1	49	0,04
D2	471	0,36
D3	4.834	3,74
D4	547	0,42
S1	20.088	15,55
S2	65.595	50,79
S3	26.516	20,53
Jumlah	129.159	100

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Kemendikbudristek Berdasarkan Generasi


Level Generasi	Jumlah	Persen (%)
Generasi <i>Baby Boomers</i> (1946 - 1964)	12.298	9,52
Generasi X (1965 - 1980)	73.063	56,57
Generasi Y (1981 - 1996)	33.938	26,27
Generasi Z (1997 - 2012)	9.245	7,16
Post Gen Z (Alpha)	615	0,48

Dari sisi level generasi, didominasi oleh generasi X (1965–1980) sebesar 56,57 persen. Adapun komposisi generasi lainnya adalah generasi Y (1981–1996) sebesar 26,27 persen, generasi Z (1997–2012) sebesar 7,16 persen, dan generasi *Baby Boomers* (1946–1964) 9,52 persen, dan generasi post gen Z (Alpha) sebesar 0,48 persen.

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Kemendikbudristek Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan	Persen (%)
Non ASN	6	0	6	0,01
PNS	66.134	53.521	119.655	92,64
PPPK	4.646	4.852	9.498	7,35
Jumlah	70.786	58.373	129.159	100

Grafik 1.1 Tren Jumlah Pegawai Kemendikbudristek Tahun 2020 s.d. 2024



Mandat Utama Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberikan mandat utama kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun mandat utama yang diberikan kepada Kemendikbudristek berdasarkan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yaitu :

1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional

Kemendikbudristek bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang memastikan pendidikan nasional berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta tidak diskriminatif. Hal ini mencakup semua jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal.

2. Pemerataan Akses Pendidikan

Undang-undang Sisdiknas menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus, masyarakat di daerah terpencil, dan mereka yang kurang mampu. Kemendikbudristek harus memastikan adanya pemerataan akses pendidikan, termasuk melalui program afirmatif seperti bantuan pendidikan dan peningkatan fasilitas sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Pasal-pasal dalam undang-undang Sisdiknas mengamanatkan agar pendidikan nasional mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki karakter, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Kemendikbudristek perlu memastikan kualitas kurikulum, sistem pembelajaran, akreditasi, serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

4. Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran

Sebagai pelaksana kebijakan pendidikan nasional, Kemendikbudristek memiliki mandat dalam menyusun, mengembangkan, serta mengimplementasikan kurikulum pendidikan nasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kurikulum ini juga harus menanamkan nilai-nilai karakter serta kompetensi yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sosial.

5. Penguatan Peran Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru dan tenaga kependidikan merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang Sisdiknas menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Kemendikbudristek memiliki peran dalam penyediaan pelatihan, peningkatan kualifikasi, serta perlindungan profesi bagi para pendidik.

6. Peningkatan Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja

Kemendikbudristek harus memastikan bahwa pendidikan di Indonesia relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Ini mencakup penguatan pendidikan vokasi, *link and match* dengan industri, serta peningkatan kompetensi lulusan agar siap menghadapi tantangan global.

7. Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi

Undang-undang Sisdiknas menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Kemendikbudristek bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem pembelajaran berbasis digital, memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi, serta mendorong inovasi dalam sistem pendidikan nasional.

8. Pengelolaan dan Pengawasan Sistem Pendidikan Nasional

Kemendikbudristek juga bertugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di berbagai satuan pendidikan. Ini mencakup penyusunan standar nasional pendidikan, pelaksanaan akreditasi sekolah dan perguruan tinggi, serta pengawasan terhadap lembaga pendidikan formal dan nonformal.

9. Penguatan Pendidikan Karakter dan Kebudayaan

Sebagai bagian dari mandat dalam bidang kebudayaan, Kemendikbudristek harus memastikan bahwa pendidikan di Indonesia menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, membangun karakter peserta didik, serta melestarikan budaya dan bahasa daerah dalam sistem pendidikan.





10. Pemberian Bantuan Pendidikan dan Beasiswa


Undang-undang Sisdiknas mengamanatkan bahwa pemerintah harus menyediakan bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi.

Isu Strategis

Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pada periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, bermutu, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Transformasi pendidikan menjadi agenda utama dalam menjawab tantangan zaman, terutama dengan hadirnya revolusi industri 4.0, perkembangan digitalisasi, serta perubahan kebutuhan tenaga kerja. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan, termasuk implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, penguatan pendidikan vokasi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta penguatan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, dalam perjalanannya, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama, Kemendikbudristek, yaitu:

-  Masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta tantangan dalam memastikan pendidikan yang inklusif bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas;
-  Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik;
-  Pendidikan vokasi perlu lebih terhubung dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
-  Globalisasi dan perubahan sosial menuntut adanya upaya yang lebih kuat dalam menjaga serta memajukan kebudayaan nasional sebagai bagian dari identitas bangsa;

- 
- 5 Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan dan riset menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas kebijakan serta program kerja Kemendikbudristek; dan
 - 6 Pandemi COVID-19 menjadi momentum percepatan transformasi digital, namun juga mengungkap kesenjangan dalam infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi baru.

Dalam menghadapi isu-isu tersebut, Kemendikbudristek telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat ekosistem riset dan inovasi, serta mendorong pelestarian kebudayaan. Evaluasi terhadap capaian selama periode Renstra Tahun 2020-2024 menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Peran Strategis

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan inovasi teknologi, yaitu:

1. Menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila;
2. Mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bermutu bagi seluruh peserta didik yang berkeadilan dan bersifat inklusif;
3. Mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan berpusat pada pengembangan kompetensi peserta didik, serta didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai;
4. Mendorong peningkatan produktivitas riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan rekognisi internasional atau dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
5. Mendorong pelestarian bahasa daerah, meningkatkan jumlah kosakata bahasa Indonesia, dan meningkatkan kualitas kebahasaan penutur terbina dengan melaksanakan penyuluhan secara menyeluruh; dan
6. Memastikan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, masyarakat, dan keluarga melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

The background features a light gray and white geometric pattern of overlapping circles and squares. On the right side, there is a vertical decorative strip with a repeating pattern of yellow and blue rounded rectangular shapes, interspersed with sunburst patterns. The main title is in large, bold, yellow capital letters.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi, Misi, dan Tujuan
Matriks Kinerja
Perjanjian Kinerja 2024
Alokasi Anggaran 2024
Program Prioritas

Visi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Misi



Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.



Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan.



Tujuan Strategis

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
4. Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Matriks Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2020–2024

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Kemendikbudristek menetapkan 5 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendikbudristek Tahun 2020–2024 (revisi Tahun 2022). Berikut rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.

Tabel 2.1 Matriks Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2020–2024

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target (Tahun)					
		2020	2021	2022	2023	2024	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	-	-	75,38	75,59	75,79
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	-	-	99,30	99,32	99,34
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	-	-	96,14	96,34	96,55
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/SMLB/ Sederajat	%	86,19	88,39	88,39	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	33,47	34,56	31,52	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	-	-	0,51	0,52	0,53
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum						
	a. Literasi	%	-	-	47,50	49,75	52,00
	b. Numerasi	%	-	-	28,30	29,20	30,10
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%	-	-	27,50	30	32,50
IKSS 2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,10	48,30	47,84	48,83	49,83

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target (Tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 2.5	Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	%	-	-	5	5,50	6
IKSS 2.6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/ pendapatan minimum 1x UMP	%	-	-	42,77	45	47,77
IKSS 2.7	Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	%	-	-	19,70	20	20,25
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan						
IKSS 3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	Indeks	-	-	69	75	81
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	55,50	57,30	59,71	61,20	62,70
SS 4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan						
IKSS 4.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	Karya	-	-	82.500	86.500	90.500
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel						
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	Indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	-	-	BB	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	81	83	85	87

Perjanjian Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2024

Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2024, serta program Prioritas Nasional bidang pendidikan dan kebudayaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Kemendikbudristek merumuskan target kinerja yang akan dicapai di tahun 2024 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1	[SS 1] Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	[IKSS 1.1] Angka Kesiapan Sekolah	%
		[IKSS 1.2] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%
		[IKSS 1.3] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%
		[IKSS 1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	%
		[IKSS 1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	[IKSS 2.1] Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai
		[IKSS 2.2.a] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Literasi	%
		[IKSS 2.2.b] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Numerasi	%
		[IKSS 2.3] Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%
		[IKSS 2.4] Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%
		[IKSS 2.5] Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
		[IKSS 2.6] Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/ pendapatan minimum 1x UMP	%
		[IKSS 2.7] Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	%
3	[SS 3] Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[IKSS 3.1] Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	Indeks
		[IKSS 3.2] Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks
4	[SS 4] Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	[IKSS 4.1] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	Karya
5	[SS 5] Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	[IKSS 5.1] Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	Opini
		[IKSS 5.2] Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	Indeks
		[IKSS 5.3] Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat
		[IKSS 5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks

Alokasi Anggaran Tahun 2024

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Kemendikbudristek Tahun 2024 (DIPA awal)

No	Nama Program	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Program Pendidikan Tinggi	38.784.778.714.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	2.974.357.468.000,00
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	20.859.178.894.000,00
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	16.364.873.350.000,00
5	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	6.014.144.408.000,00
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	13.989.673.274.000,00
TOTAL		98.987.006.108.000,00

Pada tahun 2024, Kemendikbudristek tidak melakukan revisi/penyesuaian Perjanjian Kinerja. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pertimbangan kebijakan, salah satunya adalah perubahan struktur organisasi Kemendikbudristek pada bulan Oktober 2024 dipecah menjadi 3 Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. Namun pada tahun 2024 terdapat perubahan alokasi anggaran berdasarkan revisi DIPA terakhir, yang semula sebesar Rp98.987.006.108.000,00 menjadi sebesar Rp104.655.221.945.000,00. Berikut rincian alokasi anggaran Kemendikbudristek Tahun 2024 berdasarkan DIPA revisi akhir.

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Kemendikbudristek Tahun 2024 (DIPA akhir)

No	Nama Program	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Program Pendidikan Tinggi	43.971.724.742.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	2.115.0214.727.000,00
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.238.964.623.000,00
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.325.800.302.000,00
5	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.981.334.918.000,00
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	2.987.182.633.000,00
TOTAL		104.655.221.945.000,00

Program Prioritas Kemendikbudristek Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Kemendikbudristek dan mendukung kinerja nasional bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek melaksanakan berbagai program prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional. Program prioritas Kemendikbudristek tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Pendidikan

No	Program Prioritas	Satuan	Target
1	Program Indonesia Pintar (PIP)	Orang	18.594.627
2	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Orang	985.577
3	Tunjangan GTK Non PNS (TPG, TKG dan Insentif)	Orang	328.532
4	Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Orang	9.276
5	Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	3.943

2. Digitalisasi Pendidikan, Penguatan Karakter, dan Peningkatan Prestasi

No	Program Prioritas	Satuan	Target
1	Layanan Penguatan Karakter	Layanan	11
2	Peserta Didik yang Dikembangkan Prestasinya	Siswa	20.763
3	Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar	Sistem Informasi	5

3. Program PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

No	Program Prioritas	Satuan	Target
1	Orang Dewasa Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	Orang	33.000
2	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	Lembaga	5.000
3	Satuan Pendidikan Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Lembaga	514
4	Satuan Dikdas dan Dikmen difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	208.603
5	Sekolah penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga	14.233
6	Sekolah yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Lembaga	74
7	Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	Lembaga	1.690

4. Program Guru dan Tenaga Kependidikan

No	Program Prioritas	Satuan	Target
1	GTK yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	61.413
2	Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi	Orang	625.343
3	GTK yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	3.626
4	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Daerah (Provinsi, Kab, Kota)	38
5	Fasilitator dan Pendamping PGP yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	23.700

5. Kurikulum, Perbukuan dan Asesmen Pendidikan

No	Program Prioritas	Satuan	Target
1	Buku umum dan buku pendidikan yang dikembangkan dinilai dan diawasi	Buku	3.630
2	SDM Perbukuan yang Tersertifikasi	Orang	168
3	Kurikulum yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	291
4	Perangkat Pembelajaran yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	509
5	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen	Lembaga	375.663
6	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3
7	Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	Lembaga	75.131
8	Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	Lembaga	45.777
9	Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	Orang	2.377.372

6. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Program Prioritas	Satuan	Target
1	Generasi muda terbina program literasi	Orang	19.133
2	Penutur bahasa terbina	Orang	9.154
3	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	256
4	Penutur bahasa teruji	Orang	111.586
5	Partisipan perlindungan bahasa dan sastra	Orang	8.292
6	Produk Kodifikasi Bahasa	Dokumen	70

7. Program Pemajuan Bahasa

No	Program Prioritas	Satuan	Target
1	Desa Pemajuan Kebudayaan	Desa	120
2	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Layanan	26
3	Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya	Orang	3.002.000
4	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Disertifikasi	Orang	521
5	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	460
6	Warisan Budaya yang Dilindungi	Unit	113
7	Warisan Budaya yang Diregistrasi Nasional & Ditetapkan	Layanan	670

8. Program Pendidikan Vokasi

No	Program Prioritas	Satuan	Target
1	Sertifikasi Siswa SMK	Orang	125.000
2	Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	Orang	3.200
3	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.340
4	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240
5	SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	Lembaga	63
6	SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (<i>Teaching Factory</i>)	Lembaga	315
7	Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan DUDI	Kesepakatan	300
8	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	51.939
9	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	23.637
10	PTK Vokasi yang mengikuti <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri	Orang	12.453
11	Mahasiswa PTV Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	Orang	15.000

9. Program Pendidikan Tinggi

No	Program Prioritas	Satuan	Target
1	Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas	Lembaga	800
2	Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha	Orang	5.000
3	Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat.	Orang	6.500
4	Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)	Lembaga	1.840
5	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	Orang	653
6	SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	Orang	651
7	PT Penerima Bantuan Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)	Lembaga	1
8	Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)	Lembaga	5
9	Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)	Lembaga	70
10	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)	Paket	24
11	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)	Paket	44
12	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)	unit	21
13	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	unit	26
14	SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN)	Orang	1.273

Program Prioritas tersebut mendukung Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Program Prioritas yang dijabarkan diatas merupakan program prioritas yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dan bertujuan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Rencana Aksi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

Berdasarkan mandat dari Presiden RI yang melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas untuk mendukung Instruksi Presiden tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta menyiapkan, program/ bantuan pendidikan secara tepat sasaran;
2. Menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah secara tepat sasaran; dan

3. Mendorong peran perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tri dharma perguruan tinggi.

Dalam rangka mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024, Kemendikbudristek mendukung kinerja nasional dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program prioritas Kementerian, sebagai berikut:

Tabel 2.5. Tabel Program Prioritas Kemendikbudristek

No.	Kelompok Intervensi	Program Intervensi	Satuan	Sasaran	Alokasi Anggaran
1	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	a. Program Indonesia Pintar (PIP)	orang	18.594.627	Rp13.491.920.390.000,00
		Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	orang	10.360.614	Rp4.223.395.066.000,00
		Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	orang	4.369.968	Rp2.726.050.674.000,00
		Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	orang	1.935.774	Rp3.234.005.885.000,00
		Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	orang	1.928.271	Rp3.308.468.765.000,00
		b. KIP Kuliah	orang	985.577	Rp13.682.697.968.000,00
		c. ADIK*)	orang	9.276	Rp40.764.937.000,00,00
		d. ADEM	orang	3.943	Rp107.501.857.000,00
Total					Rp27.322.885.152.000,00
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	a. Pendidikan Kecakapan Kerja	orang	51.939	Rp227.489.230.000,00
		b. Pendidikan Kecakapan Wirausaha	orang	23.637	Rp147.635.963.000,00
		c. Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	orang	15.000	Rp4.520.161.000,00
		Total			
TOTAL					Rp27.702.530.506.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- **Capaian Kinerja**
- **Realisasi Anggaran**
- **Efisiensi Anggaran**
- **Inovasi**
- **Penghargaan**
- ***Collaborative/Crosscutting***

Capaian Kinerja Kemendikbudristek

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kemendikbudristek telah menetapkan 5 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Secara keseluruhan capaian kinerja Kemendikbudristek tahun 2024 dapat dinyatakan “berhasil” dengan rata-rata capaian 103,99%, walaupun masih terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya belum optimal.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Kemendikbudristek sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran serta indikator kinerja sebagai berikut.

Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, serta percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun menjadi salah satu prioritas nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yang juga menjadi salah satu prioritas dalam Renstra Kemendikbudristek. Sampai dengan tahun 2024 angka partisipasi di semua jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 kecuali Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Intervensi utama Kemendikbudristek untuk pemerataan layanan pendidikan yaitu fokus pada pemberian bantuan pendidikan baik bagi peserta didik maupun bagi satuan pendidikan sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan semakin terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik, tanpa memandang lokasi geografis, kondisi sosial-ekonomi, maupun kebutuhan khusus, memiliki akses ke pendidikan yang setara dan bermutu. Fokus utama adalah meningkatkan partisipasi, akses, dan kualitas pendidikan di seluruh jenjang, mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi.

Ketercapaian Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 5 IKSS. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing IKSS tersebut adalah sebagai berikut.

IKSS 1.1 : Angka Kesiapan Sekolah (AKS)

Angka Kesiapan Sekolah adalah indikator digunakan untuk mengukur kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti prasekolah (Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal/ Raudhatul Athfal/PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD, TAAM, PAUD PAK, PAUD BIA, TKQ) terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat. Indikator AKS dimaknai sebagai persentase anak kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD. Angka Kesiapan Sekolah merupakan indikator penting yang mencerminkan kesiapan ekosistem pendidikan dalam mendukung peserta didik pada jenjang awal pendidikan. Berikut rumusan perhitungan Angka Kesiapan Sekolah yang datanya bersumber dari instrumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS):

$$AKS = \frac{\text{Jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/ sederajat yang pada Tahun Ajaran sebelumnya mengikuti TK atau BA atau RA atau PAUD}}{\text{Jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/ sederajat}} \times 100$$


Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
74,96	74,96	74,69	76,54	76,55	77,47	101,20	75,79	102,21

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian AKS tahun 2024 sebesar 77,47% mengalami kenaikan dibandingkan capaian AKS tahun 2023 sebesar 76,54% dengan selisih kenaikan sebesar 0,93%. Capaian AKS tahun 2024 sebesar 77,47% juga telah melebihi target akhir Renstra Kemendikbudristek yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 75,79%. Capaian tahun 2024 ini menggambarkan bahwa sebanyak 77,47% anak kelas 1 SD pernah mengikuti pendidikan prasekolah dan siap memasuki jenjang Pendidikan Dasar.

Terdapat perbedaan target antara Perjanjian Kinerja 2024 dengan target Renstra, hal tersebut dikarenakan target Perjanjian Kinerja 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan selama tahun 2020-2024, terjadi peningkatan cukup signifikan, hal ini membuktikan bahwa intervensi Kemendikbudristek untuk mendukung siswa mengikuti PAUD sebelum masuk SD cukup berhasil.

Ketercapaian IKSS Angka Kesiapan Sekolah tahun 2024 yang melebihi target menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung yang berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan indikator ini, seperti penguatan kebijakan, peningkatan kualitas guru dan pembelajaran, penyediaan infrastruktur pendidikan yang lebih baik,

keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Sinergisitas antara berbagai faktor ini telah meningkatkan kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.



Berdasarkan grafik data BPS untuk indikator AKS di atas, capaian nasional sebesar 77,47%. Provinsi yang memiliki nilai AKS tertinggi adalah Yogyakarta sebesar 99,20%, sedangkan provinsi dengan nilai AKS terendah adalah Papua Pegunungan sebesar 3,06%.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Satuan PAUD menerima program Afirmasi;
2. Pelaksanaan program Transisi PAUD-SD;
3. Pelaksanaan program satu desa satu PAUD;
4. Kemitraan daerah dan advokasi;
5. Pelaksanaan transformasi tata kelola dan regulasi; dan
6. Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP).

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini orang tua/wali anak usia dini terhadap pentingnya pendidikan prasekolah;

2. Ketidakmampuan secara ekonomi orang tua/wali anak usia PAUD untuk dapat menyekolahkan anaknya pada PAUD/ sederajat; dan
3. Masih kurangnya satuan pendidikan PAUD negeri yang lebih ringan pembiayaannya bagi orangtua dibandingkan PAUD swasta.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan prasekolah terhadap perkembangan anak terutama di daerah, melalui UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen ke dinas pendidikan;
2. Memberikan BOP PAUD agar meringankan biaya orang tua/wali anak usia 3-6 tahun untuk mengikuti PAUD; dan
3. Menambah satuan pendidikan PAUD dengan program 1 desa 1 PAUD khususnya PAUD negeri.

IKSS 1.2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah (tanpa memandang jenjang Pendidikan yang ditempuh) terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun. APS 7-12 tahun merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100, makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

IKSS APS 7-12 Tahun merupakan indikator yang mengukur persentase anak usia sekolah (7-12 tahun) yang berpartisipasi dalam pendidikan formal atau nonformal. Indikator ini mencerminkan tingkat akses dan keterlibatan anak-anak pada jenjang pendidikan dasar sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan untuk semua.


Berikut rumusan perhitungan APS 7-12 tahun yang datanya bersumber dari instrumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS):

$$APS_{7-12 \text{ tahun}} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun}} \times 100$$

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
99,26	99,19	99,10	99,16	99,34	99,19	99,85	99,34	99,85

Berdasarkan data BPS tahun 2024 di atas, APS 7-12 tahun memiliki capaian yang tertinggi dan hampir mendekati 100%, yaitu sebesar 99,19 %. Capaian tahun 2024 untuk nilai APS 7-12 tahun sebesar 99,19% mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,16%. Namun capaian ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan Kemendikbudristek tahun 2024, dan masih dibawah capaian tahun 2020.

Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 99,34 dengan realisasi sebesar 99,19, disebabkan karena masih terdapat anak-anak di daerah terpencil yang sulit mengakses sekolah karena jarak atau kondisi geografis.



Berdasarkan grafik data BPS untuk indikator APS 7-12 tahun, capaian nasional sebesar 99,19%. Provinsi yang memiliki nilai APS 7-12 tahun tertinggi adalah Sumatera barat sebesar 99,71%, sedangkan provinsi dengan nilai APS 7-12 tahun terendah adalah Papua Tengah sebesar 74,63%.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. SD penerima program Afirmasi;
2. Kemitraan daerah dan advokasi;
3. Transformasi tata kelola dan regulasi;
4. *Community Learning Centre* (CLC) ke 111 lembaga;
5. Program pendidikan inklusif;
6. Tata Kelola Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler; dan
7. Pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD/Paket A/Sederajat kepada 10.360.614 orang siswa.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan secara ekonomi orang tua/wali penduduk usia 7-12 tahun untuk dapat menyekolahkan anaknya pada SD/ sederajat;
2. Penduduk usia 7-12 tahun sudah harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sehingga tidak memiliki waktu untuk sekolah;
3. Kurang meratanya sebaran satuan pendidikan (letak satuan pendidikan jauh dari tempat tinggal);
4. Keterbatasan daya tampung di daerah Afirmasi, serta kondisi sarana prasarana yang kurang memadai;
5. Anggaran pusat (APBN) yang terbatas dalam penanganan akses jenjang SD (sarana prasarana, pembiayaan operasional sekolah), sementara anggaran daerah (APBD) untuk pendidikan masih kurang diakomodir pemerintah setempat; dan
6. Belum optimalnya penanganan anak tidak sekolah dan putus sekolah.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melaksanakan program BOS, PIP, Afirmasi agar meringankan biaya orang tua/wali penduduk usia 7-12 tahun untuk mengikuti pendidikan SD/ sederajat;
2. Memetakan kondisi dan lokasi SD di seluruh Indonesia sebagai bahan perencanaan;
3. Memaksimalkan radius sebaran SD (zona) di daerah-daerah tertinggal;
4. Melakukan skala prioritas dalam penanganan akses pendidikan jenjang SD melalui transformasi tata kelola dan regulasi;
5. Mengalokasikan pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana melalui DAK Fisik;
6. Pendampingan yang lebih intens, dengan membangun komunikasi dan koordinasi secara berkala melalui pendampingan praktis secara langsung ke lapangan, dengan pemda mengenai fasilitasi dan program-program yang dilakukan; dan
7. Memperbaiki validitas data anak tidak dan putus sekolah bekerjasama dengan Dukcapil sebagai dasar penanganan ATS.

IKSS 1.3 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun, atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun merupakan ukuran persentase anak usia 13-15 tahun yang masih terlibat dalam pendidikan formal atau nonformal. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan akses pendidikan jenjang SMP atau sederajat sebagai bagian dari upaya wajib belajar 12 tahun.


Berikut rumusan perhitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun yang datanya bersumber dari instrumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS):

$$APS_{13-15 \text{ tahun}} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 3-15 Tahun}} \times 100$$

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
95,74	95,99	95,92	96,10	96,55	96,17	96,61	96,55	99,61

Berdasarkan data BPS tahun 2024 di atas, APS 13-15 tahun memiliki capaian yang tertinggi dan hampir mendekati 100%, yaitu sebesar 96,17 %. Capaian tahun 2024 untuk nilai APS 13-15 tahun sebesar 96,17% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 96,10%. Namun capaian ini masih belum memenuhi yang ditargetkan Kemendikbudristek tahun 2024.

APS 13-15 Provinsi 2024 (%)



Berdasarkan grafik data BPS untuk indikator APS 13-15 tahun di atas, capaian nasional sebesar 96,17%. Provinsi yang memiliki nilai APS 13-15 tahun tertinggi adalah Kepulauan Riau sebesar 98,91%, sedangkan provinsi dengan nilai APS 13-15 tahun terendah adalah Papua Tengah sebesar 68,42%.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. SMP menerima program Afirmasi berupa kegiatan Fasilitasi Pendampingan Peningkatan Mutu Daerah Afirmasi Jenjang SMP di 514 Kabupaten/Kota;
2. Kemitraan daerah dan advokasi;
3. Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SMP;
4. *Community Learning Centre* (CLC), pemberian bantuan operasional untuk komunitas belajar jenjang SMP di Sabah sebanyak 42 CLC;
5. Transformasi tata kelola dan regulasi;
6. Tata kelola penyaluran BOS reguler; dan
7. Pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP/Paket B/ Sederajat kepada 4.369.968 orang siswa.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan secara ekonomi sebagian orang tua/wali penduduk usia 13-15 tahun untuk dapat menyekolahkan anaknya pada SMP/ sederajat;
2. Penduduk usia 13-15 tahun sudah harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sehingga tidak memiliki waktu untuk sekolah;
3. Kurang meratanya sebaran satuan pendidikan (letak satuan pendidikan jauh dari tempat tinggal);
4. Keterbatasan daya tampung di daerah Afirmasi, serta kondisi sarana prasarana yang kurang memadai;
5. Belum optimalnya usulan Pemda dalam intervensi sarana prasarana melalui dana DAK Fisik; dan
6. Belum optimalnya penanganan anak tidak sekolah dan putus sekolah.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melaksanakan program BOS dan program Afirmasi agar meringankan biaya orang tua/wali penduduk usia 13-15 tahun untuk mengikuti pendidikan SMP/ sederajat;
2. Memetakan kondisi dan lokasi SMP di seluruh Indonesia sebagai bahan perencanaan;
3. Mengalokasikan pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana melalui DAK Fisik;
4. Memaksimalkan radius sebaran SMP (zona) di daerah-daerah tertinggal;
5. Melakukan skala prioritas dalam penanganan akses pendidikan jenjang SMP melalui transformasi tata kelola dan regulasi;
6. Pendampingan yang lebih intens, dengan membangun komunikasi dan koordinasi secara berkala melalui pendampingan praktis secara langsung ke lapangan, dengan Pemda mengenai fasilitasi dan program-program yang dilakukan; dan
7. Memperbaiki validitas data anak tidak dan putus sekolah bekerjasama dengan Dukcapil sebagai dasar penanganan ATS.

IKSS 1.4 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat, negeri maupun swasta terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Penghitungan APK SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.


Berikut rumusan perhitungan APK 16–18 tahun yang datanya bersumber dari instrumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik:

$$APK\ SM = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang masih bersekolah di jenjang SM/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 6 - 18 tahun}} \times 100\%$$

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
84,53	85,23	85,49	86,34	95	87,29	91,88	95	91,88

Berdasarkan data BPS tahun 2024 di atas, APK 16–18 tahun memiliki capaian sebesar 87,29% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 86,34%. Namun capaian ini masih belum memenuhi yang ditargetkan Kemendikbudristek tahun 2024.

APK SM Sederajat Per Provinsi 2024 (%)



Berdasarkan grafik data BPS untuk indikator APK 16–18 tahun di atas, capaian nasional sebesar 87,29%. Provinsi yang memiliki nilai APK 16–18 tahun tertinggi adalah Kalimantan Timur sebesar 98,75%, sedangkan provinsi dengan nilai APK 16–18 tahun terendah adalah Papua Tengah sebesar 53,66%.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. SMA menerima program Afirmasi berupa kegiatan Fasilitasi Pendampingan Peningkatan Mutu Daerah Afirmasi Jenjang SMA di 514 Kabupaten/Kota;
2. Kemitraan daerah dan advokasi;
3. Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SMA/ sederajat;
4. Transformasi tata kelola dan regulasi;
5. Orang dewasa yang mendapat BOP layanan pendidikan keaksaraan berupa Peningkatan Kualitas Pendidikan Keaksaraan, Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan, Penyusunan Capaian Kinerja Pendidikan Keaksaraan dan penyaluran BOP Keaksaraan Dasar;
6. Program kabupaten/kota/provinsi yang menyediakan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Indonesia sebanyak 513 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi;
7. Tata kelola penyaluran BOS reguler; dan
8. Pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C/ Sederajat kepada 4.168,975 orang siswa.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan secara ekonomi orang tua/wali penduduk usia jenjang SMA/ sederajat untuk dapat menyekolahkan anaknya pada SMA/ sederajat;
2. Penduduk usia jenjang SMA/ sederajat sudah harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sehingga tidak memiliki waktu untuk sekolah;
3. Masih kurangnya jumlah sarana prasarana satuan pendidikan SMA/ sederajat untuk dapat menampung penduduk usia jenjang SMA/ sederajat;
4. Sebaran SMA/ sederajat belum merata terutama daerah 3T, faktor geografis dimana letak satuan pendidikan jauh dari tempat tinggal;
5. Belum optimalnya penanganan anak rentan putus sekolah jenjang sekolah menengah;
6. Pemerintah daerah belum optimal dalam mengalokasikan APBD untuk penanganan pendidikan khususnya jenjang sekolah menengah; dan
7. Masih diperlukan pendekatan spesifik sesuai kondisi daerah untuk penyelesaian permasalahan di bidang pendidikan di setiap daerah.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melaksanakan program BOS dan Afirmasi untuk membantu penduduk yang kurang mampu jenjang SMA/ sederajat mendapatkan pendidikan;

2. Memetakan kondisi dan lokasi SMA/ sederajat secara cermat di seluruh Indonesia sebagai data perencanaan yang dapat diandalkan terutama dalam penanganan akses pendidikan di daerah 3T;
3. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk penanganan anak putus dan tidak sekolah;
4. Mendorong pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi sarana prasarana sekolah pada dapodik;
5. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam penanganan siswa rentan putus sekolah agar tidak putus sekolah; dan
6. Memperbaiki validitas data anak tidak dan putus sekolah bekerjasama dengan Dukcapil sebagai dasar penanganan ATS.

IKSS 1.5 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

Besarnya angka partisipasi kasar suatu jenjang pendidikan menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 24 tahun. Sejalan dengan hal tersebut, APK Pendidikan Tinggi juga menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses menempuh pendidikan tinggi. Dengan demikian, APK Pendidikan Tinggi juga dapat digunakan sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan kemahasiswaan perguruan tinggi.

Berikut rumusan perhitungan APK Pendidikan Tinggi yang datanya bersumber dari instrumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik:

$$APK\ PT = \frac{\text{Jumlah mahasiswa aktif seluruh jenjang PT}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 - 24 tahun}} \times 100\%$$

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
30,85	31,19	31,16	31,45	32,28	32,00	99,13	37,63	85,04

Berdasarkan data BPS tahun 2024 di atas, APK Pendidikan Tinggi memiliki capaian sebesar 32% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 31,45%. Namun capaian ini masih belum memenuhi yang ditargetkan Kemendikbudristek tahun 2024.


Ketidaktercapaian APK PT ini masih sangat bergantung kepada faktor ekonomi. Biaya pendidikan yang relatif besar, terlebih pada pendidikan tinggi, membuat masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah pada umumnya tidak memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Oleh karena itu, banyak anak-anak yang lebih memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemendikbudristek berupaya menanggulangi hal tersebut salah satunya dengan pemberian bantuan melalui KIP Kuliah Merdeka.

Gambar 3.2 Kartu KIP Kuliah



APK SM Perguruan Tinggi Per Provinsi 2024 (%)



Berdasarkan grafik data BPS untuk indikator APK Pendidikan Tinggi di atas, capaian nasional sebesar 32%. Provinsi yang memiliki nilai APK Pendidikan Tinggi tertinggi adalah Yogyakarta sebesar 73,90%, sedangkan provinsi dengan nilai APK Pendidikan Tinggi terendah adalah Papua Pegunungan sebesar 12,23%.

Program/ Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Dukungan pendanaan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTN-BH) kepada PTN;
2. Dukungan bantuan pengembangan sarana prasarana bagi perguruan tinggi, baik melalui APBN maupun melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), serta melalui pembiayaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN);
3. Pemberian bantuan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yakni program beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, yang juga merupakan salah satu proyek strategis pada RPJMN tahun 2020–2024; dan
4. Pembukaan program studi baru.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Masih belum meratanya pembangunan perguruan tinggi terutama di wilayah 3T; dan
2. Faktor ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dari latar belakang ekonomi yang berpendapatan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Membuka program studi baru yang relevan untuk memperbesar ketersediaan program studi yang diminati dan dibutuhkan;
2. Meningkatkan mutu program studi perguruan tinggi di Indonesia agar *turn-over* lulusan semakin tinggi sehingga kuota yang ada pada prodi tersebut cepat terisi;
3. Sosialisasi pentingnya pendidikan di jenjang perguruan tinggi melalui media massa;
4. Kerja sama antar instansi/lembaga dan dunia kerja dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Melanjutkan pembiayaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi baik melalui APBN, Non APBN, maupun melalui partisipasi masyarakat; dan
6. Melanjutkan program-program inovasi pada pendidikan tinggi sesuai kebijakan Kampus Merdeka untuk menarik minat masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang

Selama 2020–2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi pendidikan pada seluruh jenjang. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu melalui kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut dapat mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, guru, satuan pendidikan, dunia kerja, keluarga, dan masyarakat.

Peningkatan nilai capaian pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan menjadi salah satu penanda bahwa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan pada seluruh jenjang.

Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Literasi meningkat sebesar 8.64 % dari tahun 2022 sebesar 59.49% pada tahun 2023 menjadi 68.13%. Sedangkan, Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi meningkat sebesar 17.27% dari tahun 2022 sebesar 45.24% pada tahun 2023 menjadi 62.51%. Disamping itu peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang juga terlihat dari peningkatan jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik, peningkatan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan profesional, serta peningkatan jumlah Peserta Didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya, dan juga jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun selama tahun 2024 ini.

Kemendikbudristek terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan kinerja pendidikan dengan memberikan prioritas pada peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi di seluruh jenjang melalui program-program Merdeka Belajar. Sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka untuk menyusun kurikulum sekolah yang sesuai kondisi, menerapkan asesmen diagnostik dan pembelajaran terdiferensiasi, dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mengasah karakter Profil Pelajar Pancasila. Guru menggunakan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) Guru menggunakan PMM untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru dengan mengakses materi Kurikulum Merdeka, ikut pelatihan pembelajaran, dan berbagi dan belajar dari sesama guru dalam komunitas belajar guru. Sekolah dan Pemda Menggunakan *Platform* Rapor Pendidikan Sekolah dan pemda menggunakan hasil Asesmen Nasional di *Platform* Rapor Pendidikan untuk identifikasi masalah pembelajaran, merefleksikan penyebab masalah tersebut, dan merancang serta menerapkan kegiatan/program untuk membenahi masalah pembelajaran. Selain itu, Pemda Mengangkat Guru Penggerak menjadi Kepsek dan Pengawas Guru Penggerak diseleksi dan dilatih menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mentransformasi sekolah menjadi lingkungan belajar yang aman, efektif, inklusif dan menyenangkan.

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran yang berfokus pada penguasaan kompetensi dasar (literasi, dan numerasi), penguatan pendidikan karakter (kedisiplinan, integritas, nasionalisme), serta relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan pasar kerja dan masyarakat.

Ketercapaian Sasaran Strategis kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang tersebut didukung oleh 7 IKSS. Adapun tingkat ketercapaian dari IKSS tersebut adalah sebagai berikut.

IKSS 2.1 : Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD

Nilai Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas program pembelajaran, kelayakan fasilitas, dan kompetensi pendidik dalam memberikan layanan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.


Nilai kualitas lingkungan belajar adalah perhitungan dari sejumlah indikator yang tergabung dalam dua kategori, yaitu:

1. Kualitas proses pembelajaran, meliputi dimensi perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, muatan pengembangan yang sesuai kurikulum, dan asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
2. Kualitas pengelolaan satuan berdasarkan kerangka profil pendidikan anak usia dini, meliputi dimensi Indeks ketersediaan sarana prasarana esensial, Indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah, Indeks iklim inklusivitas sekolah, Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik, Indeks kepemimpinan & kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan, Indeks kemitraan dengan orang tua/wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah, Indeks kapasitas perencanaan, Indeks akuntabilitas pembiayaan, dan pemanfaatan sumber daya satuan.

Kualitas Lingkungan Belajar PAUD dihitung dari sejumlah indikator terkait Kualitas Proses Pembelajaran dan Kualitas Pengelolaan Layanan PAUD butir akreditasi (PPA dan IPV) maupun data dapodik (data terkait sarpras). Pengukuran kualitas lingkungan belajar dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari kegiatan evaluasi sistem PAUD yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan mekanisme yang diatur dalam PP No 57 Tahun 2021 tentang SNP pasal 45. Aspek kualitas proses pembelajaran PAUD berdasarkan PP 57 Tahun 2021. Masing-masing dimensi tersusun atas beberapa indikator Level 1 dan Level 2.

Skor masing-masing dimensi merupakan nilai komposit dari skor-skor indikator level 1, yang berasal dari sekumpulan skor indikator level 2, yang diperoleh dari sekumpulan butir atau item data yang digunakan. Proses penilaian untuk setiap Dimensi dari data yang tersedia sebagai berikut:

Gambar 3.3 Skor Dimensi Penilaian



Berdasarkan data yang digunakan tahun 2024 yaitu sebanyak 19.027 satuan PAUD Nonformal yang diperoleh dari perhitungan sampel acak, diperoleh capaian sebesar 0,51 atau sebesar 96,22%. Nilai capaian tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan nilai capaian tahun 2023 dan tahun 2022 karena di tahun 2024 hanya menggunakan mekanisme *compulsory*. Berbeda dengan tahun 2023 yang masih terdapat porsi akreditasi *voluntary*. Satuan-satuan PAUD yang diikutkan dalam akreditasi *compulsory* ini kemungkinan belum siap untuk mengikuti proses akreditasi. BAN PDM menetapkan mekanisme akreditasi di tahun 2024 hanya melalui mekanisme *compulsory* (wajib). Hal tersebut diberlakukan dengan pertimbangan kebijakan yang tercantum dalam pasal 8 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, bahwa satuan pendidikan yang sudah memiliki izin pendirian minimal sejak 2 tahun yang lalu wajib mengajukan Akreditasi. Dengan dasar tersebut, BAN PDM memberlakukan mekanisme Akreditasi *Compulsory* (wajib) di tahun 2024, dengan sasaran utama adalah satuan-satuan pendidikan yang telah memiliki izin pendirian sejak 2 tahun yang lalu dan belum memiliki status akreditasi.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Rapor pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk satuan pendidikan, telah melaksanakan kegiatan: Identifikasi Sekolah yang belum akses Rapor Pendidikan, Pelaksanaan Pendampingan Satuan Pendidikan yang belum mengakses Rapor Pendidikan 2024 (Tingkat Kab/Kota & provinsi), Perbaikan metadata indikator Rapor 2025;

2. Rapor pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemda dan publik, telah melaksanakan Pelaksanaan Afirmasi Daerah 3T dan Pemda dengan Capaian PBD Rendah, Penyusunan Bahan dan Refleksi Rapor Pendidikan dan PBD Pemda, Koordinasi Strategi Komunikasi Rapor Pendidikan Pemda Reviu Indikator Prioritas dan Sub Kegiatan SPM Pendidikan, Koordinasi rapor pendidikan 2025;
3. Asesmen Nasional, telah melaksanakan kegiatan diantaranya: Pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi Pelaksanaan Sulingjar PAUD tahun 2024;
4. Transisi PAUD-SD, kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2024 yaitu pendampingan Pembuatan Bahan Inspirasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, Identifikasi kebutuhan dan Strategi pelaksanaan Bimtek Pengawas dan Penilik, WS3 Refleksi Guru Magang (*hybrid*), Observasi dan Pendampingan Perubahan Pembelajaran yang Selaras dengan Gerakan Transisi Paud SD yang Menyenangkan; dan
5. Analisis data pendidikan telah melaksanakan kegiatan diantaranya: Tersusunnya panduan rapat koordinasi UPT kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan dalam peningkatan indeks kualitas dapodik, terlaksananya studi lapang monev pemanfaatan dana BOSP.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 seluruh satuan PAUD yang diakreditasi menggunakan mekanisme *compulsory* atau wajib sehingga banyak satuan PAUD yang belum memiliki kesiapan optimal untuk proses akreditasi tetapi tetap harus mengikuti sehingga hasil yang diperoleh menjadi kurang maksimal;
2. Adanya Anomali data IPV dan PPA yang tidak sinkron dengan data Dapodik *Cut Off* 12 Februari 2024;
3. Implikasi dari pembaruan kebijakan akreditasi di tahun 2024 salah satunya yaitu proses akreditasi berubah, dari sebelumnya satuan-satuan PAUD yang dikunjungi oleh asesor (tahap IPV) hanyalah satuan-satuan PAUD yang telah menyelesaikan minimal 60% isian pada SISPENA, saat ini, setiap satuan PAUD yang telah ditetapkan dan tidak ada penggantian, maka tetap dikunjungi oleh asesor; dan
4. Berdasarkan beberapa indikator yang ada, masih terdapat beberapa indikator pada dimensi E yang masih di bawah target capaian nilai lingkungan belajar berkualitas yaitu Indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah, Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik dan Indeks kemitraan dengan orang tua/wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Dalam penetapan sasaran akreditasi *compulsory* harus mempertimbangkan *cut off* data pada Dapodik untuk meminimalisir jumlah satuan PAUD yang sudah tutup namun tetap diikutkan dalam proses akreditasi;

2. Mendorong satuan PAUD melakukan Perencanaan Berbasis Data sebagai bahan refleksi satuan PAUD dalam meningkatkan kualitas layanannya melalui perencanaan dan penganggaran yang efektif;
3. Penguatan komunitas belajar baik di dalam satuan PAUD maupun diluar satuan PAUD agar bisa saling membagikan berbagai praktik baik dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan PAUD; dan
4. Pembinaan kepada Satuan Pendidikan untuk mendorong Satuan Pendidikan sehingga siap untuk di akreditasi.

IKSS 2.2 : Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum

Asesmen Nasional (AN) merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. AN dilaksanakan dengan 3 instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. Pada AN, AKM mengukur literasi dan numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Dua kompetensi ini penting karena peserta didik perlu mengembangkan keterampilan logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan untuk memahami, memilah, dan menggunakan informasi secara kritis. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak terkait untuk melakukan intervensi pendidikan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Hasil Asesmen Nasional dapat dilihat baik oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah melalui *platform* Rapor Pendidikan Kemendikbudristek.

Adapun pada tahun 2020-2021 indikator ini belum menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan evaluasi mutu pembelajaran. Indikator ini baru mulai ditargetkan pada tahun 2022 dengan menggunakan proyeksi hasil perhitungan tahun 2021.

a. Literasi

Kompetensi minimum literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemampuan literasi peserta didik dibagi menjadi empat kategori/level kompetensi, yaitu level Perlu Intervensi Khusus (PIK), Dasar, Cakap, dan Mahir. Seorang siswa dikatakan memiliki kompetensi minimum dalam literasi jika memiliki kompetensi paling tidak pada level Dasar. Penentuan level kompetensi berdasarkan *standard setting* yang dibuat oleh kelompok panel yang terdiri dari praktisi kurikulum, pembelajaran serta

asesmen. Sehingga pada kompetensi minimum literasi sesuai dengan standar capaian kompetensi (*grade expected level*) dimana peserta didik dinilai. Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam AKM diperoleh berdasarkan jumlah peserta didik pada level Dasar (siswa dengan kompetensi minimum) serta jumlah peserta didik pada level Cakap dan Mahir (siswa dengan kompetensi di atas kompetensi minimum).

Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah melalui pengukuran kompetensi dasar literasi yang mencakup kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan informasi dari teks tertulis. Indikator kinerja ini mengukur proporsi peserta didik yang berhasil mencapai nilai di atas batas minimum pada Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi, yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam peningkatan kualitas pembelajaran berbasis kemampuan literasi.

Berikut rumusan perhitungan persentase peserta didik telah memenuhi kompetensi minimum:

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik yang telah memenuhi kompetensi minimum}}{\text{Jumlah peserta didik peserta AKM literasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 terdapat 3.756.999 peserta didik yang telah memenuhi kompetensi minimum literasi dari 5.499.347 peserta didik yang mengikuti AKM literasi, sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 68,32%.

Terdapat perbedaan target antara Perjanjian Kinerja 2024 dengan target Renstra, hal tersebut dikarenakan target Perjanjian Kinerja 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya.

1. Capaian PK literasi pada akhir tahun 2024 sebesar 100,20 %
2. Capaian Renstra literasi pada akhir tahun 2024 sebesar 131,40 %

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target PK	Realisasi	%		
53,39	59,49	68,13	68,20	68,32	100,20	52,00	131,40

Pada tahun 2024, proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi sebesar 68,32%, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni sebesar 68,20 dengan persen capaian sebesar 100,2% serta capaian Renstra sebesar 131,4%. Kenaikan ini diakibatkan oleh peningkatan proporsi siswa pada level Cakap dan Mahir yang signifikan, walaupun terjadi peningkatan proporsi siswa pada level PIK. Sementara siswa dengan level Dasar mengalami penurunan proporsi. Sehingga secara umum

terjadi peningkatan pada proporsi siswa dengan kemampuan di atas kemampuan minimum. Sasaran akhir Renstra yang tinggi merupakan capaian kumulatif setelah sasaran renstra tercapai sejak tahun 2021.

b. Numerasi

Asesmen Kompetensi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemampuan numerasi peserta didik juga dibagi menjadi empat kategori/level kompetensi, yaitu level Perlu Intervensi Khusus (PIK), Dasar, Cakap, dan Mahir. Seorang siswa dikatakan memiliki kompetensi minimum dalam numerasi jika memiliki kompetensi paling tidak pada level Dasar. Penentuan level kompetensi berdasarkan *standard setting* yang dibuat oleh kelompok panel yang terdiri dari praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen. Sehingga pada kompetensi minimum numerasi sesuai dengan standar capaian kompetensi (*grade expected level*) dimana peserta didik dinilai. Dalam menghitung proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam AKM, diperoleh berdasarkan jumlah peserta didik pada level Dasar (siswa dengan kompetensi minimum) serta jumlah peserta didik pada level Cakap dan Mahir (siswa dengan kompetensi di atas kompetensi minimum).

Berikut rumusan perhitungan persentase peserta didik telah memenuhi kompetensi minimum:

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik yang telah memenuhi kompetensi minimum}}{\text{Jumlah peserta didik peserta AKM numerasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 terdapat 3.651.643 peserta didik yang telah memenuhi kompetensi minimum numerasi dari 5.498.121 peserta didik yang mengikuti AKM numerasi, sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 66,42%.

Terdapat perbedaan target antara Perjanjian Kinerja 2024 dengan target Renstra, hal tersebut dikarenakan target Perjanjian Kinerja 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya.

1. Capaian PK numerasi pada akhir tahun 2024 sebesar 106,2 %
2. Capaian Renstra literasi pada akhir tahun 2024 sebesar 220,7 %

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target PK	Realisasi	%		
32,93	45,24	62,51	62,55	66,42	106,18	30,10	220,66

Capaian PK literasi sebesar 106,18% serta capaian Renstra sebesar 220,66% diperoleh dari kenaikan proporsi siswa dengan level Cakap dan Mahir, sedangkan proporsi siswa dengan level Dasar dan PIK mengalami penurunan. Sehingga secara umum sasaran akhir Renstra terjadi peningkatan pada proporsi siswa dengan kemampuan di atas kemampuan minimum. Sehingga capaian Renstra yang menjadi signifikan tinggi.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka

Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak. Sasaran Program Sekolah Penggerak meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan profesionalisme guru, kolaborasi dan keterlibatan komunitas, inovasi pendidikan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dan pemberdayaan siswa. Manfaat Program Sekolah Penggerak antara lain peningkatan prestasi siswa, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan guru, keterlibatan orang tua, menciptakan lingkungan belajar positif, menjadi model atau inspirasi bagi sekolah lain, mempersiapkan peserta didik di masa depan dan meningkatkan peran sekolah dalam pembangunan komunitas melalui kolaborasi dan keterlibatan aktif;

2. Program Sekolah Penggerak


Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak. Sasaran Program Sekolah Penggerak meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan profesionalisme guru, kolaborasi dan keterlibatan komunitas, inovasi pendidikan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dan pemberdayaan siswa. Manfaat Program Sekolah Penggerak antara lain peningkatan prestasi siswa, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan guru, keterlibatan orang tua, menciptakan lingkungan belajar positif, menjadi model atau inspirasi bagi sekolah lain, mempersiapkan peserta didik di masa depan dan meningkatkan peran sekolah dalam pembangunan komunitas melalui kolaborasi dan keterlibatan aktif.

Berdasarkan database Sekolah Penggerak (SP) tahun 2022, pada semua jenjang untuk angkatan 1 sejumlah 2.492 sekolah, angkatan 2 sejumlah 6.747 sekolah dan angkatan 3 sejumlah 5.000 sekolah, dengan total sejumlah 14.239 sekolah. Sementara pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan Sekolah Penggerak (SP) dikarenakan kebijakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang tidak menambah jumlah Kepala Sekolah Penggerak yang menjadi dasar SK Sekolah Penggerak, sehingga capaian tahun 2022 menjadi capaian tahun 2023. Pada 2024 terdapat penambahan dari kebijakan pengimbasan SP sebanyak 7.116 satuan pendidikan sehingga total sekolah penggerak menjadi 21.355 satuan pendidikan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 14.239 maka terjadi peningkatan sebanyak 33,32%(7.116 satuan pendidikan). Dibandingkan dengan target akhir renstra maupun PK pada tahun 2024 sebanyak 19.100 satuan pendidikan, maka capaian tahun 2024 telah mencapai 111,81%;

Tabel 3.1 Jumlah PSP Per Jenjang

Jenjang	PSP Angkatan			Jumlah PSP	Sekolah Imbas	Total PSP
	1	2	2			
Paud	344	1.688	1.610	3.642	1.003	4.645
SD	1.111	3.073	1.844	6.028	3.238	9.266
SMP	573	1.229	1.166	2.968	1.655	4.623
SMA	381	629	311	1.321	1.103	2.424
SLB	82	123	55	260	137	397
Total	2.491	6.742	4.986	14.219	7.136	21.355

Grafik 3.4 Jumlah Satuan pendidikan menjadi Sekolah penggerak



3. Program Guru Penggerak

Program Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pendidikan memiliki makna bahwa guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang materi yang mereka ajarkan dan bagaimana menjadikan materi itu dapat dipahami murid. Pada Program Guru Penggerak, praktik pembelajaran yang berpusat pada murid yaitu:

- a. Pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi tiga aspek kebutuhan belajar siswa yang berbeda, yaitu kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Ada empat faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini, yakni: konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Empat faktor tersebut dikembangkan untuk membantu guru mempertimbangkan karakteristik individu murid saat memberikan instruksi; dan
- b. Pembelajaran emosional dan sosial (SEL) untuk membantu murid lebih memahami pikiran dan emosi mereka, menjadi lebih sadar diri, dan mengembangkan lebih banyak empati terhadap orang lain di dalam diri mereka, komunitas mereka dan dunia di sekitar mereka.

4. Kampus Mengajar

Kampus Mengajar adalah bagian dari program MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang membutuhkan tenaga pengajar yang memiliki keahlian khususnya literasi dan numerasi dengan memberdayakan para mahasiswa untuk membantu para guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.




Gambar 5 Pelaksanaan Program Kampus mengajar di SD Negeri Pasirmuncang

Program Kampus Mengajar (KM) menghadirkan mahasiswa untuk menjadi mitra guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek berdasarkan hasil pemetaan yang mengacu pada data Dapodik dan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022. Program KM merupakan program purna waktu yang dilaksanakan secara luring di sekolah sasaran selama satu semester dalam satu angkatan; dan

5. AKMPedia

AKMPedia merupakan sebuah *platform* kolaboratif yang dirancang untuk mendukung para pendidik dalam berbagi wawasan, pengalaman, dan keahlian dalam pengembangan soal-soal asesmen yang berkualitas. Melalui *platform* ini, guru dapat bertukar ide dan strategi dalam merancang instrumen evaluasi yang tidak hanya mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga mendorong pemikiran kritis, kreativitas, serta pemecahan masalah. AKMPedia juga menjadi wadah bagi para pendidik untuk mengakses berbagai contoh soal inovatif yang sesuai dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran. Dengan adanya forum diskusi dan sumber daya yang tersedia, guru dapat terus mengembangkan keterampilan dalam menyusun soal asesmen yang lebih efektif, beragam, serta relevan dengan tantangan pendidikan di era digital.



Gambar 3.4 Laman Asesmenpedia

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Masih terdapat guru & kepala sekolah yang kurang memahami kurikulum merdeka; masih terdapat guru dan kepala sekolah yang kesulitan mengimplementasikan kurikulum merdeka; kurangnya dukungan berbagai pihak dalam penerapan kurikulum merdeka di sekolah;
2. Kuantitas dan kualitas SDM pendidik dan tenaga pendidik yang masih rendah; kurangnya informasi mengenai Program Sekolah Penggerak; Perbedaan persepsi antara Kepala Sekolah, Guru, dan Komite sekolah;

3. Program pelatihan yang relatif lama; Guru penggerak kurang cepat menyesuaikan diri dengan kurikulum dan metode pengajaran yang baru; Guru penggerak kurang mampu membangun hubungan baik dengan pihak lain;
4. Keterbatasan media pembelajaran dan sarana teknologi termasuk jaringan internet pada sekolah sasaran program Kampus Mengajar, sehingga program belum dapat berjalan secara maksimal; Jarak antara tempat tinggal mahasiswa dengan lokasi sekolah tempat penugasan yang jauh; dan
5. Sosialisasi tentang AKMPedia yang kurang masif; belum maksimalnya bantuan teknis kepada sekolah ketika menggunakan AKMPedia.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah; meningkatkan anggaran pendidikan untuk sekolah; melakukan sosialisasi yang lebih luas;
2. Pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan; sosialisasi program sekolah penggerak; meningkatkan kualitas pendidikan;
3. Menyusun program pelatihan yang lebih pendek tanpa mengurangi materi dan kualitas pelatihan; memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan rekan guru yang lain;
4. Mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar ditempatkan di lokasi sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal mahasiswa; dan
5. Melakukan sosialisasi yang lebih gencar, membuat pelatihan teknis untuk *helpdesk-helpdesk* di daerah.

IKSS 2.3 : Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik

Asesmen Nasional (AN) dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja satuan pendidikan, yang memberikan umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Informasi mengenai input dan proses pembelajaran diperoleh dari Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) dengan responden peserta didik, pendidik dan kepala satuan pendidikan. Informasi hasil belajar diperoleh dari peserta didik, meliputi hasil belajar kognitif dan hasil belajar nonkognitif. Hasil belajar kognitif diukur melalui AKM sedangkan hasil belajar nonkognitif diukur melalui Survei Karakter.

Survei karakter dan survei lingkungan belajar akan menghasilkan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan:

- Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila.
- Indeks iklim keamanan menunjukkan tingkat/ukuran keamanan satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan pemahaman atas konsepsi, adanya program kebijakan satuan pendidikan, serta laporan frekuensi terjadinya perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, serta kasus narkoba di satuan pendidikan.
- Indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan menunjukkan tingkat/ukuran inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan toleransi antar warga satuan pendidikan, kebebasan berpendapat, dukungan kesetaraan gender dan budaya, komitmen kebangsaan, serta layanan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus baik disabilitas maupun cerdas/bakat istimewa (CIBI).

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah satuan pendidikan pada semua jenjang dengan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik terhadap jumlah satuan pendidikan semua jenjang.

Satuan pendidikan dinilai mempunyai indeks iklim keamanan baik apabila satuan pendidikan tersebut berada pada level kondusif. Sementara Satuan Pendidikan yang mempunyai indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan baik apabila satuan pendidikan tersebut berada pada level toleran terhadap keberagaman. Satuan pendidikan dinilai mempunyai indeks karakter baik apabila peserta didik telah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila.

Indikator kinerja ini mencerminkan kualitas lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter peserta didik, rasa aman dalam lingkungan sekolah, serta penerapan prinsip inklusivitas dan kebinekaan. Indikator ini berkontribusi pada tercapainya sistem pendidikan yang mendukung nilai-nilai Pancasila, keberagaman, dan keadilan sosial di seluruh satuan pendidikan.

Berikut rumusan perhitungan persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik:

$$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan dengan Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik}}{\text{Jumlah satuan pendidikan mengikuti AN}} \times 100\%$$

Dari 231.185 satuan pendidikan yang mengikuti AN pada tahun 2024, terdapat 111.362 satuan pendidikan dengan Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori baik. Sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 48,17%.

Terdapat perbedaan target antara Perjanjian Kinerja 2024 dengan target Renstra, hal tersebut dikarenakan target Perjanjian Kinerja 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya.

1. Capaian PK untuk Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, serta Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada akhir tahun 2024 sebesar 145,52%;
2. Capaian Renstra untuk Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, serta Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada akhir tahun 2024 sebesar 148,21 %.

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target PK	Realisasi	%		
-	27,52	33,03	33,10	48,17	145,52	32,50	148,21

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Program P5 atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam dimensi Profil Pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan sehingga terwujud SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek; dan
2. Program Pendidikan Inklusif
Sistem penyelenggaraan Pendidikan Inklusi memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki hambatan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sasaran program penyediaan pendidikan khusus dan layanan khusus adalah peserta didik inklusi, tenaga pendidik, satuan pendidikan inklusi, pemerintah daerah, dinas pendidikan dan masyarakat. Manfaat penyediaan pendidikan khusus dan layanan khusus adalah memperoleh kesetaraan akses pendidikan, berkurangnya stigma dan diskriminasi terhadap individu berkebutuhan khusus, dan meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai untuk individu berkebutuhan khusus.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Sebagian sekolah masih memiliki pola pikir dan budaya yang kurang mendukung

- pembelajaran berbasis proyek;
2. Masih adanya perundungan (*bullying*) dan ancaman kekerasan di lingkungan sekolah yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan siswa;
 3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman guru tentang pendidikan inklusif serta adanya keterbatasan sumber daya (fasilitas, peralatan, dan teknologi); dan
 4. Kurangnya pelatihan dan pengembangan guru yang memiliki wawasan pendidikan inklusif serta keterbatasan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan kurikulum inklusif.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:


1. Mengembangkan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran berbasis proyek melalui pelibatan aktif siswa, guru, dan orang tua ;
2. Mengintegrasikan nilai anti-kekerasan dalam pembelajaran, membentuk tim pengawas untuk menangani kasus, menyediakan kotak pengaduan yang aman, memberikan pendampingan psikologis bagi korban, serta bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak;
3. Membekali guru dengan pelatihan dan pengembangan guru tentang pendidikan inklusif; dan
4. Melakukan pengembangan kurikulum inklusif yang fleksibel dan pengembangan kurikulum yang menghargai keberagaman.

IKSS 2.4 : Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional

Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) profesional dihitung dengan rumusan perbandingan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah profesional dengan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. GTK profesional adalah GTK yang memiliki kompetensi akademik minimal S1 dan bersertifikat pendidik/tenaga kependidikan. Guru yang mendapatkan sertifikat pendidik adalah guru yang mengikuti, menuntaskan dan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG merupakan perubahan pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

Berdasarkan data 2020 hingga 2023 lalu, perbandingan jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik bergerak dinamis. Pada 2020 jumlah guru bersertifikat pendidik sebanyak 1.343.386 guru, tahun 2021 sebanyak 1.352.549 guru, tahun 2022 sebanyak 1.281.818 guru, tahun 2023 sebanyak 1.275.460 guru. Hal ini disebabkan beberapa faktor

yakni jumlah guru bersertifikat pendidik yang pensiun yang menyebabkan beban pendidikan profesi guru (PPG) semakin besar. Berdasarkan data *cut off* Juni 2024, jumlah guru tercatat sebanyak 2.988.775 guru dan jumlah guru bersertifikat pendidik sebanyak 1.332.016 guru. Jumlah guru yang lulus Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (UKPPG) sebanyak 598.566 guru, sehingga jumlah guru bersertifikat pendidik meningkat menjadi sebanyak 1.930.582 guru atau mencapai 64,59% dari jumlah guru.



Sumber: Dapodik Juni 2024 (tanpa mapel agama)

Gambar 3.5 Jumlah Guru Sertifikasi

$$\frac{\text{Jumlah Guru dan tenaga kependidikan profesional}}{\text{Jumlah Guru dan tenaga kependidikan}} \times 100\%$$

Tahun 2024, capaian terkait persentase guru dan tenaga kependidikan profesional sebesar 64.59%, capaian ini jauh di atas yang ditargetkan pada PK 2024 maupun target Renstra walaupun terdapat perbedaan target antara Perjanjian Kinerja 2024 dengan target Renstra, dikarenakan target Perjanjian Kinerja 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian ini disebabkan oleh transformasi PPG dalam jabatan yang mendorong pemenuhan guru bersertifikat pendidik. Transformasi PPG dalam jabatan merupakan penyesuaian sertifikasi guru melalui pembaharuan sistem penyelenggaraan Program PPG yang berfokus pada perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam kondisi tertentu yang lebih efisien. Proses seleksi PPG dalam jabatan yang sebelumnya meliputi seleksi akademik dan seleksi administrasi, saat ini hanya seleksi administrasi saja. Kemudian pembelajaran PPG bagi guru yang aktif mengajar pada tahun 2023/2024 dilakukan secara daring melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri yang ditempuh kurang dari satu semester. Khusus untuk guru yang sulit menjangkau internet, pembelajaran bisa dilakukan melalui Awan Penggerak, sebuah sistem berbasis server lokal sehingga dalam pemanfaatannya tidak terhubung jaringan internet. Dari sisi uji kompetensi, materi diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar para guru sehingga peluang mengikuti ujikom lebih besar.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
46,01	48,21	50,95	52,69	52,70	64,59	122,56	49,83	129,62%

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Transformasi Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Dorong Pemenuhan Guru Bersertifikat Pendidik

Transformasi PPG dalam jabatan merupakan kebijakan Kemendikbudristek untuk mengupayakan penyelesaian 1,6 juta guru yang belum bersertifikat pendidik melalui pembaharuan sistem penyelenggaraan Program PPG yang berfokus pada perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam kondisi tertentu yang lebih efisien;

2. Webinar *Coaching Clinic* UKPPPG pada penyelenggaraan PPG Guru Tertentu Tahun 2024

Webinar ini diselenggarakan untuk perihal kebijakan, sistem, dan teknis Ujian Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru tertentu. Paket Informasi UKPPPG Guru Tertentu 2024 dapat dilihat pada tautan <https://s.id/SertifikasiPendidikPMM>;

3. Merilis Awan Penggerak sebagai Solusi Percepatan dan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan

Salah satu tantangan dunia Pendidikan Indonesia adalah tantangan geografis yang beragam dan adanya keterbatasan akses internet di daerah khusus dan beberapa daerah lainnya. Akses layanan pendidikan yang belum merata di setiap satuan pendidikan di Indonesia, menghambat laju akses pembelajaran dan upaya peningkatan kompetensi bagi PTK yang bertugas di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan akses layanan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis Awan Penggerak. Harapannya, agar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber dan media belajar. Melalui Awan Penggerak, Kemendikbudristek merancang suatu sistem yang dapat diakses secara *offline* atau tanpa memerlukan jaringan internet namun tetap bersinergi dengan *Platform Merdeka Mengajar* (PMM); dan

4. Peluncuran Kerja Sama Pendidikan Guru Indonesia-Australia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memfasilitasi kerja sama 15 universitas dari Indonesia dan 5 universitas dari Australia melalui program kerja sama Pendidikan Guru Indonesia-Australia (PGIA) untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru di kedua negara. Peluncuran kerja sama ini merupakan hasil rekomendasi dari studi banding yang dilakukan ke Australia pada tahun 2022 lalu. Dengan majunya sistem pendidikan di Australia, maka perlunya penguatan kerja sama antar kedua negara, khususnya pemberian beasiswa atau kesempatan belajar bagi guru sebagai kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas guru di Indonesia.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Uji pengetahuan (UP) Menjadi Penghambat Utama Dalam Sertifikasi Guru.
Dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru, peserta dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila lulus Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) yang terdiri dari Uji Tertulis (UT) yang dilaksanakan berbasis komputer (UTBK) dan Uji Kinerja (UKIN). Peserta PPG Guru Tertentu disebut lulus UKPPPG jika lulus UT dan UKIN. UT adalah uji kompetensi untuk mengukur pemahaman konsep/materi pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL). UT bagi Guru tertentu dilaksanakan dalam dua jenis, yaitu 1) tes objektif berupa tes pengetahuan yang terdiri dari *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) dan *Situational Judgement Test* (SJT) tes subjektif; dan 2) Tes subjektif atau penilaian studi kasus berupa tes uraian reflektif. Sedangkan UKIN adalah uji kompetensi untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas berupa 1) Penilaian Perangkat Pembelajaran dan 2) Penilaian Video Praktik Pembelajaran; dan
2. Kendala ketika memilih bidang studi PPG pada saat mendaftar di SIMPKB
Beberapa guru mengalami kendala ketika memilih bidang studi PPG pada saat mendaftar melalui SIMPKB muncul pesan "*No Data Available*" meskipun sudah melakukan verifikasi dan validasi (verval) ijazah. Hal tersebut terjadi karena: 1) Koneksi Dapodik Tidak Valid; 2) Data Dapodik Belum Diperbarui; 3) Akun SIMPKB Belum Terdaftar atau Tidak Aktif; 4) Data Ganda pada SIMPKB; dan 5) Prodi Ijazah Tidak Linear dengan Bidang Studi PPG.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Peserta PPG yang belum mencapai batas minimal kelulusan diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulang, selama masih dalam batas masa studi PPG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta yang telah menempuh ujian ulang dan telah melewati batas masa studi namun belum berhasil lulus pada salah satu atau kedua komponen UKPPPG, tidak dapat memperoleh Sertifikat Pendidik dan dapat mengikuti proses PPG dari awal. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 441 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru; dan
2. Menyiapkan pusat bantuan melalui laman <https://ppg.dikdasmen.go.id/page/hubungi-kami> apabila guru mengalami kesulitan terkait PPG bagi Calon Guru, PPG bagi Guru Tertentu, dan kendala di *Platform Merdeka Mengajar* (PMM), dan konsultasi daring melalui laman <https://ppg.dikdasmen.go.id/page/jadwal-konsultasi-daring> terkait PPG bagi Calon Guru dan PPG bagi Guru Tertentu. Selain itu juga sudah disiapkan FAQ (*Frequently Asked Question*) pada laman <https://ppg.dikdasmen.go.id/faq/> untuk membantu guru menemukan informasi tanpa harus menghubungi pusat bantuan.

IKSS 2.5 : Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya

Peserta didik berprestasi adalah peserta didik yang berhasil meraih medali emas, perak, perunggu, atau bentuk penghargaan lainnya pada ajang talenta dan non-ajang talenta yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan/atau Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), atau pihak penyelenggara lainnya yang diakui oleh Puspresnas melalui proses kurasi. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah peserta didik berprestasi yang mendapatkan fasilitas karir belajar dan karir profesional terhadap jumlah peserta didik berprestasi yang terdokumentasi pada sistem informasi manajemen talenta Puspresnas. Proses kurasi adalah proses penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Puspresnas terhadap ajang talenta dan/atau non-ajang talenta yang bukan diselenggarakan oleh BPTI dan/atau Puspresnas. Ajang talenta adalah kegiatan kompetisi atau festival untuk menghasilkan peserta didik berprestasi. Non-ajang talenta adalah kegiatan eksibisi atau bentuk kegiatan lainnya di luar kompetisi dan festival yang menghasilkan peserta didik berprestasi.

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat fasilitasi yang diberikan kepada peserta didik berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja secara profesional. Peserta didik berprestasi mencakup siswa yang meraih penghargaan akademik, non-akademik (olahraga, seni, keterampilan), atau memiliki potensi luar biasa di bidang tertentu.

Fasilitasi ini mencakup beasiswa, pelatihan, bimbingan karir, atau dukungan lainnya yang memastikan keberlanjutan karir belajar dan profesional peserta didik. Pada tahun 2020 dan 2021 Indikator Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya belum terbentuk. Indikator ini terbentuk sejak tahun 2022.

Metode Perhitungan pada indikator ini adalah

$$\% = \frac{PD_T}{PD_G} \times 100\%$$

Keterangan

PD_T = Jumlah peserta didik berprestasi yang mendapatkan fasilitas karir belajar dan karir profesional
PD_G = Jumlah peserta didik berprestasi yang terdokumentasi pada sistem informasi manajemen talenta Puspresnas

Perhitungan sampai dengan tahun 2024 untuk jumlah peserta didik yang mendapatkan fasilitas karir belajar dan karir profesionalnya sebesar 2.750, sedangkan untuk jumlah peserta didik berprestasi yang terdokumentasi pada sistem informasi manajemen talenta sebesar 25.949.

Pada tahun 2024, capaian indikator ini sebesar 10,60 meningkat dari tahun 2023 dan tahun 2022 serta melebihi dari yang ditargetkan di PK Tahun 2024 serta target akhir Renstra. Hal ini didukung antara lain melalui partisipasi Indonesia di berbagai ajang kompetisi internasional. Hasil ini juga sejalan dengan mulai dilaksanakannya ajang ajang dan perlombaan yang dapat diikuti oleh peserta.

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target PK	Realisasi	%		
-	7,6	9,82	9,84	10,60	107,72	6	176,66

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

Progres pada BIM

1. Kursus IELTS: meliputi empat komponen yaitu *Listening*, *Reading*, *Writing*, dan *Speaking*. Sedangkan untuk tes resmi IELTS dilakukan secara *online* dan lokasi tes dilakukan oleh penyedia tes British Council; dan
2. SAT/ACT: Penekanan pada *Math*, *Evidence-Based Reading and Writing* (SAT), dan bagian *Science* (ACT). Untuk test SAT dilakukan secara *online* mengikuti jadwal yang dikeluarkan oleh *College Board* atau ACT Inc. Saat ini semua kursus dan tes sudah selesai dilaksanakan dengan baik.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Kemampuan/ Level nilai IELTS, SAT/ACT siswa berbeda-beda sehingga siswa terbagi menjadi beberapa kelas yaitu kelas rendah, kelas menengah dan kelas tinggi; dan
2. Koneksi yang lambat atau tidak stabil dapat mengganggu sesi kursus *online*, terutama untuk kelas *live*.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan kursus terlebih dahulu diberikan tes untuk menentukan level kemampuan siswa, Peserta dengan kemampuan awal rendah mendapatkan durasi kursus yang lebih panjang dibandingkan dengan peserta yang memiliki kemampuan awal tinggi; dan

2. Siswa disarankan menggunakan koneksi internet yang stabil, seperti *broadband* atau *Wi-Fi*, selain itu lembaga penyelenggara kursus merekam sesi live untuk siswa yang terkendala internet sehingga mereka dapat menonton ulang.

IKSS 2.6 : Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/ Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP

Indikator keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini berasal dari lulusan SMK dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi melalui Program Diploma I, II, III, dan IV/ Sarjana Terapan. Adapun UMP (Upah Minimum Provinsi) atau Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur.

Indikator Kinerja ini mengukur persentase lulusan pendidikan vokasi (SMK, Diploma, dan Politeknik) yang berhasil mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha dalam waktu satu tahun setelah kelulusan dengan pendapatan minimal satu kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Capaian ini mencerminkan efektivitas pendidikan vokasi dalam menyiapkan lulusan yang kompetitif, sesuai kebutuhan industri, dan mampu beradaptasi di dunia kerja atau berwirausaha.

Berikut metode perhitungan dari indikator ini:

$$\frac{\text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah atau gaji atau pendapatan minimal 1X UMP}}{\text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan}} \times 100\%$$

Indikator ini tidak dapat disandingkan dengan perhitungan pada tahun 2020–2021 dikarenakan adanya perbedaan ruang lingkup, rumusan perhitungan serta sumber data yang digunakan. Terdapat perbedaan target antara Perjanjian Kinerja 2024 dengan target Renstra, hal tersebut dikarenakan target Perjanjian Kinerja 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 capaian indikator ini dihitung menggunakan data Sakernas periode Agustus tahun 2024, data yang digunakan dibatasi hanya untuk lulusan pendidikan vokasi yang jenis pekerjaannya termasuk kategori buruh, karena pada pendataan Sakernas jenis pekerjaan yang ditanyakan upah bulanan hanyalah untuk kategori buruh sedangkan untuk kategori lain yang ditanyakan adalah rata-rata pendapatan setiap bulan. Upah Minimal Regional yang digunakan sebagai basis perhitungan capaian IKP ini adalah UMP tahun 2022 sesuai dengan renstra revisi kemdikbudristek terakhir dengan mengacu permenaker yang mengatur terkait dengan UMP.

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target PK	Realisasi	%		
-	45,22	47,88	48	48,03	100,06	47,77	100,54

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1. Bantuan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK**
 Pelaksanaan program sertifikasi kepada peserta didik SMK merupakan salah satu upaya agar lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI, sehingga mampu memperoleh pendapatan sesuai dengan standar pada saat diterima di dunia kerja. Program ini diberikan kepada 101.198 siswa SMK;
- 2. Siswa yang mendapatkan Penguatan Persiapan Magang Luar Negeri**
 Upaya mempersiapkan lulusan SMK agar mampu bersaing sebagai pekerja migran dilakukan melalui program penguatan persiapan magang luar negeri. Penguatan pembelajaran dan peningkatan kompetensi bahasa serta budaya negara yang akan dituju diberikan kepada peserta didik, salah satunya melibatkan kerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang telah mengantongi izin dari Kementerian Tenaga Kerja. Program ini diberikan kepada 3.639 siswa SMK;
- 3. SMK yang Dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan**
 Program Pengembangan SMK Pusat Keunggulan saat ini ada yang mengusulkan melalui skema pemadanan dengan mitra dunia industri, dengan adanya keterlibatan industri dalam pengembangan SMK diharapkan mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan DUDI, disamping tetap dilakukan melalui skema reguler. SMK Pusat Keunggulan melalui skema pemadanan ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 542 SMK. Sementara untuk SMK Pusat Keunggulan Reguler ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 937 SMK, dengan rincian yang baru sebanyak 237 SMK dan yang lanjutan 700 SMK;
- 4. SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0**
 Program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 diharapkan mampu menciptakan lulusan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Pada program SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 sudah dilakukan penetapan dalam bentuk SK sebanyak 63 SMK;
- 5. Penyaluran Bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan**
 Program ini dilaksanakan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan entrepreneurship. Lulusan ditargetkan agar memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan standar upah minimal yang ditentukan. Penyaluran bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan telah dilakukan penetapan dalam bentuk SK sebanyak 240 SMK;
- 6. SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*)**
 Upaya untuk mendorong siswa agar merasakan pengalaman pembelajaran sesuai dunia kerja salah satunya melalui model pembelajaran *teaching factory*.

Pada tahun 2024 program SMK yang melaksanakan *teaching factory* diberikan sebagai bentuk untuk mendorong terlaksananya model pembelajaran ini di satuan pendidikan, dimana terdapat 2 skema yaitu reguler dan pengimbasan. SMK yang mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) telah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 25 SMK pada skema reguler dan 265 SMK dengan skema pengimbasan;

7. Program Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri (*Competitive Fund*), dengan total 98 Program Studi telah menerima bantuan program dan seluruh dana bantuan yang diterima ditujukan untuk proses penguatan mutu berstandar industri;
8. Program P3TV-PTS tahun 2024 telah ditetapkan 59 Perguruan Tinggi Swasta yang lolos verifikasi administrasi dan evaluasi kelayakan sebagai penerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa barang yang relevan dengan pembelajaran pada prodi yang akan ditingkatkan mutunya dan bukan untuk mendukung penelitian dosen;
9. Program Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi diberikan kepada 939 dosen Perguruan Tinggi Vokasi sesuai dengan bidang yang dimiliki melalui Sertifikasi Kompetensi;
10. Program Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa (Sertikom), disalurkan bantuan kepada 15.013 mahasiswa dalam bentuk uji kompetensi mahasiswa vokasi untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP;
11. Program Ormawa Membangun Negeri (POMN), disalurkan bantuan kepada 1.040 mahasiswa, yang merupakan program yang dilakukan oleh mahasiswa melalui UKM, HIMA Prodi, dan BEM, dengan tujuan menumbuhkan kepedulian dan mengundang kontribusi mahasiswa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
12. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), sudah disalurkan bantuan kepada 2.082 mahasiswa, sebagai upaya untuk menumbuhkan, mewartakan, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa;
13. Program Pendanaan Magang Mahasiswa Vokasi di Luar Negeri (*Global Internship for Vocational Education / GIVE*) adalah fasilitasi dana bantuan yang diberikan untuk mahasiswa program studi vokasi yang akan melaksanakan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang dilaksanakan di luar negeri dalam proses pembelajaran. Tujuan pelaksanaan program adalah untuk mendukung penyelenggaraan magang mahasiswa program studi vokasi di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja luar negeri, dengan harapan lulusan memiliki kualitas dan daya saing yang diakui di negara lain dan diberbagai jenis industri. Program GIVE ini diberikan ke sebanyak 513 mahasiswa;
14. Kurikulum Berbasis Industri dengan tujuan mempercepat pemahaman dalam menyusun kurikulum *link and match* melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, pada tahun 2024 diberikan dalam bentuk fasilitasi pemberian insentif dengan sasaran 49 Perguruan Tinggi Negeri dengan besaran masing - masing Perguruan Tinggi sebesar 60 juta rupiah dengan target satu Perguruan Tinggi sebanyak 6-7 Program Studi;

15. Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berguna untuk peningkatan budaya mutu pada Perguruan Tinggi vokasi untuk meningkatkan kualitas dan standar lulusan yang dapat meningkatkan daya saing lulusan sehingga bisa diterima oleh industri lokal, nasional dan internasional, untuk pelaksanaan peningkatan budaya mutu dapat dilihat dari jumlah perguruan Tinggi yang telah melaporkan pelaksanaan SPMI pada aplikasi di PDDikti;
16. Program Kecakapan Kerja (PKK), dengan total peserta didik yang telah menerima bantuan PKK sebanyak 57.401 orang peserta didik, dan dari jumlah tersebut peserta didik yang telah bekerja sebanyak 28.937 orang; dan
17. Program Kecakapan Wirausaha (PKW), dengan total peserta didik yang telah menerima bantuan PKW sebanyak 24.732 orang peserta didik, dari jumlah tersebut peserta didik yang telah merintis usaha sebanyak 21.012 orang.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan program SMK PK perlu dilakukan kurasi melalui verifikasi dan validasi lebih mendetail terhadap komponen kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap bentuk nilai padanan yang akan diberikan oleh mitra industri, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama pada saat proses seleksi sekolah calon penerima program bantuan;
2. Untuk mendapatkan sertifikat yang diakui oleh dunia kerja diperlukan data dukung yang komprehensif serta proses verifikasi oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama;
3. Target sasaran DIPA Awal adalah 85.000 siswa akan diberikan sertifikasi kompetensi, 30.000 siswa untuk sertifikasi bahasa Inggris dan 10.000 untuk bahasa asing selain bahasa Inggris. Namun, dalam pelaksanaannya untuk bahasa asing lainnya non bahasa Inggris tidak memenuhi kuota dikarenakan sulitnya SMK yang siap dengan lembaga sertifikasi yang dipersyaratkan sehingga hanya tercapai 5.933 siswa.
4. Beberapa sekolah yang mendapatkan program SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) dan program-program lainnya mengalami kendala dalam mencari narasumber yang mampu memberikan materi kegiatan *workshop* sebagai bentuk peningkatan wawasan bagi seluruh komunitas yang ada di sekolah;
5. Masih terbatasnya jenis peralatan yang memiliki TKDN menjadi kendala dalam penyusunan lampiran barang, berdampak pada terbatasnya variasi jenis peralatan yang dapat dipilih;
6. Permendikbud tentang magang mahasiswa di LN masih dalam proses penyusunan oleh tim Biro Hukum Kemendikbud Ristek, sedangkan kasus magang mahasiswa LN yang dilaksanakan oleh PTN/PTS belum tuntas diputuskan pada jalur hukum. Hal ini mengakibatkan adanya keraguan kampus dalam merencanakan kegiatan magang mahasiswa di LN. Pembiayaan kegiatan magang mahasiswa di LN perlu mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan, hal ini diperlukan untuk mencegah adanya permasalahan lain pada kegiatan magang mahasiswa LN;

7. Terdapat sisa anggaran dari total nilai bantuan P3TV-PTS yang telah dikompilasi pada tahap finalisasi program dan anggaran;
8. Masih lambatnya pengajuan proposal oleh lembaga dan banyak proposal yang belum memenuhi persyaratan;
9. Telah dilakukan sosialisasi di Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori daerah 3T dan kantung kemiskinan, akan tetapi proposal yang diajukan masih terbatas;
10. Pada program RPL terkendala adanya keterbatasan program studi RPL dengan bidang keterampilan yang diselenggarakan LKP dalam satu wilayah, serta biaya kuliah program RPL relatif lebih tinggi dari penerimaan regular; dan
11. Setelah pemetaan penugasan verifikator diketahui bahwa verifikator yang ada tidak mewakili seluruh daerah LKP sasaran PK-LKP tahun 2024, dan terdapat beberapa verifikator baru dari Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Pelibatan berbagai pihak (praktisi, akademisi) untuk membantu pelaksanaan kurasi kegiatan padanan dari mitra industri untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
2. Berkoordinasi dengan dinas serta kementerian perindustrian terkait pelaksanaan program SMK pendukung industri 4.0 sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan;
3. Melakukan revisi anggaran terhadap target yang tidak tercapai dari pelaksanaan sertifikasi bahasa asing lainnya non bahasa Inggris dan dialihkan pada sertifikasi kompetensi. Hal ini mengakibatkan targetnya berubah menjadi sebanyak 101.198 siswa yang akan diberikan sertifikasi profesi dan perlu dilakukan dibuka pelaksanaan seleksi kembali;
4. Melibatkan akademisi yang memahami secara praktis proses pembelajaran/ pengajaran berbasis pabrik (*Teaching Factory*) sebagai narasumber, atau melibatkan praktisi UMKM dalam mendukung pembelajaran di sekolah;
5. Identifikasi dini terhadap TKDN/PDN yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan;
6. Melanjutkan penyusunan panduan teknis magang luar negeri sebagai aturan teknis pelaksanaan Magang Mahasiswa LN yang bersamaan dengan kegiatan penyusunan rancangan permendikbud tentang magang mahasiswa LN;
7. Sebagai optimalisasi anggaran P3TV-PTS akan dilaksanakan proses seleksi untuk batch 2;
8. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan, organisasi mitra kursus dan pelatihan;
9. Melakukan pendampingan bagi lembaga pada wilayah 3T dan Afirmasi;
10. Mendorong LKP untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi lintas wilayah serta melakukan penjajakan untuk memungkinkan peserta didik pada jalur RPL mendapatkan beasiswa; dan

11. Verifikator melibatkan dari unsur Ditsuslat, dalam kegiatan pembekalan sebelum pelaksanaan verifikasi, dan verifikator baru dari Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Ditsuslat ditugaskan berpasangan dengan verifikator dari UPT.

IKSS 2.7 : Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)

Persentase lulusan langsung bekerja menjadi salah satu indikator kinerja untuk mengukur tingkat penyerapan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap berkiprah dalam pembangunan. Cakupan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus, termasuk yang sementara tidak bekerja. Mencakup semua status pekerjaan, termasuk yang berwirausaha dengan gaji lebih dari 1,2 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).

Indikator Kinerja ini mengukur persentase lulusan perguruan tinggi akademik (S1/ Setara) yang berhasil memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari satu tahun setelah kelulusan, dengan gaji minimum 1,2 kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Indikator ini mencerminkan efektivitas sistem pendidikan tinggi dalam menyiapkan lulusan yang kompetitif, relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta mampu memperoleh pendapatan yang layak.

Berdasarkan data Sakernas BPS, capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 32,35 meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 31,24 namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 35,89. Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022, capaian tahun 2024 telah melebihi target 2024 sebesar 20.50.

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target PK	Realisasi	%		
-	35,89	31,24	32	32,35	101,09	20,50	157,80

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)
P2MW merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan (*coaching*) usaha kepada mahasiswa

peserta P2MW. Penerima bantuan ini adalah PTN dan PTS akademik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas P2MW maka diselenggarakan program pendukung seperti *Coaching Clinic* bagi Kelompok Usaha Mahasiswa di perguruan tinggi, dan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo Tahun 2024;



Gambar 3.6 Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) ke XV 2024 di Universitas Halu Oleo

2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan inisiatif strategis yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang bertujuan untuk menumbuhkan ide kreatif dan inovatif di kalangan mahasiswa. dengan meningkatkan prestasi mahasiswa dan perguruan tinggi melalui pengembangan keterampilan yang relevan dengan tantangan global, khususnya yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
3. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PKK Ormawa)
Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) adalah program penguatan kapasitas ormawa melalui serangkaian proses pembinaan ormawa oleh PT yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat;
4. Wirausaha Merdeka (WMK)
Program Wirausaha Merdeka berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Pelaksana Program mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Program Wirausaha Merdeka diharapkan mampu untuk memantik minat dan semangat mahasiswa dalam berwirausaha, menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa, meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa, dan membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan Perguruan Tinggi. Sebanyak 38 PT yang berhasil menjadi pelaksana program Wirausaha Merdeka pada tahun 2024;

- 5. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)**
Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang atau kursus dengan proyek akhir di perusahaan kelas dunia. Melalui bimbingan mentor profesional, mahasiswa didorong untuk memecahkan masalah nyata dan mengasah keterampilan kerja. MSIB memfasilitasi pengalaman terjun langsung ke dunia industri untuk para mahasiswa sekaligus menyediakan calon talenta yang siap masuk dunia kerja;
- 6. *Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA)***
Program *Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA)* ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan serta memberikan pengalaman studi di perguruan tinggi luar negeri. Program yang memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri dan belajar di luar kampusnya pada perguruan tinggi terkemuka di luar negeri berdasarkan QS Ranking dan rekam jejak kolaborasi mitra luar negeri dengan industri di negaranya;
- 7. Kampus Mengajar (KM)**
Program Kampus Mengajar (KM) adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membutuhkan tenaga pengajar yang memiliki keahlian khususnya literasi dan numerasi dengan memberdayakan para mahasiswa untuk membantu para guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Program Kampus Mengajar (KM) menghadirkan mahasiswa untuk menjadi mitra guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek berdasarkan hasil pemetaan yang mengacu pada data Dapodik dan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022. Program KM merupakan program purna waktu yang dilaksanakan secara luring di sekolah sasaran selama satu semester dalam satu angkatan; dan
- 8. Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)**
Program pertukaran mahasiswa berorientasi untuk memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia dan pengalaman kebinekaan melalui aktivitas Modul Nusantara untuk memupuk semangat persatuan dan nasionalisme Indonesia. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) telah dimulai sejak tahun 2021 di mana peserta mendapatkan nilai tambah dan manfaat pengalaman yang membuat mereka semakin matang menghadapi situasi dan realita hidup berbangsa dan bernegara, memahami keberagaman dan kondisi sosial kemasyarakatan dalam suasana kebinekaan NKRI melalui aktivitas Modul Nusantara untuk memupuk semangat persatuan dan nasionalisme Indonesia.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Kurang meratanya implementasi MBKM mandiri dengan tata kelola terstruktur dan berbasis prioritas daerah;
2. Kurangnya kesadaran bersama untuk menjadikan MBKM sebagai kontribusi nyata dalam mengembangkan sektor prioritas daerah;
3. Implementasi MBKM mandiri berorientasi terbatas pada pembangunan pendidikan tinggi dan belum ada sinkronisasi;
4. Belum optimalnya sub-sistem Perguruan tinggi dalam pelaksanaan MBKM, sehingga masih terdapat disharmoni antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja;
5. Lulusan perguruan tinggi kurang kompetitif pasar kerja akibat masih terdapat ketidaksesuaian keterampilan lulusan perguruan tinggi terhadap kompetensi yang dibutuhkan DUDI;
6. Rendahnya peluang lulusan perguruan tinggi dalam memperoleh posisi kerja yang diinginkan karena minimnya pengalaman praktik selama masa studi;
7. Kurangnya bekal *softskills* yang diperoleh lulusan perguruan tinggi agar dapat memenangkan persaingan di dunia kerja; dan
8. Waktu tunggu lulusan perguruan tinggi lebih lama dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai karena ekspektasi gaji yang tidak realistis.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Perlunya rekognisi atau penghargaan atas penyelenggaraan MBKM Mandiri oleh PT/ Prodi dan Mitra yang mampu memberikan dampak pada pembangunan daerah, maupun LLDIKTI sebagai tim pendamping;
2. Perlunya komitmen dan konsistensi atas keberlangsungan implementasi MBKM melalui stimulus dana akselerasi berbasis prioritas daerah;
3. Perluasan Implementasi MBKM melalui diskusi lintas pemangku kebijakan antara Kemendikbudristek dengan K/L lainnya seperti Kemenkopukm dan Kemendesa;
4. Perguruan tinggi perlu mengkaji relevansi kurikulum dengan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun regional;
5. Pemangku kepentingan bidang pendidikan tinggi perlu berperan aktif dan berkolaborasi melakukan relaksasi kurikulum, sehingga kesenjangan antara potensi yang dimiliki agar lulusan perguruan tinggi dan kompetensi yang dibutuhkan DUDI semakin berkurang;
6. Mendorong keberlanjutan program di bidang pendidikan tinggi yang mendukung pembelajaran di luar kampus dalam rangka mendorong capaian pembelajaran yang lebih optimal dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja maupun meningkatkan kesiapan lulusan perguruan tinggi.;
7. Mengoptimalkan peran Perguruan Tinggi dalam memfasilitasi mahasiswa dalam

meningkatkan *softskill* yang dibutuhkan dalam menciptakan lulusan perguruan tinggi yang lebih siap memasuki dunia kerja, mengembangkan karir dan meningkatkan profesionalisme; dan

8. Peran aktif pemangku kepentingan bidang pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan dalam meningkatkan pemahaman lulusan perguruan tinggi akan jenis-jenis okupasi, jenjang karir, kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, sehingga membentuk prakiraan kesesuaian kompensasi yang akan diperoleh dan mempertimbangkan tawaran posisi kerja lebih tepat.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

Sebagai salah satu agenda pembangunan nasional yang didukung oleh Kemendikbudristek, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan menjadi program prioritas di Kemendikbudristek untuk mendukung agenda Pembangunan nasional yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sepanjang tahun 2020-2024, Kemendikbudristek turut berupaya mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), yang juga menjadi indikator kinerja pada RPJMN. Ketercapaian Sasaran Strategis terkait meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan ditandai dengan meningkatnya Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan merupakan salah satu sasaran strategis dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Upaya ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelestarian bahasa daerah, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta penguatan identitas budaya nasional di tengah arus globalisasi.

Ketercapaian Sasaran Strategis Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan tersebut didukung oleh 2 IKSS sebagai berikut.

IKSS 3.1 : Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

Indeks kemahiran berbahasa Indonesia (IKBI) merupakan nilai rerata indeks karakteristik peserta uji dalam kemahiran berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis serta dalam pemahaman kaidah bahasa Indonesia yang dihitung setiap tahun. Indeks kemahiran berbahasa Indonesia merupakan angka yang menunjukkan rerata kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia lintas profesi dan lintas karakteristik penutur bahasa Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah, baik penutur jati maupun penutur asing. Angka tersebut menunjukkan kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang diperoleh dari rerata indeks skor dari berbagai karakteristik peserta uji dalam Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Standar kemahiran berbahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia (IKBI) adalah salah satu indikator kinerja sasaran strategis yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemahiran masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia. Capaian IKBI mencerminkan efektivitas program penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara.

Angka ini diperoleh dari penjumlahan nilai skor peserta uji dibagi jumlah peserta uji yang menghasilkan rerata skor, lalu rerata skor tersebut dibagi skor acuan tertinggi yang terdapat dalam Permendikbud untuk setiap karakteristik peserta uji. Kemudian, nilai untuk setiap karakteristik peserta uji dikali seratus per jumlah karakteristik peserta uji.

Formula penghitungan indeks:

$$IKBI = \frac{100}{n} \sum_{n=1}^n \left(\frac{\sum \text{Jumlah skor penguji} : \sum \text{Jumlah penguji}}{\text{Skor acuan tertinggi}_n} \right)$$

Indeks kemahiran berbahasa Indonesia memuat unsur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, seperti kemahiran mendengarkan, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis serta pemahaman atas kaidah bahasa Indonesia setiap peserta uji dari berbagai profesi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2020–2021 adalah Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa dan Jumlah Penutur Bahasa Daerah.

Rata-Rata Skor merupakan angka rerata penutur bahasa Indonesia yang mengikuti UKBI. Angka ini tidak tepat untuk menggambarkan capaian keberhasilan UKBI karena standar kemahiran berbahasa setiap profesi penutur berbeda. Misalnya, standar kemahiran pelajar SMA sederajat Madya. Adapun standar kemahiran berbahasa mahasiswa Unggul.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2024		
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
SS.4 Meningkatkannya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rata-rata Skor kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	510	551	108,04%	515	520	109,97%
	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	34.000	25.651	75,44%	50.000	42.398	84,79

Pada penghujung tahun 2021, terdapat penyelarasan dan penyempurnaan Rencana Strategis yang disebabkan oleh

1. perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. perubahan rencana strategis Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdasarkan surat edaran bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan RI Nomor S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Oleh sebab itu, pada tahun 2022 nomenklatur Indikator Kemahiran Berbahasa Indonesia menjadi satu-satunya Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menjadi target kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022–2024.

Pada tahun 2024 masyarakat yang menggunakan layanan UKBI berjumlah 345.029 orang. Jumlah tersebut merupakan data keseluruhan peserta uji, baik dari setiap provinsi yang ada di Indonesia maupun peserta uji yang melaksanakan uji di luar negeri. Jika dilihat dari sebaran jumlah peserta uji, lima provinsi dengan jumlah peserta uji terbanyak adalah Jawa Timur dengan jumlah 52.990 orang, Jawa Tengah dengan jumlah 40.232 orang, Jawa Barat dengan jumlah 33.816 orang, DKI Jakarta dengan jumlah 25.467 orang, dan Banten dengan jumlah 21.252 orang. Sebagian besar peserta UKBI Adaptif berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dari jumlah tersebut dapat diketahui sejumlah 213 di antaranya adalah warga negara asing yang berasal dari 52 negara.

Jumlah Peserta Berdasarkan Lokasi Uji



Jumlah Peserta : 345.029

+77.965 dari capaian UKBI Januari – Desember Tahun 2023

Pada tahun 2024 terdapat 37 profesi yang termasuk dalam penghitungan IKBI.

Tabel 3.2 Penghitungan IKBI tahun 2024.

No.	Profesi	Jumlah Skor	Jumlah Peserta	Rerata Skor	Predikat	Acuan Skor Tertinggi	IKBI
1.	Pimpinan Lembaga	5.635	11	512,3	Sangat Unggul	724	70,76
2.	Guru Honorer	325.738	660	493,5	Unggul	640	77,12
3.	Manajer	12.319	25	492,8	Unggul	640	76,99
4.	Anggota TNI/Polri	24.195	47	514,8	Unggul	640	80,44
5.	Peneliti	31.145	52	598,9	Sangat Unggul	724	82,73
6.	Juru bahasa	9.680	17	569,4	Unggul	640	88,97
7.	Dosen	260.289	460	565,8	Unggul	640	88,41
8.	Penerjemah	80.897	123	657,7	Unggul	640	102,77
9.	Guru	14.013.600	27.978	500,9	Unggul	640	78,26
10.	ASN	839.044	1.605	522,8	Unggul	640	81,68
11.	Kepala sekolah	630.647	1.302	484,4	Unggul	640	75,68
12.	Pramuwisata	1.268	3	422,7	Madya	577	73,25
13.	Wartawan	33.348	65	513,0	Unggul	640	80,16
14.	Direktur	2.258	4	564,5	Unggul	640	88,20
15.	Editor	34.362	55	624,8	Unggul	640	97,62
16.	Sekretaris	9.081	17	534,2	Sangat Unggul	724	73,78
17.	Teknisi	11.197	22	509,0	Semenjana	481	105,81
18.	Pewara	2.372	4	593,0	Unggul	640	92,66
19.	Dokter	13.472	22	612,4	Unggul	640	95,68
20.	Penyuluh	18.821	33	570,3	Sangat Unggul	724	78,78
21.	Pengacara	9.633	18	535,2	Unggul	640	83,62
22.	Jaksa	561	1	561,0	Madya	577	97,23
23.	Hakim	1.737	3	579,0	Unggul	640	90,47
24.	Resepsionis	2.401	4	600,3	Madya	577	104,03
25.	Widyaiswara	1.563	3	521,0	Unggul	640	81,41
26.	Rektor	519	1	519,0	Sangat Unggul	724	71,69
27.	Pimpinan Eksekutif	2.986	5	597,2	Unggul	640	93,31
28.	Psikolog	1.183	2	591,5	Unggul	640	92,42
29.	Pelajar SD	667.136	1.906	350,0	Marginal	404	86,64
30.	Mahasiswa	16.506.529	28.571	577,7	Unggul	640	90,27
31.	Pelajar SMP	31.560.581	78.191	403,6	Semenjana	481	83,92
32.	Pelajar SMK	47.460.627	110.243	430,5	Madya	577	74,61
33.	Pelajar MTS	2.631.317	6.257	420,5	Semenjana	481	87,43
34.	Pelajar MA	3.291.994	6.529	504,2	Madya	577	87,38
35.	Pelajar MAK	8.607	18	478,2	Madya	577	82,87
36.	Pelajar SMA	37.672.798	78.444	480,3	Madya	577	83,23
37.	Pelajar MI	851	2	425,5	Marginal	404	105,32
	Jumlah	157.504.152	345.029				86,10

Jika dibandingkan dengan IKBI tahun 2023, pada IKBI tahun 2024 tersebut terdapat beberapa profesi yang nilai IKBI-nya turun. Profesi tersebut adalah ASN, direktur, dosen, guru honorer, hakim, jaksa, juru bahasa, pelajar MAK, pelajar MI, pelajar MTS, pelajar SD, pelajar SMK, peneliti, penyuluh, pewara, pramuwisata, sekretaris, dan wartawan.

Terdapat perbedaan target antara Perjanjian Kinerja 2024 dan target Renstra. Hal tersebut disebabkan oleh target Perjanjian Kinerja 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 81, sedangkan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan capaian tahun 2023 adalah sebesar 88,25. Dari target tersebut dapat diketahui bahwa capaian untuk IKBI pada tahun 2024 adalah 97,56 %.

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
					Target PK	Realisasi	%		
Indeks Kemahiran berbahasa Indonesia	-	-	81,02	88,07	88,25	86,10	97,56	81	106,29

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Diseminasi Nasional Kemahiran Berbahasa Indonesia yang menghadirkan pemangku kepentingan dari seluruh wilayah Indonesia, pelaksanaan kegiatan diseminasi dan sosialisasi dari berbagai provinsi sebagai tindak lanjut secara teknis pada level provinsi. Selain itu, untuk memicu setiap sekolah bersemangat dalam menyelenggarakan Giat UKBI Adaptif Merdeka Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melaksanakan kegiatan Apresiasi Giat UKBI; dan
2. Aktivitas penting lainnya yang menjadi salah satu program Badan Bahasa guna mendukung IKSS ini dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra adalah penyusunan instrumen UKBI. Saat ini telah tersusun 700 butir soal UKBI sebagai instrumen untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia.

Hambatan

Tidak terdapat kendala berarti pada pencapaian IKSS Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia. Beberapa kendala yang terjadi dan mungkin berdampak pada pencapaian IKSS ini di antaranya

1. Kesiapan peserta dalam mengetahui format uji. Kendala ini terjadi pada peserta pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Format uji yang tidak diketahui tersebut mengakibatkan peserta tidak memahami bentuk soal dan aplikasi yang digunakan untuk uji; dan

2. Ketidaksiapan perangkat uji peserta. Kondisi ini akan berdampak pada hasil UKBI yang tidak valid. Peserta uji yang terkendala karena perangkat menjadikan skor rendah dan tidak bisa optimal dalam mengikuti UKBI.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Untuk program SMK PK (Uji untuk peserta siswa dan guru SMK) Tim melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke setiap sekolah yang akan mengikutsertakan siswa dan gurunya UKBI. Sosialisasi tersebut mengenalkan tentang kemahiran berbahasa Indonesia, bentuk dan contoh soal, serta pengoperasionalan aplikasi UKBI Adaptif; dan
2. Mengoptimalkan aplikasi dengan membuat fitur tes Diskrit. Tes Diskrit tersebut menjadi salah satu solusi utama bagi peserta uji yang terkendala saat uji. Tes ini menawarkan untuk melakukan uji ulang atau uji kembali pada salah satu Seksi Uji yang terkendala.

IKSS 3.2 : Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai salah satu program prioritas nasional Kemendikbudristek, sekaligus juga menjadi indikator kinerja nasional bidang kebudayaan pada RPJMN tahun 2020–2024. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berperan sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi; dan
7. Dimensi kesetaraan gender.

Dalam penyusunan IPK, pembobotan dimensi menggunakan metode statistik multivariat / *multivariate statistical methods* melalui analisis faktor dan dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan pendapat para pakar.

Tabel 3.3 Bobot Dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan

Dimensi	Bobot
Ekonomi Budaya	10%
Pendidikan	20%
Ketahanan Sosial Budaya	20%
Warisan Budaya	25%
Ekspresi Budaya	10%
Budaya Literasi	10%
Gender	5%


Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan kebudayaan nasional dalam berbagai aspek, termasuk identitas budaya, keberagaman, pendidikan budaya, pelestarian warisan budaya, serta kontribusi ekonomi dari sektor budaya. IPK menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pemajuan kebudayaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Metode perhitungan IPK:

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (Bobot\ Dimensi\ ke-j \times Indeks\ dimensi\ ke-j)$$

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan dilakukan dengan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
55,91	54,65	51,90	55,13	62,70	57,13	91,12	62,70	91,12




Nilai IPK Perdimensi

Tabel 3.4 Tren SKOP IPK Tahun 2018 sd 2023

Nama Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Selisih 2022-2023	Growth (%) 2022-2023
IPK Nasional	53,74	55,91	54,65	51,90	55,13	57,13	2,00	3,63%
Ekonomi Budaya	30,55	33,79	26,96	20,69	26,88	29,50	2,62	9,76%
Pendidikan	69,67	72,49	71,26	68,71	72,53	73,35	0,83	1,14%
Ketahanan Sosial Budaya	72,84	73,55	74,01	66,83	69,25	70,73	1,48	2,14%
Warisan Budaya	41,11	43,89	41,00	46,63	48,92	51,54	2,62	5,36%
Ekspresi Budaya	36,57	37,14	35,82	27,13	31,48	34,91	3,43	10,90%
Budaya Literasi	55,03	59,11	61,63	54,29	57,40	60,49	3,08	5,37%
Gender	54,97	54,57	58,01	58,55	59,30	58,71	-0,59	-0,99%

Angka skor IPK yang diluncurkan pada tahun 2024 merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan data proyeksi tahun 2023, sehingga dapat dikatakan bahwa skor IPK tersebut merupakan skor IPK 2023. Skor IPK Nasional tahun 2023 sebesar 57,13. Angka ini merupakan angka capaian IKSS Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024. Meskipun angka tersebut menunjukkan bahwa target renstra Kemendikbudristek tahun 2024 tidak tercapai namun telah terjadi peningkatan capaian bila dibandingkan dengan tahun 2023. Skor IPK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 3,63% dari skor 55,13 pada tahun sebelumnya. Capaian tahun ini juga menjadi skor tertinggi IPK Nasional selama enam tahun pelaksanaan penghitungan IPK. Peningkatan tersebut selaras dengan peningkatan hampir di seluruh dimensi IPK Nasional dari tahun sebelumnya yang menunjukkan *rebound* skor IPK Nasional setelah mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut akibat Pandemi Covid-19, kecuali Dimensi Gender yang sedikit mengalami penurunan dari 59,30 menjadi 58,71. Peningkatan skor tertinggi terjadi pada Dimensi Ekspresi Budaya dengan kenaikan 3,41 poin. Dari tujuh dimensi pendukung IPK, Dimensi Pendidikan memiliki skor tertinggi, sementara Dimensi Ekonomi Budaya adalah yang terendah



Skor, peringkat, dan perbandingan IPK Seluruh Provinsi:

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda

Pelestarian dilakukan melalui penetapan Cagar Budaya dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional bertujuan untuk melakukan pengaturan di tingkat Nasional terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya melalui kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan warisan budaya takbenda yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2024 telah dihasilkan sebanyak 63 rekomendasi penetapan Cagar Budaya Nasional (CBN) dan 272 rekomendasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTb). Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda juga dilakukan melalui Program Magang Bersertifikat Kebudayaan di Wilayah BPK sebagai Asisten Pendata Koleksi Museum dan Asisten Pendata CB dan OPK, Sosialisasi regulasi terkait pelestarian Cagar Budaya, Kajian, Zonasi, Pemugaran, hingga konservasi koleksi dan pengelolaan museum;



Gambar : Pertemuan Pemangku Kepentingan Warisan Budaya



Gambar: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Repatriasi Kerangka Tentara Jepang

2. Pengarusutamaan Kebudayaan di Satuan Pendidikan

Pengarusutamaan kebudayaan di satuan pendidikan dilakukan melalui kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS), Penguatan Karakter Siswa Mandiri Melalui Kreasi Seni (Presisi), Penyusunan *E-Book* Seri Pengenalan Budaya Nusantara, Penyusunan Buku Teks Pendamping Pendidikan Kepercayaan, Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri, dan Penyusunan materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka Merdeka Belajar;



Workshop GSMS



Presentasi Hasil Karya Presisi

3. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pertunjukan/Kegiatan Seni
Keterlibatan masyarakat dalam pertunjukan/kegiatan seni dapat ditunjukkan baik masyarakat sebagai pelaku, pendukung, maupun penonton suatu pertunjukan seni secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat ini didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 seperti Konser Musikal "Mimpi Mimpi", penyelenggaraan berbagai festival dan mega event kebudayaan, penyelenggaraan event film dan musik Indonesia, Gita Bahana Nusantara, Indonesia Bertutur (INTUR), pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Film Nasional dan berbagai kegiatan lainnya;



Festival Budaya Spiritual di Desa Kediren, Blora

4. Peningkatan Jumlah Kunjungan Peninggalan Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan peninggalan sejarah seperti museum. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain: revitalisasi Museum Nasional Indonesia pasca terjadinya kebakaran pada tahun 2023, pelaksanaan pameran-pameran di museum -museum, pelaksanaan kegiatan Bulan Proklamasi, Muskitnas *United Nation*, Festival Semedo dan Kegiatan *Branding* Museum dan Cagar Budaya, pengelolaan koleksi museum dan cagar budaya, dan yang lainnya; dan



Gambar : Pembukaan Pameran Keris oleh Menteri Kebudayaan



Perayaan Hari Batik Nasional



Pembukaan kembali Museum Nasional Indonesia
Pasca Kebakaran

5. Penguatan Lembaga dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan

Penguatan lembaga dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kebudayaan dilakukan melalui standarisasi lembaga kebudayaan; penguatan tata kelola lembaga kebudayaan, lembaga kepercayaan dan lembaga adat; penguatan ekosistem kebudayaan; Pengembangan Talenta Nasional Seni Budaya; Bimtek dan sertifikasi SDM tenaga kebudayaan; termasuk peningkatan kompetensi penyuluh kepercayaan serta peningkatan kapasitas perempuan adat/penghayat, Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM).



Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Organisasi Masade

Hambatan

Penentuan target IKSS untuk IPK dalam Renstra Kemendikbudristek dan Renstra Ditjen Kebudayaan merupakan angka survei yang dilakukan pada tahun 2018, dimana belum terjadi pandemi Covid-19. Perhitungan nilai IPK 2023 yang menjadi nilai realisasi IKSS Kemendikbudristek tahun 2024 dihitung dari data yang dikumpulkan terkait 31 indikator IPK dimana 19 indikator bersumber dari Susenas MSBP yang kesediaan datanya tiga tahun sekali dan tidak tersedia di tahun 2023, 10 indikator IPK bersumber dari Susenas

KOR dan Dapodik, serta 2 indikator terkait Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda bersumber pada Dapobud. Susenas MSBP dilakukan oleh BPS setiap tiga tahun sekali. Survei terakhir dilakukan pada tahun 2021 dan 2024, dimana pada tahun 2021 masih terjadi Pandemi Covid-19 dan pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini mengakibatkan angka proyeksi untuk masing-masing dimensi mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2018. Sedangkan hasil survei yang dilaksanakan tahun 2024 akan terlihat pada skor IPK 2024 yang akan diluncurkan pada tahun 2025 mendatang.

Langkah Antisipasi

Penghitungan skor IPK 2023 yang menjadi target IKSS Kemendikbudristek tahun 2024 menggunakan pemodelan statistik terhadap 19 indikator IPK yang ketersediaan datanya 3 tahun sekali dengan melakukan pertemuan rutin bersama BPS. Selain itu pertemuan rutin juga dilakukan untuk membahas detail terkait penentuan pemodelan terbaik untuk setiap indikator IPK secara statistik dengan memperhatikan hasil pemodelan tahun 2022 serta *baseline* 2018 dan 2021.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan

Ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan dapat dilihat dari meningkatkannya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatnya publikasi internasional, meningkatnya jurnal terindeks bereputasi, meningkatnya jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten serta meningkatnya kemitraan dengan industri atau pemerintah. Sampai dengan tahun 2024 Kemendikbudristek terus berupaya untuk dapat meningkatkan kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan, salah satu dengan melakukan pemberian insentif kepada dosen/peneliti untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual (KI) pada program Insentif Sentra Kekayaan Intelektual, bantuan dana pengabdian kepada masyarakat serta bantuan biaya luaran prototipe.

Penetapan sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat unggulan dalam penelitian dan inovasi, sekaligus memastikan bahwa hasil riset dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah, serta peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi motor penggerak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di Indonesia. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pengembangan riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan yang berdampak pada kemajuan ekonomi dan sosial.

Berikut ini adalah indikator yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan.

IKSS 4.1: Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu kewajiban dosen sebagai pengemban tridharma perguruan tinggi berdasarkan UU 14/2005 tentang guru dan dosen ialah penelitian. Publikasi ilmiah merupakan luaran penelitian atau pemikiran yang ditulis dan disebarluaskan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Diseminasi tersebut berguna untuk menyampaikan gagasan dan argumen ilmiah yang dapat dibaca oleh ilmuwan di seluruh dunia. Diseminasi ini juga merupakan bukti tanggung jawab ilmiah untuk memberi kontribusi dan manfaat baik dalam membangun dan mengembangkan iptek maupun dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

Luaran penelitian yang dimaksudkan dalam indikator ini meliputi karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni yang dihasilkan oleh PTN dan PTS Akademik yang diterapkan oleh masyarakat dengan kriteria:

a. Karya Ilmiah

Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.

b. Karya Terapan

- Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) mendapat paten nasional, mendapat pengakuan asosiasi, dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala nasional; dan
- Pengembangan invensi dengan mitra didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

c. Karya Seni

- Karya Visual, Audio, Audio-visual, atau pertunjukan merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah;
- Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan

- resmi di daerah maupun nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah;
- Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik merupakan karya asli, karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional, karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau karya dibiayai oleh industri atau pemerintah; dan
- Karya preservasi mendapat *sponsorship*/pendanaan dari organisasi nonpemerintah, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang:

- Mendapat rekognisi internasional, baik dalam bentuk publikasi di jurnal bereputasi, paten yang diakui secara global, maupun penghargaan akademik internasional; dan
- Diterapkan oleh masyarakat, baik melalui inovasi yang diadopsi oleh industri, UMKM, pemerintah daerah, maupun komunitas dalam skala nasional maupun internasional.

Indikator Kinerja ini menjadi ukuran efektivitas program riset dan inovasi di lingkungan pendidikan tinggi, terutama dalam mendukung peningkatan daya saing dan dampak penelitian terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.


Metode perhitungan indikator :

$$n = \text{Jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah}$$

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target PK	Realisasi	%		
102.993	75.669	76.000	94.206	123,95	90.500	104,10

Pada tahun 2024 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat ditargetkan sebesar 76.000 luaran dan tercapai sebanyak 94.206 luaran dengan rincian capaian yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal Scopus adalah

sebanyak 51.211 artikel, luaran artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal *Web Of Science* (WOS) sebanyak 1.171 artikel, luaran berupa buku sebanyak 24.517 buku dan luaran berupa produk adalah sebanyak 895 produk. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi peningkatan dimana capaian pada tahun 2023 sebanyak 75.669 luaran dari target sebesar 86.500.




Grafik Target dan Capaian Tahun 2022-2024


Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Dana fasilitasi hibah penelitian yang menghasilkan luaran penelitian sebanyak 12.808. Pencapaian luaran penelitian yang naik setiap tahun dikarenakan kerja sama perguruan tinggi dan para dosen yang mengerjakan penelitiannya. Dampak dan manfaat dari luaran penelitian dibutuhkan secara akademik baik untuk capaian kinerja, akreditasi serta mengenalkan lebih luas baik secara nasional maupun global hasil dari penelitian melalui artikel. Selain dari sisi akademik, manfaat dari luaran penelitian juga dirasakan oleh masyarakat. Berikut adalah dokumentasi hasil penelitian yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;



Prototype Reaktor Gasifikasi Microwave Pemusnah Sampah Plastik Dan Menghasilkan Keluaran Energi Berupa Syngas



2. .Pendanaan penelitian kepada Perguruan Tinggi yang berdampak pada meningkatnya partisipasi Perguruan Tinggi di dalam mengajukan proposal penelitian di tahun 2024 yang mencapai 1.527 Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta atau mencapai 72,7%. Perguruan Tinggi yang mendapatkan pendanaan penelitian di tahun 2024 mencapai 53% atau sejumlah 1.113 Perguruan Tinggi yang lolos. Selain itu partisipasi dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK didalam mengajukan proposal penelitian meningkat menjadi 64.970 dosen dari 214.426 total dosen yang mempunyai akun SINTA atau setara 30,3%. Dosen tetap yang mendapatkan pendanaan penelitian di tahun 2024 mencapai 31.944 atau setara dengan 11,4% dari total dosen yang terdaftar di SINTA;
3. Pendanaan melalui BOPTN *Competitive Fund* untuk proposal penelitian baru dan lanjutan yang diberikan berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi, dimana sebagian besar didominasi oleh klaster mandiri serta diikuti oleh klaster utama sebanyak 7.888 proposal yang masuk. Sebaran penerima manfaat penelitian melalui anggaran BOPTN Penelitian *Competitive Fund* pada tahun 2024 lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
4. Pendanaan untuk peningkatan ekosistem riset dan inovasi pada Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI-PT);



Peta distribusi PUI-PT yang didanai sejak 2016–2024

5. Konsorsium perguruan tinggi dengan industri seperti konsorsium semi konduktor antara ICDEC dengan Polytron dan konsorsium kopi;

6. Bantuan Biaya Luaran Prototipe;

Pemerintah turut mendorong perguruan tinggi agar dapat menjadi salah satu penyumbang penelitian yang inovatif dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas. Karya inovasi dari perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi bagi pergerakan roda perekonomian dan industri di Indonesia. Dengan terus dihasilkannya ide-ide inovatif dari para akademisi, dapat menjadi prospek besar bagi terus Bergeraknya perekonomian berbasis Iptek. Tidak hanya membangun sektor perekonomian, karya inovasi juga mampu meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Produk yang dihasilkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa yaitu melalui kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe bagi sejumlah karya yang terpilih di Indonesia. Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya program ini adalah peningkatan kualitas penelitian terutama penelitian yang terkait isu-isu strategis di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik seluruh Indonesia. Dana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam bentuk uang. Besaran biaya yang akan diberikan pada Program Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun 2024 paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per proposal. Jumlah luaran prototipe yang berasal dari anggaran BOPTN Penelitian melalui rincian output PT Penerima Bantuan Pendanaan *Competitive Fund* (BOPTN Penelitian) dan Prototipe dari Perguruan Tinggi yang Difasilitasi menghasilkan luaran prototipe sejumlah 247 prototipe yang telah siap diterapkan ke masyarakat.

7. Bantuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat;

Pada tahun 2024, Bantuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat menargetkan penyerapan pendanaan tersebar merata di seluruh provinsi. Skema pendanaan terbagi atas dua program yaitu Program Pengabdian kepada Masyarakat dan kedua adalah Program Kosabangsa. Luaran hasil dari bantuan dana pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai bagian dari hilirisasi hasil riset perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf/level keberdayaan masyarakat baik dari segi pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan pendapatan.

- Program Pengabdian kepada Masyarakat

Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat terbagi atas dua jenis yakni monotahun dan multitahun. Untuk pendanaan yang bersifat monotahun disalurkan melalui pendanaan usulan baru dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat, sementara untuk pendanaan multitahun, disalurkan melalui pendanaan usulan baru dengan skema pemberdayaan berbasis kewilayahan serta pendanaan usulan tahun kedua atau lanjutan dengan skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan skema pemberdayaan berbasis wilayah. Pada pendanaan monotahun, jumlah proposal baru yang mendapatkan bantuan dana pengabdian kepada masyarakat sejumlah 3.714 proposal sedangkan pada pendanaan multitahun, jumlah proposal perguruan

tinggi yang mendapatkan bantuan dana pengabdian kepada masyarakat sejumlah 226 proposal.

- Program Kosabangsa

Program Kosabangsa merupakan Program yang ditujukan untuk hilirisasi dari penerapan teknologi dan inovasi hasil karya Perguruan Tinggi yang merupakan tridarma antara insan akademik dengan mengkolaborasikan perguruan tinggi dari klaster Pratama, Binaan dan Madya dengan perguruan tinggi Klaster Mandiri dan Utama yang diprioritaskan pada wilayah kemiskinan ekstrim dan wilayah rawan bencana. Program Kosabangsa dalam penerapannya juga berkolaborasi dengan mitra pemerintah dan mitra Kerjasama (CSR, Yayasan dan/atau Lembaga filantropi lainnya). Program Kosabangsa digagas dan diluncurkan pertama kali pada tahun 2022. Sejak 2022 hingga 2024 ini, sudah dapat terlihat beberapa hasil pelaksanaan di berbagai wilayah di Indonesia. Pelaksanaan Kosabangsa tahun 2022 masih berupa pilot *project* dengan berfokus pada pengenalan program. Pada tahun 2024 pelaksanaan kosabangsa dikembangkan dengan masuknya mitra Kerjasama yang diarahkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan analisis situasi, serta dilaksanakan oleh perguruan tinggi pelaksana berkolaborasi dengan perguruan tinggi pendamping. Konsep sinergi ini disebut sebagai suatu Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa). Pada Program Kosabangsa, DRTPM memberikan bantuan pendanaan untuk 122 Judul proposal didanai dengan melibatkan 75 Perguruan Tinggi sebagai pelaksana dan 52 Perguruan Tinggi sebagai pendamping. Pada akhir Program Kosabangsa diharapkan akan terbangun kolaborasi antara perguruan tinggi, mitra pemerintah, dan mitra kerjasama untuk bersama-sama menerapkan teknologi dan inovasi dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang memenuhi kriteria daerah tertinggal, wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, dan/ atau daerah rawan bencana.

8. Program Diseminasi Teknologi dan Inovasi (PDTI) dan Program Diseminasi Inovasi Seni (PDIS).

Program Diseminasi Teknologi dan Inovasi (PDTI) merupakan skema penugasan pengabdian kepada masyarakat Skema ini dikembangkan dengan mempertimbangkan banyaknya teknologi dan inovasi hasil karya perguruan tinggi yang telah siap diterapkan di masyarakat, namun belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. PDTI difokuskan pada penyelesaian permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Indikator keberhasilan PDTI diwujudkan dengan adanya hilirisasi produk teknologi dan inovasi hasil penelitian di perguruan tinggi dan peningkatan aspek-aspek ekonomi di masyarakat. Perguruan tinggi yang ditugaskan pada program ini terdiri dari 21 PTNBH dengan jumlah 22 proposal dan total pendanaan adalah Rp2.909.004.000,00. Sedangkan Program Diseminasi Inovasi Seni (PDIS) merupakan skema penugasan pengabdian kepada

masyarakat yang diluncurkan pada tahun 2024 dan dikembangkan dengan mempertimbangkan banyaknya inovasi seni hasil karya perguruan tinggi yang telah siap diterapkembangkan ke masyarakat. Pada akhir program diharapkan dengan adanya diseminasi inovasi seni dari perguruan tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses penyelesaian permasalahan di masyarakat, utamanya pada penyelesaian permasalahan sosial masyarakat dalam bidang seni dan budaya. Perguruan tinggi yang ditugaskan pada program ini terdiri dari 7 perguruan tinggi seni dengan total pendanaan adalah Rp575.747.000,00 (maksimal usulan dana Rp100.000.000,00/proposal);

9. Program Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah sebagai tolak ukur penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta tentunya harus dikawal dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Perkembangan jumlah jurnal nasional yang terakreditasi SINTA dari Tahun 2019–2024 selalu mengalami kenaikan dan pada Tahun 2024 terdapat 10.480 jurnal nasional yang terakreditasi SINTA secara kumulatif dan sebagian besar ada pada S4 dan S5. Jurnal Internasional bereputasi di Tahun 2024 yang ada di Scopus adalah sebanyak 170 yang didominasi oleh Q3 dan Non-Q. Mutu artikel yang terbit di Jurnal dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan;

10. Program Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional


Program ini bertujuan untuk memberikan dana pendamping kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah berskala internasional, membuka peluang diskusi dan kerja sama antar dosen dari mancanegara; dan mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang dihasilkan oleh dosen di Indonesia;

11. Program Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah

Kegiatan riset di Indonesia merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan dosen merupakan ujung tombak pembangunan SDM. Salah satu kewajiban dosen sebagai pengemban Tridarma perguruan tinggi adalah penelitian. Publikasi ilmiah merupakan salah satu luaran penelitian atau pemikiran yang ditulis dan disebarluaskan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Selain karya yang dihasilkan harus bermutu, wahana publikasi juga harus dipilih sesuai dengan kriteria yang menjamin kelayakan suatu naskah, baik dari segi substansi maupun tampilan, sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan. Dari sisi wahana publikasi, pertumbuhan jurnal nasional yang terakreditasi meningkat dari 333 jurnal (tahun 2017) menjadi 9.571 jurnal (tahun 2023). Dari sisi publikasi ilmiah, dalam lima tahun terakhir kuantitas publikasi ilmiah internasional Indonesia secara keseluruhan terus meningkat, namun jika ditelusur lebih jauh, sebagian besar publikasi berupa makalah konferensi (*conference paper*), bukan artikel ilmiah. Oleh karena itu untuk mempercepat capaian kualitas publikasi ilmiah dosen dalam pengembangan ipteks secara nasional maupun internasional Kemendikbudristek melaksanakan program pelatihan penulisan artikel ilmiah kepada dosen agar dapat mempublikasikan hasil risetnya pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi;

12. Akreditasi Jurnal Ilmiah

Akreditasi jurnal ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran, penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah perlu dipantau kinerjanya secara berkala dan dinilai secara ketat melalui aspek-aspek penilaian tertentu pada sistem akreditasi jurnal ilmiah; dan



13. Workshop Jurnal Ilmiah

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal ilmiah terindeks di pengindeks internasional bereputasi. Selain itu melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengevaluasi kesiapan jurnal yang akan mengajukan peningkatan peringkat akreditasi dan/atau pengajuan menuju indikasi internasional bereputasi sehingga dapat mengoptimalkan hasil dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas jurnal di penerbitan berikutnya. Saat ini, penerbitan jurnal terus meningkat seiring dengan kebijakan kelulusan magister, dan kenaikan jabatan dosen dari lektor sampai guru besar harus menerbitkan artikel di jurnal ilmiah terakreditasi maupun jurnal internasional. Berdasarkan data terakhir di SINTA (<http://sinta.kemdikbud.go.id>) sampai akhir Desember tahun 2023 sudah 9.575 jurnal sudah terakreditasi mulai dari Terakreditasi Peringkat 6 (Sinta 6) hingga Terakreditasi Peringkat 1 (Sinta 1).

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

Dalam upaya pencapaian jumlah luaran penelitian dari PT Akademik diterapkan oleh masyarakat terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

1. Proses seleksi, hingga penetapan pemenang dilaksanakan pada tahun yang sama, sehingga jangka waktu penelitian menjadi kurang dari satu tahun menyesuaikan dengan tahun anggaran berjalan, yang menyebabkan penelitian tidak berjalan dengan optimal;

2. Peraturan terkait Standar Biaya Keluaran setiap tahunnya cenderung berubah, yang menyebabkan perubahan panduan dalam pelaksanaan penelitian; dan
3. Adanya pemblokiran dana BOPTN Penelitian melalui mekanisme *Automatic Adjustment*.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Luaran penelitian divalidasi 2 kali dalam satu tahun sehingga dosen yang belum tercapai luarannya, dapat memaksimalkan memperoleh luaran sampai pertengahan tahun sesudahnya;
2. Menyusun panduan yang lebih mendukung pelaksanaan penelitian dengan memperbolehkan hutang luaran 1 kali; dan
3. Menyasiasi blokir dana dengan menempatkan blokir untuk pendanaan tahap kedua, sehingga dana yang ada digunakan untuk pencairan tahap pertama. Blokir dana diajukan untuk dibuka sebelum pencairan dana tahap kedua.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Peningkatan tata kelola merupakan salah satu prioritas pemerintah pada RPJMN tahun 2020-2024 untuk mentransformasi pelayanan publik, yang antara lain tercermin dari membaiknya tingkat implementasi reformasi birokrasi, perampingan struktur organisasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Ketercapaian Sasaran Strategis terkait meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel dari tahun ke tahun rata-rata mengalami peningkatan. Sampai tahun 2023, hasil peningkatan tata kelola yang ditandai oleh Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholders Satisfaction Survey* (SSS) yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh kebijakan Kemendikbudristek untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Peningkatan tata Kelola pun ditandai dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek yang cukup signifikan pada tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang lebih inklusif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Dengan pendekatan yang partisipatif, sistem yang lebih terbuka, dan penguatan akuntabilitas, sektor pendidikan dan kebudayaan diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional

Ketercapaian SS tersebut didukung oleh 4 IKSS sebagai berikut.

IKSS 5.1 : Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, guna terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Dasar pelaksanaan dalam penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemendikbudristek sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Kualitas Laporan Keuangan ditentukan oleh Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa (BPK RI) mengenai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemendikbudristek. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 (empat) jenis Opini:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Tidak Wajar (TW); dan
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan negara dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Indikator Kinerja ini mengacu pada hasil audit yang dilakukan oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan, berdasarkan aspek:

- a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- d. Kelengkapan dan Keandalan Pengungkapan Informasi Keuangan.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Opini Laporan Keuangan tahun 2024 masih belum diterbitkan, sehingga capaian terkait indikator ini masih menggunakan capaian tahun 2023. Capaian Tahun 2023 baru diterbitkan pada triwulan kedua tahun 2024. Selama 11 tahun berturut-turut dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2023, Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan opini tertinggi dari BPK. Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) merupakan predikat/opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Predikat tersebut diperoleh apabila laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Penatalaksanaan Laporan Keuangan Kemendikbudristek;
2. Analisis dan evaluasi Laporan Keuangan Kemendikbudristek;
3. Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan
4. Koordinasi dengan BPK RI, Inspektorat Jenderal dan Satuan Kerja di Lingkungan Kemendikburistek terkait Temuan BPK RI.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Risk Control Matrik* (RCM) pada Penilaian PIPK (Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan) belum optimal dikarenakan Kurangnya pemahaman dalam penyajian RCM pada satuan kerja;
2. Dokumen tindak lanjut yang disampaikan oleh satuan kerja di Kemendikbudristek belum lengkap tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI; dan
3. Penyajian dalam laporan keuangan terutama pada pengelolaan piutang yang belum seragam.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Risk Control Matrik* (RCM) pada Penilaian PIPK (Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan) belum optimal dikarenakan Kurangnya pemahaman dalam penyajian RCM pada satuan kerja;
2. Dokumen tindak lanjut yang disampaikan oleh satuan kerja di Kemendikbudristek belum lengkap tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI; dan
3. Penyajian dalam laporan keuangan terutama pada pengelolaan piutang yang belum seragam.



Gambar : Koordinasi dengan BPK RI

IKSS. 5.2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek


Peningkatan tata kelola salah satunya ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Indeks ini tercapai sebesar 82.30 dan pada tahun 2024 telah mencapai 87.02. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan Kemendikbudristek terhadap program dan kebijakan yang telah dilaksanakan melalui metode survei.

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan hasil evaluasi tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap program kerja dan kebijakan dari Kemendikbudristek secara nasional;
2. Mendapatkan hasil evaluasi terhadap penerimaan para pemangku kepentingan dalam hal pemahaman/pengetahuan, penilaian, kebutuhan dan harapan, serta dampak-manfaat terhadap program kerja dan kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Kemendikbudristek;
3. Mendapatkan informasi tentang faktor-faktor kepuasan dari pemangku kepentingan; dan
4. Mendapatkan rekomendasi untuk dapat meningkatkan kualitas program kerja dan kebijakan dari Kemendikbudristek secara nasional, sekaligus peningkatan persepsi positif para pemangku kepentingan.

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan diperoleh dengan melakukan survei di 34 provinsi dengan sampel minimal 1 kota dan 1 kabupaten pada masing-masing provinsi dengan total sampel sebesar 12.003 orang terdiri dari orang tua, peserta didik, manajemen/pengelola satuan pendidikan, kepala sekolah, komite sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan. Desain survei menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran terkait kepuasan para pemangku kepentingan Kemendikbudristek terhadap implementasi kebijakan, program, dan layanan yang telah dijalankan oleh Kemendikbudristek. Gambaran kepuasan pemangku kepentingan tersebut terukur secara kuantitatif dalam bentuk indeks.

Tren Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek 2020 – 2024.



Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek pada periode Tahun 2020 s.d. 2024 menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kebijakan dan Program Kemendikbudristek telah dilaksanakan dan dapat difahami dan sangat puas terhadap kebijakan dan program Kemendikbudristek. Selain itu, penyebaran informasi Kebijakan dan Program kementerian yang telah dilaksanakan diterima dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek adalah indikator penting dalam mengukur efektivitas layanan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Indikator ini mencerminkan persepsi pemangku kepentingan, seperti:

- Peserta didik dan orang tua;
- Guru, tenaga kependidikan, dan dosen;
- Perguruan tinggi dan satuan Pendidikan;
- Pelaku budaya, dan peneliti; dan
- Pemerintah daerah dan masyarakat umum.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
82,30	84,6	85,9	86,7	86,80	87,02	100,25	84	103,60

Indikasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan salah satunya adalah melalui kepuasan dari pemangku kepentingan berupa skor indeks *stakeholder satisfaction*. Indeks tersebut diperoleh melalui Perhitungan Indeks Survei Kepuasan berdasarkan skor rata-rata (*mean score*) yang selanjutnya dikonversikan. Secara keseluruhan indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek 2024 sebesar 87.02, naik 0.29 poin dibandingkan 2023. Perhitungan indeks kepuasan terjadi pada program dan kebijakan pendidikan (pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, serta riset dan teknologi), perhitungan pada program dan kebijakan kebudayaan, dan perhitungan pada kepuasan pemangku kepentingan terhadap Unit Layanan Terpadu.

Perhitungan terhadap kepuasan terhadap Unit Layanan Terpadu sejalan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara pelayanan publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan merupakan rata-rata dari nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan layanan ULT dengan metode perhitungan indeks sebagai berikut :

Berikut metode perhitungan untuk Indeks kepuasan pemangku kepentingan (IKPK):

$$\text{Indeks Kepuasan Per Bidang} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Keterangan

X_i = nilai Kepuasan Atribut
 n = jumlah responden

Perhitungan Indeks Survei Kepuasan berdasarkan skor rata-rata (*mean score*). Skala pengukuran kepuasan menggunakan skala likert 1 – 6 selanjutnya di konversi menjadi skala 0 – 100. (*Geoff Norman, Springer, 2010*). Metode yang digunakan melalui survei kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey-SSS*) dilaksanakan setahun sekali. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei, tetapi pihak eksternal tersebut ditentukan oleh Kemendikbudristek melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Berikut metode perhitungan untuk Indeks kepuasan pemangku kepentingan (IKPK):

$$IKPK = \frac{\text{Indeks Bidang Pendidikan} + \text{Indeks Bidang Kebudayaan} + \text{Indeks Layanan ULT}}{n}$$

Keterangan :
 n : Jumlah Indeks

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan, penyusunan, dan penyebarluasan kebijakan serta program Kementerian berupa siaran pers, berita laman, dan press tour di majalah jendela dan kanal media sosial Kemendikbudristek;
2. Penyebarluasan kebijakan dan program Kementerian melalui belanja media baik cetak, dalam jaringan, dan televisi;
3. Penyebarluasan kebijakan dan program Kementerian melalui kegiatan Silaturahmi Merdeka Belajar dan taklimat media;
4. Pelaksanaan liputan. Pejabat kerja yang diliput pada kunjungan kerja ini adalah Mendikbudristek dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat/Rapat Panja/Rapat Konsinyering dengan lembaga negara; Fasilitasi Kerja Sama dalam Negeri dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan swasta;
6. Menyediakan layanan informasi publik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi baik daring maupun luring;
7. Mendokumentasikan informasi publik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
8. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kemendikbudristek; dan
9. Melakukan penanganan penyampaian pendapat ke Kemendikbudristek oleh publik.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Tidak tersediannya cukup waktu untuk menggali informasi dari narasumber karena jadwal dan kesibukan dari narasumber, sehingga bahan/data/informasi yang dibutuhkan untuk mempublikasikan kebijakan dan program Kementerian tidak memadai;
2. Aplikasi Pengelolaan Kerja Sama (APKERMA) belum berjalan secara optimal karena belum dimanfaatkan secara massif oleh pemangku kepentingan (Organisasi masyarakat, swasta, dan lainnya);
3. Sulitnya memperoleh bahan yang akan dijadikan dasar pembuatan siaran pers atau berita laman dari unit utama apabila tim pengelolaan liputan media Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tidak ikut terlibat atau tidak ikut hadir di lokasi;
4. Sulitnya berkoordinasi antara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Unit Utama, dan pemangku kepentingan di daerah terkait dengan peliputan dan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di daerah; dan
5. Target waktu pemenuhan permohonan informasi publik belum optimal karena perlunya koordinasi dari berbagai Satuan/Unit Kerja terkait.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan narasumber terkait waktu wawancara dan mempersiapkan pertanyaan secara tertulis apabila narasumber tidak memiliki waktu banyak untuk wawancara;
2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait tata cara pemanfaatan APKERMA;
3. Melakukan komunikasi yang intensif dengan unit utama terkait dengan penyediaan bahan untuk penyusunan siaran pers dan berita laman;
4. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lebih awal pada saat peliputan atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di daerah;
5. Melakukan koordinasi rutin dan komprehensif terkait pemenuhan permohonan informasi publik dari Satuan/Unit Kerja terkait; dan
6. Melakukan perencanaan yang lebih efektif dan efisien untuk tahun mendatang guna tercapainya target kegiatan-kegiatan tersebut.

IKSS 5.3 : Predikat SAKIP Kemendikbudristek

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Predikat SAKIP menunjukkan sejauh mana kementerian mampu memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, integritas anggaran, dan pencapaian tujuan strategisnya.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan Satker (Unit Kerja Mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2024 dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional yang dibentuk oleh Kementerian PANRB serta berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interprestasi
> 90-100	AA	Sangat Memuaskan
> 80-90	A	Memuaskan
> 70-80	BB	Sangat Baik
> 60-70	B	Baik
> 50-60	CC	Cukup (Memadai)
> 30-50	C	Kurang
> 0-30	D	Sangat Kurang

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:


$$SAKIP = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] = [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, Kemendikbudristek mendapatkan nilai 79,59 dengan predikat BB. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik, yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja. Capaian tahun 2024 lebih besar 0,03 poin dibandingkan capaian 2023 namun masih dibawah pencapaian tahun 2022 yaitu sebesar 79,87.

Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya nilai SAKIP, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas SDM, melalui pelatihan intensif bagi pimpinan dan pegawai terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja;
2. Integrasi Sistem Informasi, melalui Implementasi sistem informasi berbasis teknologi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program; dan
3. Penguatan Tata Kelola Kinerja, melalui Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui evaluasi berkala dan penyempurnaan dokumen kinerja.

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
			Target PK	Realisasi	%		
BB	BB	BB	A	BB	99,44	A	99,44



Trend capaian SAKIP Kemendikbudristek 2020 sd 2024

Beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian yaitu belum seluruhnya rumusan indikator kinerja pada unit kerja eselon II dan UPT memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, and Time Bound*), penyusunan kerangka logis di beberapa satker yang belum memenuhi prinsip sesuai dengan Permenpan RB No 89 Tahun 2021,

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi lembar hasil evaluasi Kemendikbudristek tahun 2023;
2. Mereviu kembali tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Rencana Strategis dalam rangka Peningkatan Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2024 serta sosialisasi penerapan Indikator Kinerja berorientasi *outcome* dan SMART serta Pohon Kinerja di lingkungan Kemendikbudristek;
3. Koordinasi pelaksanaan reviu rencana strategis bersama Unit Utama di lingkungan Kemendikbudristek sebagai Langkah awal dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun satuan kerja tahun 2024;
4. Sosialisasi penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja satuan kerja tahun 2024;
5. Sosialisasi terkait tata cara penyusunan pengukuran capaian Kinerja Triwulan pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2024;
6. Pendampingan implementasi SAKIP kepada satuan kerja yang predikat SAKIP-nya belum optimal (dibawah predikat A);
7. Praktik baik pelaksanaan Evaluasi SAKIP tahun 2024 dan koordinasi data Evaluasi Kemiskinan Ekstrem di lingkup Kemendikbudristek tahun 2024; dan
8. Melakukan revisi atas pedoman dan mekanisme evaluasi AKIP tahun 2024 bersama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek agar sesuai dengan keadaan saat ini.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Terdapat keterlambatan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan pengukuran kinerja triwulanan tahun 2024 dikarenakan adanya proses migrasi aplikasi SPASIKITA dengan PDN;

2. Penyusunan Pohon Kinerja satuan kerja belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Kurangnya pemahaman satuan kerja terkait implementasi SAKIP serta belum optimalnya penyediaan data dukung evaluasi oleh beberapa satuan kerja mengakibatkan pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2024 belum maksimal;
4. Belum seluruhnya satuan kerja di Lingkungan Kemendikbudristek menetapkan indikator kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dan menerapkan indikator kinerja yang SMART;
5. Data pengumpulan kinerja yang disampaikan oleh masing-masing pengampu pada Unit Utama belum sepenuhnya lengkap dan informatif;
6. Aplikasi SPASIKITA terdampak masalah pada PDN, menyebabkan hilangnya seluruh data yang tersimpan. Banyak dokumen perlu diinput ulang dan di-TTE oleh pimpinan sebagai data dukung evaluasi SAKIP, sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan dan penginputan data dari tahun 2023 hingga 2024.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait proses migrasi aplikasi SPASIKITA dengan PDN;
2. Sosialisasi dan koordinasi kepada satuan kerja dalam penyusunan Perjanjian Kinerja agar dapat mengacu kepada capaian tahun sebelumnya;
3. Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan kerja dalam penyusunan Pohon Kinerja satuan kerja yang belum mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Kemendikbudristek telah melakukan sosialisasi dan mengirim surat pemberitahuan terkait penetapan indikator kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dan penerapan indikator kinerja yang SMART;
5. Mengkonfirmasi kembali kepada satker pengampu untuk memastikan data yang dibutuhkan disampaikan dengan lengkap dan lebih informatif; dan
6. Pusdatin bersama Biro Perencanaan terus berupaya melakukan backup dan pemulihan data, meskipun tidak seluruh data di SPASIKITA dapat dipulihkan sepenuhnya. Selain itu, Tim Biro Perencanaan juga berkoordinasi dengan evaluator KemenPANRB untuk membahas evaluasi dan kebutuhan data dukung yang diperlukan.

IKSS 5.4 : Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa faktor utama yang mendukung pencapaian Indeks RB, meliputi:

1. Peningkatan Tata Kelola Organisasi, melalui implementasi kebijakan berbasis data dan peningkatan sistem pengawasan internal;
2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, melalui Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan pencapaian target kinerja yang lebih transparan;
3. Digitalisasi Layanan Publik, melalui Pengembangan dan optimalisasi berbagai *platform digital* dalam layanan pendidikan dan kebudayaan;
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, melalui Program peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis digital.
5. Penyederhanaan Birokrasi, melalui implementasi sistem kerja yang lebih fleksibel, termasuk pemangkasan jabatan struktural dan penguatan peran jabatan fungsional.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
				Target PK	Realisasi	%		
77,95	78,79	78,88	83,79	87	83,79	96,31	87	96,31

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penyimpulan atas hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengacu pada PerMenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020.

Peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbudristek telah disempurnakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 136/M/2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023–2024 sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024. Peta jalan reformasi birokrasi telah dilakukan penajaman dengan memuat sasaran strategis reformasi birokrasi yang disederhanakan menjadi dua aspek yaitu:

- a. sasaran strategis pertama yang berkaitan dengan aspek *hard element*, yaitu SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel;
- b. sasaran strategis yang kedua yang berkaitan dengan aspek *soft element*, yaitu SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.

Untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, capaian Pembangunan Nasional, dirumuskanlah RB Tematik oleh Kementerian PANRB. Melalui RB Tematik, Kemendikbudristek dapat lebih fokus dalam mempercepat

terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Konsep RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola, Kemendikbudristek diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Terdapat empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu (1) Pengentasan Kemiskinan, (2) Peningkatan Investasi, (3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan (4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Bobot dan indikator penghitungan indeks RB, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/ Pejabat dan/atau pegawai kementerian;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kebijakan terbaru Penilaian indeks RB berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Penghitungan indeks reformasi birokrasi tahun 2024 sebagai berikut:

RB General

KOMPONEN	BOBOT
Strategi Pelaksanaan RB General	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40
Capaian Sasaran Strategis	50
TOTAL	100

RB Tematik

Kementerian/Lembaga

KOMPONEN	BOBOT
Capaian RB Tematik	10
TOTAL	10

Total Bobot
Kementerian/Lembaga : $100+10 = 110$

Pada tahun 2024 target kinerja dari Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek adalah 87, dan realisasinya masih menunggu dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemen PAN dan RB. Hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek masih menggunakan hasil capaian tahun 2023 sebesar 83,79, sehingga realisasi capaian sebesar 96,31%.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian.

Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian peta jalan Reformasi Birokrasi Kementerian yang bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Percepatan pelaksanaan RB pada level mikro di Kemendikbudristek didasarkan pada dua dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Prioritas Nasional adalah Pelaksanaan RB Kemendikbudristek yang didasari pada Prioritas Nasional yang berarti bahwa pelaksanaan harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*; dan
- b. Dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodasi kebutuhan guna pemecahan masalah tata kelola internal kementerian yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Peta jalan RB Kementerian Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Kepmendikbudristek Nomor 189/O/2024 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian.

2. Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (*Strategic Transformation Unit*) Kemendikbudristek Tahun 2024.

Agar percepatan pelaksanaan RB Kemendikbudristek berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengelolaan rencana aksi terkait dimensi prioritas nasional dan dimensi prioritas instansional yang baik yang meliputi pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi, perlu dilakukan pembentukan unit pengelola RB Internal. Tim atau Unit Pengelola RB Internal bertugas untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi RB melalui monitoring secara berkala. Tim berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan. Pada program level mikro perlu disusun tim yang berperan sebagai pengarah, pelaksana, dan penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek. Tim pengarah di tingkat Kementerian dipimpin oleh Menteri dengan Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris tim pengarah, tim pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagai sekretaris tim pelaksana, dan tim penilai internal dipimpin oleh Inspektur Jenderal dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai sekretaris Tim Penilai Internal. Pembentukan *Tim Strategic Transformation Unit* telah ditetapkan dalam Kepmendikbudristek 188/O/2024.

3. Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (*Strategic Transformation Unit*) Kemendikbudristek Tahun 2024.

Evaluasi RB dinilai dari tingkat mikro oleh tim penilai internal terkait dengan pembangunan RB di level Kementerian masing-masing, serta tingkat meso oleh kementerian/lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk mengukur dan menilai perkembangan aspek-aspek terkait reformasi birokrasi. Beberapa indikator meso yang dilakukan fasilitasi peningkatannya pada tahun 2024 antara lain indeks survei penilaian integritas, tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi, tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai, indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum, indeks BerAKHLAK, dan *employer branding* ASN.

4. Fasilitasi pembangunan RB unit utama.

Fasilitasi pembangunan RB di tingkat unit utama dengan melakukan beberapa pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana aksi RB general dan reformasi birokrasi tematik. Kegiatan yang dilakukan yaitu koordinasi target *output* dan anggaran setiap Rencana Aksi Indikator capaian Reformasi Birokrasi sesuai dengan peta jalan RB Nasional, koordinasi capaian target *output* dan anggaran Rencana Aksi Indikator capaian RB pada setiap triwulan, dan koordinasi capaian indeks Reformasi Birokrasi dengan unit kerja pengampu.

5. Fasilitasi pembangunan ZI WBK/WBBM.

Fasilitasi pembangunan zona integritas dilakukan kepada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek dalam bentuk melakukan fasilitasi pembangunan satuan kerja berpredikat ZI WBK/WBBM di lingkungan Kemendikbudristek. Koordinasi kebijakan Pembangunan Zona Integritas Tahun berjalan dan evaluasi tahun sebelumnya. Melakukan Pendampingan kepada satuan kerja Pembangunan ZI dalam hal: Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), Pelaksanaan Survei Kualitas sarana dan prasarana. Koordinasi dengan Unit Utama, TPI (Itjen), dan TPN (KemenPANRB) dalam menyiapkan satuan kerja/unit kerja yang akan diusulkan. Pada tahun 2024, terdapat 9 satuan kerja yang memperoleh predikat ZI WBK dan 1 satuan kerja dengan predikat ZI WBBM.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa unit kerja yang belum mengetahui indikator kinerja utamanya menjadi salah satu indikator dalam penilaian RB;
2. Rencana aksi yang disusun belum relevan dan tidak langsung mengukur indeks capaian RB;
3. Terkait RB Tematik sulit untuk menentukan program Kemendikbudristek yang mengintervensi langsung pada RB Tematik;
4. Penataan organisasi yang menyebabkan satuan kerja baru tidak memenuhi syarat pengusulan ZI WBK; dan
5. Terdapat kesenjangan pemahaman Zona Integritas antara satuan kerja, unit utama, TPI, dan TPN. Kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja dalam Pembangunan Zona Integritas.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang indikator kinerja utamanya menjadi salah satu indikator dalam penilaian RB dan pembangunan Zona Integritas;
2. Mereviu rencana aksi agar relevan dengan indikator capaian RB;
3. Memetakan program Kementerian yang dapat mengintervensi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap RB tematik;
4. Penguatan pembangunan Zona Integritas kepada satuan kerja yang belum dapat mengusulkan;
5. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh unit Kementerian yang terlibat dalam pembangunan zona integritas; dan
6. Meningkatkan komitmen pimpinan satuan kerja melalui diklat yang bekerja sama dengan PPSDM PK.

Capaian Kinerja Program Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Merdeka belajar mendorong inovasi di lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan madrasah, serta meningkatkan kompetensi guru. Program Merdeka Belajar ini mengharapkan sistem pengajaran di Indonesia akan berubah menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa di masa mendatang. Perubahan ini bertujuan untuk membentuk pelajar yang siap kerja dan berkarakter. Selama tahun 2020 hingga 2024 Kemendikbudristek telah meluncurkan 26 episode Merdeka Belajar, yaitu:

- A. Merdeka Belajar 1 | Asesmen Nasional (AN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- B. Merdeka Belajar 2 | Kampus Merdeka;
- C. Merdeka Belajar 3 | Penyaluran dan Penggunaan Dana Bos;
- D. Merdeka Belajar 4 | Program Organisasi Penggerak;
- E. Merdeka Belajar 5 | Guru Penggerak;
- F. Merdeka Belajar 6 | Transformasi Dana Pemerintah Untuk Perguruan Tinggi;
- G. Merdeka Belajar 7 | Program Sekolah Penggerak;
- H. Merdeka Belajar 8 | SMK Pusat Keunggulan;
- I. Merdeka Belajar 9 | KIP Kuliah Merdeka;
- J. Merdeka Belajar 10 | Perluasan Program Beasiswa LPDP;
- K. Merdeka Belajar 11 | Kampus Merdeka Vokasi;
- L. Merdeka Belajar 12 | Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah;

- M.** Merdeka Belajar 13| Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana;
- N.** Merdeka Belajar 14| Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual;
- O.** Merdeka Belajar 15 | Kurikulum Merdeka dan *Platform* Merdeka Mengajar;
- P.** Merdeka Belajar 16 | Akselarasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
- Q.** Merdeka Belajar 17 | Revitalisasi Bahasa Daerah;
- R.** Merdeka Belajar 18| Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana;
- S.** Merdeka Belajar 19 | Rapor Pendidikan Indonesia;
- T.** Merdeka Belajar 20| Praktisi Mengajar;
- U.** Merdeka Belajar 21 | Dana Abadi Perguruan Tinggi;
- V.** Merdeka Belajar 22 | Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi;
- W.** Merdeka Belajar 23| Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia;
- X.** Merdeka Belajar 24 | Transisi PAUD Ke SD Yang Menyenangkan;
- Y.** Merdeka Belajar 25 | Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan; dan
- Z.** Merdeka Belajar 26 | Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Pencapaian program prioritas yang menunjang kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2024 antara lain:

1. Pembiayaan Pendidikan

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program Indoivnesia Pintar (PIP)	Orang	18.594.627	18.899.557	101,64
2	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Orang	985.577	1.022.084	103,70
3	Tunjangan GTK Non PNS (TPG, TKG dan Insentif)	Orang	328.532	338.284	102,97
4	Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Orang	9.276	7.676	82,75
5	Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	3.943	4.072	103,27

2. Digitalisasi Pendidikan, Penguatan Karakter, dan Peningkatan Prestasi

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Layanan Penguatan Karakter	Layanan	11	22	200,00
2	Peserta Didik yang Dikembangkan Prestasinya	Siswa	20.763	23.920	115,20
3	<i>Platform Digital</i> Pendidikan Merdeka Belajar	Sistem Informasi	5	6	120,00

3. Program PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Orang Dewasa Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	Orang	33.000	33.000	100,00
2	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	Lembaga	5.000	5.000	100,00
3	Satuan Pendidikan Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Lembaga	514	514	100,00
4	Satuan Dikdas dan Dikmen difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	208.603	214.371	102,77
5	Sekolah penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga	14.233	17.466	122,71
6	Sekolah yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Lembaga	74	74	100,00
7	Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	Lembaga	1.690	1.690	100,00

4. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	GTK yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	61.413	70.169	114,26
2	Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi	Orang	625.343	640.953	102,50
3	GTK yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	3.626	4.286	118,20
4	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Daerah (Provinsi, Kab, Kota)	38	38	100,00
5	Fasilitator dan Pendamping PGP yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	23.700	23.700	100,00

5. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Generasi muda terbina program literasi	Orang	19.133	22.554	117,88
2	Penutur bahasa terbina	Orang	9.154	12.889	140,80
3	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	256	438	171,09
4	Penutur bahasa teruji	Orang	111.586	252.687	226,45
5	Partisipan perlindungan bahasa dan sastra	Orang	8.292	13.191	159,08
6	Produk Kodifikasi Bahasa	Dokumen	70	99	141,43

6. Kurikulum, Perbukuan, dan Asesmen Pendidikan

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Buku umum dan buku pendidikan yang dikembangkan dinilai dan diawasi	Buku	3.630	3.849	106,03
2	SDM Perbukuan yang Tersertifikasi	Orang	168	191	113,69
3	Kurikulum yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	291	313	107,56
4	Perangkat Pembelajaran yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	509	563	110,61
5	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen	Lembaga	375.663	526.575	140,17
6	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	100,00
7	Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	Lembaga	75.131	73.984	98,47
8	Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	Lembaga	45.777	47.266	103,25
9	Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	Orang	2.377.372	3.530.255	148,49

7. Program Kemajuan Budaya

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Desa Pemajuan Kebudayaan	Desa	120	120	100,00
2	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Layanan	26	32	123,08
3	Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya	Orang	3.002.000	2.583.920	86,07
4	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Disertifikasi	Orang	521	648	124,38
5	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	460	489	106,30
6	Warisan Budaya yang Dilindungi	Unit	113	134	118,58
7	Warisan Budaya yang Diregistrasi Nasional & Ditetapkan	Layanan	670	725	108,21

8. Pendidikan Vokasi

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Sertifikasi Siswa SMK	Orang	125.000	143.593	114,87
2	Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	Orang	3.200	3.639	113,72
3	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.340	1.478	110,30
4	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	240	100,00
5	SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	Lembaga	63	63	100,00

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
6	SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (<i>Teaching Factory</i>)	Lembaga	315	315	100,00
7	Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan DUDI	Kesepakatan	300	334	111,33
8	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	51.939	57.604	110,91
9	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	23.637	24.732	104,63
10	PTK Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	12.453	16.194	130,04
11	Mahasiswa PTV Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	Orang	15.000	15.013	100,09

9. Program Pendidikan Tinggi

No	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas	Lembaga	800	886	110,75
2	Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha	Orang	5.000	5.412	108,24
3	Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat.	Orang	6.500	6.842	105,26
4	Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)	Lembaga	1.840	2.036	110,65
5	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	Orang	653	653	100,00
6	SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar	Orang	651	772	118,59
7	PT Penerima Bantuan Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)	Lembaga	1	1	100,00
8	Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)	Lembaga	5	5	100,00
9	Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)	Lembaga	70	70	100,00
10	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)	Paket	24	23	95,83
11	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)	Paket	44	40	90,91
12	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)	unit	21	21	100,00
13	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	unit	26	23	88,46
14	SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN)	Orang	1.273	1.195	93,87

Program Prioritas Merdeka Belajar tersebut tentunya mendukung peningkatan kinerja Kemendikbudristek yang telah ditargetkan sampai dengan tahun 2024.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.047.681.263.040,00 atau sebesar 96% dari pagu anggaran sebesar Rp104.655.221.945.000,00. Realisasi tersebut bersumber dari aplikasi Molk Kemendikbudristek per tanggal 21 Februari 2024. Berikut rincian realisasi anggaran Kemendikbudristek per program:

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.981.334.918.000,00	13.957.987.011.730,00	99,83
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	2.987.182.633.000,00	2.524.851.741.770,00	84,52
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.238.964.623.000,00	15.503.538.690.477,00	95,47
Program Pendidikan Tinggi	43.971.724.742.000,00	41.232.804.524.654,00	93,77
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.325.800.302.000,00	5.943.266.506.153,00	93,95
Program Dukungan Manajemen	21.150.214.727.000,00	20.885.232.788.256,00	98,75
Total	104.655.221.945.000,00	100.047.681.263.040,00	96

Sedangkan rincian penyerapan anggaran per masing-masing Unit Eselon I, sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Sekretariat Jenderal	42.264.728.163.000,00	41.480.158.394.862,00	98,14
2	Inspektorat Jenderal	204.603.589.000,00	187.202.381.157,00	91,50
3	Ditjen PAUD Dikdasmen	2.803.148.944.000,00	2.620.800.159.719,00	93,49
4	BSKAP	1.322.274.224.000,00	1.230.338.182.697,00	93,05
5	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.007.392.086.000,00	899.043.671.201,00	89,24
6	Ditjen Kebudayaan	3.191.146.817.000,00	2.794.793.549.087,00	87,58
7	Ditjen GTK	5.547.163.680.000,00	5.307.056.896.875,00	95,67
8	Ditjen Diktiristek	39.348.693.033.000,00	36.982.893.958.190,00	93,99
9	Ditjen Pendidikan Vokasi	8.966.071.409.000,00	8.545.394.069.252,00	95,31
	Jumlah	104.655.221.945.000,00	100.047.681.263.040,00	96

Untuk tren penyerapan anggaran periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase
2020	86.384.669.909.000,00	79.060.422.961.234,00	91,52
2021	88.710.158.835.000,00	84.648.630.078.266,00	95,42
2022	84.924.104.680.000,00	81.151.480.775.799,00	95,56
2023	8.452.763.511.1000,00	80.714.414.470.938,00	95,49
2024	104.655.221.945.000,00	100.047.681.263.040,00	96

sumber : Laporan Kinerja Kementerian

Efisiensi Sumber Daya

Prinsip Efisiensi dalam penilaian kinerja perencanaan anggaran dilakukan dengan memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya. Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pada tahun 2024, efisiensi yang berhasil dilakukan di Kemendikbudristek sebagai berikut :

No.	UNIT UTAMA	Efisiensi (rupiah)
1	SETJEN	785.487.452.000,00
2	ITJEN	3.719.656.000,00
3	DITJEN PAUDDIKDASMEN	182.348.784.281,00
4	BSKAP	200.764.866.144,00
5	BADAN BAHASA	16.443.938.799,00
6	DITJEN KEBUDAYAAN	376.788.726.000,00
7	DITJEN GTK	183.109.282.000,00
8	DITJEN DIKTIRISTEK	822.739.271.000,00
9	DITJEN VOKASI	121.063.997.000,00
TOTAL		2.308.591.825.080,00

Secara umum, efisiensi tersebut berasal dari :

1. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi penggunaan SBK dan/atau efisiensi SBK;
2. Penghematan biaya belanja perjalanan dinas sebagai bentuk dari tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor:S-1023/MK.02/2024 mengenai Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/ Lembaga TA 2024;
3. Optimalisasi pencapaian kinerja melalui realisasi capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

Inovasi

Inovasi yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek Tahun 2024 adalah sebagai berikut:


1. Prototipe Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif bagi disabilitas rungu dikembangkan sebagai bentuk komitmen terhadap aksesibilitas dan inklusivitas dalam pengukuran kemahiran berbahasa Indonesia. Inovasi ini memastikan bahwa individu dengan keterbatasan pendengaran tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti UKBI tanpa hambatan auditori. Dalam pengembangan prototipe ini, dilakukan beberapa modifikasi atau penyesuaian. Salah satu penyesuaian utama dalam prototipe ini terletak pada Seksi I Mendengarkan, yang awalnya berbasis audio, diubah menjadi format video dengan takarir (*subtitle*). Dalam UKBI standar, peserta mendengarkan rekaman percakapan, pengumuman, atau wacana lain, lalu menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang disampaikan secara lisan. Namun, bagi peserta dengan keterbatasan pendengaran, akses terhadap informasi lisan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, modifikasi dilakukan dengan menggantikan unsur dengar tersebut menggunakan video yang menampilkan pembicara serta teks takarir sebagai pendamping. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keterbacaan dan pemahaman. Takarir dalam video disusun dengan bahasa yang jelas dan sesuai dengan kaidah kebahasaan sehingga peserta dapat memahami isi wacana dengan

baik. Selain itu, durasi tampilan teks disesuaikan agar peserta memiliki cukup waktu untuk membaca dan memahami sebelum menjawab soal. Pengembangan prototipe UKBI Adaptif ini merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan UKBI sebagai alat uji yang inklusif dan *representatif* bagi seluruh pengguna bahasa Indonesia. Dengan adanya modifikasi ini, diharapkan peserta dengan keterbatasan pendengaran tetap dapat menunjukkan kemahiran berbahasanya secara objektif, adil, dan setara dengan peserta lainnya. Pengembangan lebih lanjut akan terus dilakukan agar UKBI makin ramah bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Tampilan Laman *Prototype* UKBI Adaptif bagi Disabilitas Rungu



2. Pengembangan Laman Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan



Berdasarkan arahan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan, dan Kesastraan, dilakukan inovasi untuk menyesuaikan dan menata atribut dan struktur data informasi (metadata) yang saat ini ada pada SIDAKS. Seluruh data dan informasi satker di lingkungan Badan Bahasa terpusat melalui aplikasi SIDAKS selanjutnya diintegrasikan ke Laman DAPOBAS. Pengembangan laman Dapobas yang disesuaikan dengan. Pada laman Dapobas baru, entitas yang dikembangkan antara lain:

- Objek Kebahasaan dan Kesastraan;
- Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan;
- SDM Kebahasaan dan Kesastraan; dan
- Substansi Kebahasaan dan Kesastraan.

Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pemenuhan kebutuhan terkait dengan data dan informasi pengembangan, perlindungan, dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan, baik untuk internal Badan Bahasa maupun eksternal atau masyarakat yang membutuhkan informasi kebahasaan dan kesastraan.

3. Mudik Asyik Baca Buku

Sebagai pelopor penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan Badan Bahasa melakukan inovasi berupa aktivitas Mudik Asyik Baca Buku yang dilaksanakan di berbagai pusat pemberhentian transportasi umum. Salah satu upaya ini untuk mendukung program Gerakan Literasi Nasional dengan memasyarakatkan dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan buku yang bermutu dengan harga terjangkau dan tersebar secara merata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017.




Badan Bahasa bekerja sama akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gerakan Literasi Nasional melalui Mudik Asyik Baca Buku Tahun 2024 selama tanggal 2–4 April 2024 di lima lokasi, yaitu Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Terminal Kalideres, Terminal Kampung Rambutan, dan Terminal Pulo Gebang. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya gemar membaca sejak dini.

4. Perencanaan Kebudayaan

Perencanaan kebudayaan yang partisipatif merupakan langkah strategis yang diambil oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam memfasilitasi penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan kebudayaan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga berdasarkan aspirasi dan partisipasi aktif komunitas lokal. PPKD menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan kebudayaan berbasis daerah yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Sebelum adanya PPKD, kebijakan kebudayaan cenderung dirumuskan dengan pendekatan *top-down*, di mana pemerintah pusat menjadi aktor utama dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan. Hal ini seringkali mengakibatkan terabaikannya kebutuhan dan potensi lokal yang beragam. PPKD mengubah paradigma ini dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyusun kebijakan kebudayaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. PPKD disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas budaya, akademisi, praktisi, serta pemerintah daerah. Proses penyusunan PPKD mengutamakan partisipasi aktif masyarakat lokal untuk menggali dan merumuskan potensi budaya yang ada di wilayah mereka. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat sebagai cerminan identitas budaya mereka.


5. Pengembangan Modul Pengawasan Buku pada Aplikasi SIBI

Pengembangan modul pengawasan buku pada aplikasi SIBI dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan buku. Inovasi yang dilakukan berupa modul yang telah terintegrasi dengan SIBI, sehingga memudahkan *user log-in* SIBI untuk pengisian instrumen. Hasil pengisian instrumen ditampilkan pada *dashboard* SIBI dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan.



6. Dashboard Indeks Kualitas Dapodik

Dashboard Indikator Kualitas Data Dapodik adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk memastikan data pendidikan yang lengkap, valid, dan terkini. Sebagai tulang punggung perencanaan kebijakan pendidikan, data Dapodik memiliki peran yang sangat penting. Namun, potensi besar dari data ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika kualitas data terjaga. Inilah alasan utama mengapa *dashboard* ini dikembangkan untuk memberikan alat pemantauan yang intuitif dan informatif, khususnya bagi UPT BPMP yang berperan dalam menjaga kualitas data pendidikan di wilayahnya. *Dashboard* ini menyajikan indikator kualitas data dalam tiga indikator, yaitu: kelengkapan, kevalidan, dan kemutakhiran. Kelengkapan mengukur sejauh mana data telah diisi oleh satuan pendidikan, memastikan bahwa semua entitas penting telah tersedia untuk dianalisis. Kevalidan menunjukkan kesesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan, menghindari adanya ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi keputusan kebijakan. Sementara itu, kemutakhiran memastikan bahwa data selalu diperbarui sesuai dengan kondisi terbaru, sehingga mencerminkan situasi pendidikan secara *real-time*. Tujuan utama dari *dashboard* ini adalah untuk memastikan bahwa data Dapodik tidak hanya kaya secara kuantitas, tetapi juga berkualitas tinggi, dengan kualitas data yang terjaga, kebijakan pendidikan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, relevan, dan berdampak positif bagi peningkatan layanan pendidikan di seluruh Indonesia. *Dashboard* ini adalah langkah nyata menuju pengelolaan data pendidikan yang lebih baik, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berbasis pada informasi yang dapat dipercaya.



Penghargaan

Internasional

1. Penghargaan UNESCO terhadap Sastrawan Nasional AA Navis dalam Peringatan 100 Tahun A.A. Navis;

Pada penutupan Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada 22 November 2023, Direktur Jenderal UNESCO mengumumkan A.A. Navis sebagai salah satu tokoh Indonesia yang ulang tahun ke-100-nya dirayakan sebagai peringatan internasional. Ali Akbar Navis (1924–2023) merupakan sastrawan dan kritikus budaya kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, dengan kontribusi besar terhadap kesustraan Indonesia dan Peradaban dunia.



2. Majalah TIME memasukkan nama E. Aminudin Aziz (Kepala Badan Bahasa) sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh dalam kecerdasan buatan tahun 2024 atau *The 100 Most Influential People In Artificial Intelligence 2024* (TIME100 AI 2024)



3. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memperoleh penghargaan dari kedutaan besar Palestina di Indonesia atas dukungan, komitmen, dan fasilitasi dalam pengembangan dan pembinaan sastra Indonesia melalui parade puisi untuk Gaza.

Capaian tersebut membuktikan bahwa Badan Bahasa memfasilitasi pengembangan dan pembinaan sastrawan Indonesia serta peduli terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.



4. Finalis dalam kompetisi *International PR Week Global Awards 2024*

Kementerian/Lembaga (Pemerintah)

1. Penghargaan Kategori Program Inovatif dan Berkelanjutan pada kegiatan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Awards 2024 dari BNPT;
2. Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 Peringkat II dengan nilai 95.76 (Sangat Memuaskan) dari ANRI;
3. Penghargaan Badan Publik, Kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KI Pusat) pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024;
4. Penghargaan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik pada Acara *Digital Government Award SPBE Summit 2024* dari KemenPAN-RB;
5. Predikat Kualitas Tertinggi (Peringkat IV) pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman RI;
6. Nilai Indeks 90,68 dengan Kategori A Predikat Unggul berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2023 dari BKN;
7. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 dari BPK RI;
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan *Gold Winner* Kategori *Press Gathering* dan *Silver Winner* Kategori *Press Release* pada ajang *Media Relations Awards*



9. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan *Gold Winner* Kategori PDID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Subkategori PPID Pelaksana dan *Silver Winner* Kategori Program Kehumasan Pemerintah Subkategori Kementerian pada ajang Anugerah Humas Indonesia



10. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan *Gold Winner* Kategori *Owned Media* Subkategori *E-Magazine* pada ajang *Public Relations Indonesia Awards*



11. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan *Gold Winner* Kategori *Media Sosial Pemerintah Terbaik* pada ajang *Indonesia Digital Media Awards*



Asosiasi Swasta

1. Lima penghargaan di tingkat kementerian dan 5 penghargaan di tingkat unit utama pada Anugerah Humas Indonesia dari Humas Indonesia;
2. Penghargaan kepada Kemendikbudristek kategori terpopuler di media cetak dan *online* dari *Public Relation Indonesia*;
3. *Top GPR Award* atas Prestasi Membangun *Digital Public Relations* dari *Government Public Relation Institute*;
4. *Silver Winner* kategori Humas Kementerian terbaik dari Humas Indonesia;

5. Penghargaan Platinum *The Best Contact Center Indonesia*, Kategori Korporat: *The Best Technology Innovation* dari *Indonesia Contact Center Association (ICCA)*;
6. *Bronze Winner* kategori *The Best of Government's Social Media*, *Indonesia Digital Media Awards (IDMA) 2024*;
7. *Silver Play Button* dari *You.tube*;
8. *IDEAWARD 2024* untuk Kategori Penghargaan Kreatif untuk Instansi Pemerintah dari *TV One*;
9. Empat penghargaan pada *Media Relations Awards*; dan
10. Penghargaan pada *International Association of Business Communicators (IABC)* kategori *Impactful Communications Awards (ICOMMA)*, sub-kategori *Best Digital & Social Media Campaign*.

Collaborative/Crosscutting

1. Perjanjian kerjasama BSKAP dalam rangka penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)



KONTRAK KERJA
 ANTARA
 BALAI PENGELOLAAN PENGELOAN PENDIDIKAN
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RESET, DAN TEKNOLOGI
 DAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 TENTANG
 UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER
 SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (UTBK-SNBT)
 PADA
 SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 TAHUN 2024

Nomor: 165/116/PK/2024 Tanggal: 12 Maret 2024
 Nomor: 16/767/10/UN/KA/7M/03/02/2024 Tanggal: 12 Maret 2024

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat yang bertepatan dengan hari ini

1. Ayu Gemma Adhita, S.S., M.T.
 Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelola Pendidikan yang berkedudukan di Gedung Balai Pengelola Pendidikan, Jl. Sekeloa No.113, RW 002, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan 15441, untuk selanjutnya disebut **PKMB KEMDIK**.
2. Prof. Dr. Lantip Dwi Prasetyo, S.T., M.P.
 Jabatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta untuk Penanggung Jawab Keuangan Pekerjaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2024 pada Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Colombo No.1, Karangwungu Yogyakarta 55181, untuk selanjutnya disebut **PKMB UNY**.

PADA HARINI dengan maksud dan tujuan sebagaimana terdapat di atas terdapat di bawah ini sebagai berikut:


1. Bahwa kontrak kerja ini didasarkan pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/P/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 238/P/2023 tentang Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2024;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2328/MP/K/A/03/03/2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Pengelola Pendidikan;
 - e. Peraturan Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Nomor: 02/Per/SNPMB/2024 tentang Prosedur Operasional Pelaksanaan SNPMB 2024;
 - f. Peraturan Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Nomor: 02/Per/SNPMB/2024 tentang Pedoman Pengalokasian Anggaran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2024.

2. Kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyusun buku Profil Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis pada data Dapodik, Susenas, Sakernas tahun 2022. Kolaborasi ini menghasilkan buku Profil Pendidikan Vokasi Tahun 2022 yang digunakan sebagai sumber data kebijakan;



Gambar Halaman Muka Buku Profil Pendidikan Vokasi

3. Kolaborasi dengan *Institut Francais D'Indonesie* (IFI) dalam Peningkatan Pendidikan Vokasi di Bidang Perhotelan dan Tata Boga. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendampingi kesuksesan partisipasi dalam *Front Row Paris* tahun 2024 guna mendapatkan eksposur pendidikan vokasi di Indonesia dalam bidang fashion di kancah internasional. Selain itu, kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari program kegiatan pengembangan kompetensi dan penagangan industri di CMQ *Production Culinaire Nouvelle - Aquitaine*, Perancis. Pada pelaksanaannya BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata menginisiasi dalam mendampingi SMKN 1 Kendal, SMKN 6 Padang, dan SMKN 8 Makassar dalam kegiatan mempresentasikan dan mempromosikan fashion Indonesia ke tingkat dunia.



MoU Peningkatan Pendidikan Vokasi di Bidang Perhotelan dan Tata Boga

Dalam pelaksanaan MoU tersebut, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Vokasi memiliki peran sebagai berikut:

- a. Fasilitasi peningkatan kompetensi widyaiswara Tata Boga BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berkolaborasi dengan IFI;
- b. Menyesuaikan kurikulum satuan pendidikan vokasi di bidang tata boga, manajemen perhotelan, tata busana, kecantikan, dan usaha perjalanan wisata, serta khursus, dengan kebutuhan industri; dan
- c. Mengembangkan hubungan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan Prancis di sektor perhotelan, pariwisata, dan tata boga.

Sedangkan IFI memiliki peran sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan kepada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam peningkatan kompetensi widyaiswara di bidang tata boga, manajemen perhotelan, tata busana, kecantikan, dan usaha perjalanan wisata;
- b. Bekerjasama dengan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata untuk mendorong keselarasan antara kurikulum di bidang tata boga, manajemen perhotelan, tata busana, kecantikan, dan usaha perjalanan wisata dan kebutuhan industri;
- c. memberikan saran dan dukungan kepada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. dalam pengembangan hubungan dan kerja sama dengan pemangku

- kepentingan Prancis di bidang perhotelan, pariwisata, dan tata boga; dan
- d. menghubungkan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan para ahli dari Prancis untuk mendukung peningkatan kompetensi widyaiswara, guru SMK dan dosen Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV), serta untuk menguraikan saran-saran mengenai peralatan dan produk yang tepat untuk kegiatan mereka.

4. Integrasi Markas/Arkas dan SIPD


Dampak program penggunaan ARKAS/MARKAS sebagai berikut :

- Memberi kemudahan administratif, utamanya terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan;
- Mengukur pembelanjaan dana bos di satuan pendidikan terkait 8 standar nasional pendidikan (SNP);
- Memfasilitasi satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan satuan pendidikan dari manual ke bentuk digital;
- Melaporkan pembelanjaan satuan pendidikan ke pemda melalui sipd sesuai siklus keuangan daerah; dan
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkesinambungan.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan Satuan Pendidikan.

Kemendikbudristek bersama Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengintegrasian sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah

ARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan anggaran sekolah, dan ARKAS terintegrasi dengan aplikasi sekolah lainnya

MARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana di sekolah, dan MARKAS terintegrasi dengan SIPD



Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri Nomor 907-6479-Sj dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bos

5. Layanan esensial PAUD HI (Les PAUD HI)

Kemendikbudristek sebagai salah satu anggota gugus tugas PAUD HI berupaya untuk mendorong daerah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan PAUD HI yang terkoordinasi dengan seluruh unit di daerah yang termasuk dalam gugus tugas, sehingga satuan PAUD dapat memastikan pemenuhan layanan esensial pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.

Layanan Esensial PAUD HI berdampak pada 3 hal yaitu:

- Efisiensi Anggaran dengan kolaborasi antar K/L dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan ini, maka akan mengurangi kemungkinan duplikasi penganggaran pada unit kerja lainnya;
- Efisiensi Waktu dengan memudahkan kolaborasi antar K/L dan pemerintah daerah akan mempercepat penyelenggaraan PAUD HI di satuan PAUD; dan
- Kolaborasi dan Integritas dengan mempercepat dan mengurangi ketidaktepatan sasaran dalam intervensi program ke satuan pendidikan.

6. Penambahan 80.000 Entri KBBI

Badan Bahasa melakukan beberapa program kolaborasi untuk mendukung upaya percepatan penambahan entri KBBI sebanyak 80.000 entri. Salah satunya adalah melalui rekrutmen editor eksternal KBBI, yang bertugas untuk mengusulkan masing-masing 1000 entri baru untuk KBBI.

Editor eksternal KBBI yang terdiri atas 180 mahasiswa dari 18 universitas yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur diberi materi pembekalan dari pakar di bidang terminologi dan leksikografi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara mengusulkan entri baru. Setiap mahasiswa diharapkan untuk mengusulkan 50 kata turunan yang layak dimasukkan ke dalam KBBI.

OUP dan Lexicom memberikan data calon kosakata baru dari data korpus bahasa Indonesia yang telah ditapis dari data KBBI. Lexicom juga memberikan akses penggunaan *platform* Lexonomy bagi Tim Perkamusan dan Peristilahan untuk menyeleksi dan menyunting calon kosakata baru, sebelum akhirnya siap dimasukkan secara otomatis ke dalam KBBI. OUP membantu membiayai Lexicom yang menyediakan entri baru untuk KBBI melalui aplikasi *Dictionary Express* dan Lexonomy. Perjanjian kerja sama ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2024 oleh Kepala Badan Bahasa pada waktu itu (Prof. E. Aminudin Aziz), *Oxford University Press* (Emma Gier), dan Lexical Computing LZ (Milos Jakubicek).

LICENSE AGREEMENT	PERJANJIAN LISENSI	SCHEDULE I SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS	BAB I SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS												
<p>AGREEMENT DATED 1st July 2024 (the "Effective Date")</p> <p>BETWEEN</p> <p>(1) THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD TRADING AS OXFORD UNIVERSITY PRESS of Great Clarendon Street, Oxford, OX2 0DP, England ("OUP"); and</p> <p>(2) AGENCY OF LANGUAGE DEVELOPMENT AND CULTIVATION, MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH AND TECHNOLOGY, an institute whose registered office is at Kawasan Industri Rawamangun, East Jakarta 13220 ("LEEXICOM"); and</p> <p>(3) LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o. - a company whose registered office is at Bělohorská 55A/616, 10200 Brno, Czech Republic. Company Register Number 25295491 ("Lexicom Provider"), solely with respect to payment for provision of the "Dictionary Express" tool (as such tool may be renamed herein).</p> <p>WHEREAS</p> <p>a. Publisher owns or holds all rights to the dictionary data set, Kamus Besar Bahasa Indonesia (the "Data Set").</p> <p>b. OUP wishes to license from Publisher, and Publisher wishes to grant to OUP, on a perpetual and irrevocable basis, certain rights to the Data Set as further described in the Agreement.</p> <p>THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:</p> <p>This Agreement incorporates the following attached Schedules:</p> <p>SCHEDULE I: Specific terms and conditions SCHEDULE II: Standard terms and conditions</p>	<p>PERJANJIAN TANGGAL 1 Juli 2024 ("Tanggal Efektif")</p> <p>ANTARA</p> <p>(1) CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD TRADING AS OXFORD UNIVERSITY PRESS of Great Clarendon Street, Oxford, OX2 0DP, England ("OUP"); dan</p> <p>(2) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBIKINAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, sebuah lembaga yang berkedudukan di Jalan Dakasempati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 ("Penerbit"); dan</p> <p>(3) LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Bělohorská 55A/616, 10200 Brno, Republik Ceko. Nomor Registrasi Perusahaan: 25295491 ("Pemasok Leksikon"), semata-mata berkenaan dengan pembayaran untuk penyediaan alat "Dictionary Express" (jika alat tersebut dapat diubah namanya oleh pihak mana pun).</p> <p>BAHWA</p> <p>a. Penerbit memiliki atau memegang semua hak atas kumpulan data kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia ("Kumpulan Data").</p> <p>b. OUP ingin mendapatkan lisensi dari Penerbit, dan Penerbit ingin memberikan kepada OUP, secara terus-menerus dan tidak dapat dibatalkan, hak-hak tertentu atas Kumpulan Data sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian ini.</p> <p>PARA PIHAK SEPAKAT SEBAGAI BERIKUT:</p> <p>Perjanjian ini mencakup Bab terlampir berikut ini:</p> <p>BAB I: Syarat dan ketentuan khusus BAB II: Syarat dan ketentuan standar</p>	<p>SIGNED by: Emma Gier for and on behalf of THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD TRADING AS OXFORD UNIVERSITY PRESS Date: 01.07.2024</p> <p>SIGNED by: Prof. E. Aminudin Aziz, Ph.D. for and on behalf of AGENCY OF LANGUAGE DEVELOPMENT AND CULTIVATION ("Penerbit") Date: 01.07.2024</p> <p>SIGNED by: Milos Jakubicek for and on behalf of LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o. Date: 01.07.2024</p> <p>SCHEDULE I SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS</p> <p>In this Agreement the following words have the following meanings:</p> <table border="1"> <tr> <td>"Affiliate"</td> <td>defined in Clause 2.2 of this Schedule I</td> </tr> <tr> <td>"Affiliate"</td> <td>means, in relation to a party, a person who is, from time to time, a subsidiary or parent of that party, or is a subsidiary of that party's parent</td> </tr> <tr> <td>"Confidential Information"</td> <td>means information that one party (or an Affiliate) discloses to the other party under this Agreement, and that is marked as confidential or would normally be</td> </tr> </table>	"Affiliate"	defined in Clause 2.2 of this Schedule I	"Affiliate"	means, in relation to a party, a person who is, from time to time, a subsidiary or parent of that party, or is a subsidiary of that party's parent	"Confidential Information"	means information that one party (or an Affiliate) discloses to the other party under this Agreement, and that is marked as confidential or would normally be	<p>BAB I SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS</p> <p>Dalam Perjanjian ini, kata-kata berikut ini memiliki arti sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>"Penerbit"</td> <td>ditentukan dalam Klausul 2.2 dari Bab I ini</td> </tr> <tr> <td>"Afiliasi"</td> <td>berarti, sehubungan dengan suatu pihak, seseorang yang dari waktu ke waktu, merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari pihak tersebut, atau merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan pihak tersebut</td> </tr> <tr> <td>"Informasi Rahasia"</td> <td>berarti informasi yang diungkapkan oleh salah satu pihak (atau Afiliasi) kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian ini, dan yang ditandai sebagai rahasia atau biasanya akan</td> </tr> </table>	"Penerbit"	ditentukan dalam Klausul 2.2 dari Bab I ini	"Afiliasi"	berarti, sehubungan dengan suatu pihak, seseorang yang dari waktu ke waktu, merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari pihak tersebut, atau merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan pihak tersebut	"Informasi Rahasia"	berarti informasi yang diungkapkan oleh salah satu pihak (atau Afiliasi) kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian ini, dan yang ditandai sebagai rahasia atau biasanya akan
"Affiliate"	defined in Clause 2.2 of this Schedule I														
"Affiliate"	means, in relation to a party, a person who is, from time to time, a subsidiary or parent of that party, or is a subsidiary of that party's parent														
"Confidential Information"	means information that one party (or an Affiliate) discloses to the other party under this Agreement, and that is marked as confidential or would normally be														
"Penerbit"	ditentukan dalam Klausul 2.2 dari Bab I ini														
"Afiliasi"	berarti, sehubungan dengan suatu pihak, seseorang yang dari waktu ke waktu, merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari pihak tersebut, atau merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan pihak tersebut														
"Informasi Rahasia"	berarti informasi yang diungkapkan oleh salah satu pihak (atau Afiliasi) kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian ini, dan yang ditandai sebagai rahasia atau biasanya akan														

Tangkapan Layar Perjanjian Trilateral Badan Bahasa - OUP - LExicom

7. Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah

Badan Bahasa menghitung: mulok/jumlah bahasa daerah; jumlah guru bahasa daerah, terutama data guru utama pada pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2024; bahasa yang memiliki esai, penelitian, bahan ajar, Alkitab, dan lain-lain; jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik/jumlah bahasa daerah. Badan Pusat Statistik menyediakan informasi terkait dengan Indeks penutur. Indeks penutur diperoleh dari jumlah penutur bahasa daerah/jumlah penduduk sesuai dengan hasil Sensus Penduduk 2020.

8. Penamaan Tempat dan Visualisasi Peta Digital

Penamaan tempat atau toponimi berfokus pada pemberian nama-nama tempat, apa arti di balik nama tersebut, serta bagaimana nama-nama ini berubah seiring dengan waktu. Nama-nama tempat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, bahasa, serta kondisi alam setempat. Badan Bahasa bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial untuk menetapkan sebuah nama pada suatu tempat yang mencakup penulisan, pelafalan, dan penggunaan nama geografis dengan cara yang benar. Selain itu, kolaborasi yang dilakukan ialah dengan membuat visualisasi peta digital bahasa dan sastra. Dalam penyusunan peta bahasa, BIG berperan menyediakan peta dasar dan persebaran wilayah tutur bahasa daerah. Badan Informasi Geospasial (BIG) berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan toponimi. BIG bekerja untuk menyusun, mengelola, dan menyediakan data serta informasi terkait nama tempat di Indonesia melalui sistem yang terstandarisasi dan bertanggung jawab untuk menetapkan standar penulisan nama tempat di Indonesia.

9. Program siaran Mari Berbahasa Indonesia (MBI) merupakan program pembelajaran BIPA yang disiarkan oleh RRI melalui siaran radio. Sasaran pendengar MBI adalah warga asing dunia yang ingin mengenal dan belajar bahasa Indonesia. Siaran yang berdurasi 7 hingga 10 menit tersebut disiarkan setiap Senin, Selasa, dan Rabu ke mancanegara dalam delapan bahasa, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Jepang, Mandarin, Arab, dan Spanyol. Siaran tersebut dapat didengarkan melalui saluran radio teresterial SW 3325, 9525, 15150, 11785 Khz.

10. Fasilitasi lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri

Badan Bahasa berperan dalam menyediakan tenaga pengajar dan bahan ajar serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran BIPA. Kementerian Luar negeri melalui Direktorat Diplomasi Publik dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berperan dalam 1) menyosialisasikan program BIPA di negara akreditasi; 2) menjangkau peserta program BIPA; 3) mendukung pengiriman tenaga pengajar BIPA dalam bentuk dukungan administrasi, akomodasi, dan/atau dukungan lain dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia; 4) menyediakan tempat pelaksanaan pembelajaran; dan 5) memantau pelaksanaan program BIPA

secara berkala dan penyampaian laporan pelaksanaan pembelajaran dan tugas diplomasi kebahasaan lainnya.

11. Penerjemahan buku cerita anak berbasis STEAM dari bahasa asing ke bahasa Indonesia

Kolaborasi yang dilakukan Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra dengan instansi lain dalam hal penerjemahan berdampak pada bertambahnya jumlah buku cerita anak berbasis STEAM yang diterjemahkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh anak-anak usia PAUD—SD di seluruh Indonesia. Badan Bahasa menerjemahkan dan mempublikasikan buku terjemahan cerita anak melalui laman Badan Bahasa, laman Penerjemahan Daring, serta laman milik mitra Badan Bahasa, seperti *Let's Read Asia*, *StoryWeaver*, dan *Global Digital Library*. *Global Digital Library* (GDL) sebagai penerbit buku cerita anak berperan dalam menyediakan buku sumber berlisensi CC 4.0.



BAB IV

PENUTUP

Ringkasan Kinerja
Langkah Kerja Ke Depan

Penutup

Tahun 2024 merupakan tahun akhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Kemendikbudristek. Banyak upaya yang telah dilakukan Kemendikbudristek demi memastikan layanan pendidikan dan kebudayaan dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal. Meskipun demikian masih terdapat tantangan maupun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dan diperbaiki ke depannya.

Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2024 dapat dikatakan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar 103,99%. Selain itu dari sisi serapan anggaran, Kemendikbudristek telah mencapai realisasi sebesar Rp100.047.681.263.040,00 atau sebesar 96% dari pagu anggaran sebesar Rp104.655.221.945.000,00. Realisasi tersebut bersumber dari data aplikasi Molk Kemendikbudristek per tanggal 21 Februari 2025.

Adapun kendala umum dalam mencapai target di tahun 2024 adalah:

1. Belum meratanya sebaran satuan pendidikan khususnya di daerah 3T, serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai di setiap satuan pendidikan;
2. Masih terdapat lembaga kebudayaan yang belum terstandarisasi;
3. Masih terdapat banyak jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang belum mendapatkan rekognisi internasional dan belum dapat diterapkan di masyarakat; dan
4. Hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi di tahun 2024, Kementerian menetapkan langkah kerja ke depan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan:
 - a. Memastikan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
 - b. Memberikan subsidi pendidikan, beasiswa, dan dukungan kepada siswa dari keluarga miskin, anak-anak dengan disabilitas, dan kelompok masyarakat adat; dan
 - c. Memperluas akses teknologi digital, internet, dan perangkat pembelajaran di seluruh wilayah, terutama daerah yang belum terjangkau infrastruktur teknologi.
2. Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan
 - a. Melaksanakan program pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi untuk guru dan tenaga kependidikan, termasuk penguasaan teknologi digital;
 - b. Menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan masa depan, terutama pada keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis; dan
 - c. Melanjutkan penguatan pembelajaran berbasis kompetensi, dengan fokus pada literasi, numerasi, dan pendidikan karakter.

3. Penguatan Pendidikan Karakter dan Inklusi
 - a. Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, kebinekaan, dan integritas ke dalam pembelajaran di semua jenjang pendidikan; dan
 - b. Meningkatkan indeks karakter, indeks keamanan, dan inklusivitas di satuan pendidikan melalui pelatihan guru dan program peningkatan kapasitas sekolah.
4. Meningkatkan Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja
 - a. Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui program *link and match*;
 - b. Meningkatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan keterampilan hidup bagi siswa pendidikan menengah kejuruan (SMK); dan
 - c. Mengembangkan sistem pelacakan alumni untuk memantau tingkat keberkerjaan lulusan dan menyusun kebijakan berbasis data.
5. Peningkatan Efisiensi dan Tata Kelola Pendidikan
 - a. Memberikan pelatihan manajemen dan tata kelola berbasis data kepada kepala sekolah dan tenaga administrasi pendidikan;
 - b. Meningkatkan sistem pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kinerja pendidikan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti; dan
 - c. Memastikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di semua satuan pendidikan.
6. Transformasi Digital Pendidikan
 - a. Memperluas penggunaan *platform* pembelajaran digital untuk mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif;
 - b. Menyediakan materi pembelajaran digital yang inklusif, interaktif, dan berbasis teknologi untuk mendukung guru dan siswa di berbagai wilayah; dan
 - c. Mengadakan pelatihan intensif untuk guru dalam penguasaan teknologi dan mempromosikan literasi digital siswa.
7. Pelibatan Pemangku Kepentingan
 - a. Memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan daerah untuk mendukung program pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. Memperluas peran komunitas dan orang tua dalam mendukung kegiatan pembelajaran siswa melalui program kerja sama sekolah-masyarakat; dan
 - c. Menggandeng sektor swasta dan LSM untuk menyediakan dukungan pendanaan, pelatihan, dan inovasi pendidikan.
8. Reformasi Birokrasi di Bidang Pendidikan
 - a. Mempermudah proses pengelolaan pendidikan, seperti pengelolaan BOS, rekrutmen guru, dan distribusi sarana pendidikan;
 - b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah; dan
 - c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.
9. Penguatan Kemitraan Global
 - a. Memperluas kerja sama dengan organisasi internasional (seperti UNESCO dan OECD) untuk berbagi praktik terbaik dan meningkatkan kapasitas pendidikan; dan
 - b. Mendukung promosi bahasa Indonesia di dunia internasional.



LAMPIRAN



Pernyataan Telah Direviu

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2025
Inspektur Jenderal,



Faisal Syahrul
NIP 196712311994031012



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadiem Anwar Makarim
Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :
Nadiem Anwar Makarim



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Sasaran (SS)	Indikator (IKSS)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1] Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	[1.1] Angka Kesiapan Sekolah	76.55
[1] Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	[1.2] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	99.34
[1] Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	[1.3] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	96.55
[1] Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	[1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	95
[1] Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	[1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	32.28
[2] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	[2.1] Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0.53
[2] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	[2.2.a] Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Literasi	68.20
[2] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	[2.2.b] Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi	62.55
[2] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	[2.3] Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	33.10
[2] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	[2.4] Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	52.70
[2] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	[2.5] Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	9.84
[2] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	[2.6] Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP	48
[2] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	[2.7] Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	32

[3] Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[3.1] Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	88.25
[3] Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[3.2] Indeks Pembangunan Kebudayaan	62.70
[4] Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	[4.1] Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	76000
[5] Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	[5.1] Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP
[5] Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	[5.2] Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	86.80
[5] Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	[5.3] Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A
[5] Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	[5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	87

No	Kode	Nama Program	Alokasi
1.	DK	Program Pendidikan Tinggi	Rp. 38.784.778.714.000,-
2.	DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp. 2.974.357.468.000,-
3.	WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 20.859.178.894.000,-
4.	DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 16.364.873.350.000,-
5.	DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 6.014.144.408.000,-
6.	DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 13.989.673.274.000,-
Total Anggaran			Rp. 98.987.006.108.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi.



Pengukuran Kinerja

Tahun 2024

Sasaran Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SS 1] Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang				
[IKSS 1.1] Angka Kesiapan Sekolah	76.55	%	76.55	77.47
[IKSS 1.2] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	99.34	%	99.34	99.19
[IKSS 1.3] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	96.55	%	96.55	96.17
[IKSS 1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	95	%	95	87.29
[IKSS 1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	32.28	%	32.28	32
[SS 2] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang				
[IKSS 2.1] Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0.53	Nilai	0.53	0.51
[IKSS 2.2.a] Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Literasi	68.20	%	68.20	68.32
[IKSS 2.2.b] Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi	62.55	%	62.55	66.42
[IKSS 2.3] Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	33.10	%	33.10	47.92
[IKSS 2.4] Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	52.70	%	52.70	64.59
[IKSS 2.5] Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	9.84	%	9.84	10.60
[IKSS 2.6] Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1xUMP	48	%	48	48.03
[IKSS 2.7] Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	32	%	32	32.25
[SS 3] Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan				
[IKSS 3.1] Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	88.25	Indeks	88.25	86.10
[IKSS 3.2] Indeks Pembangunan Kebudayaan	62.70	Indeks	62.70	57.13

Sasaran Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SS 4] Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan				
[IKSS 4.1] Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	76000	Karya	76000	94206
[SS 5] Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang Partisipatif dan Akuntabel				
[IKSS 5.1] Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP	Opini	WTP	WTP
[IKSS 5.2] Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	86.80	Indeks	86.80	87.02
[IKSS 5.3] Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A	Predikat	A	BB
[IKSS 5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	87	Indeks	87	83.79

* Capaian per tanggal 14 Januari 2025

** Capaian tahun 2023